

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
DOKUMEN PEMBAGIAN WARIS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG
TELAH DI LEGALISASI
(STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS AGUS CAHYONO, S.H.,
YANG BERALAMAT DI CAWAS KLATEN)
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Imam Nur Setyawan

22.11.0029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

HALAMAN PENYERAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN PEMBAGIAN WARIS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DI LEGALISASI (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS AGUS CAHYONO, S.H., YANG BERALAMAT DI CAWAS KLATEN)

Yang diajukan oleh :

Imam Nur Setyawan

22110029

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan panitia penguji proposal skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2026

Pembimbing Utama



Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H,
NUPTK. 5447763664131172

Pembimbing Pendamping



Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H.
NUPTK. 3752766667131082

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
DOKUMEN PEMBAGIAN WARIS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG
TELAH DI LEGALISASI
(STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS AGUS CAHYONO, S.H.,
YANG BERALAMAT DI CAWAS KLATEN)

Yang Diajukan oleh :

Nama : Imam Nur Setyawan

Nim : 22.11.0029

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, pada hari Kamis, 27 Agustus 2026
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua.



Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H,

NUPTK. 5447763664131172

Anggota



Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H..

NUPTK. 5447763664131172

Anggota



Surya Kusuma Wardana, SH., MH

NUPTK. 7852765666131170

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris



Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NUPTK. 1248747648130110

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun / Mahasiswa : Imam Nur Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : 22.11.0029
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., yang beralamat Di Cawas Klaten)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.	Dekan Fakultas Hukum	
2	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Dosen Pembimbing I	
3	Dr. Rohmad Pujiyanto, S.Kom., M.H..	Dosen Pembimbing II	
4	Surya Kusuma Wardana, SH., M.H.	Dosen Penguji	
5		Perpustakaan Utama	
6		Perpustakaan Fakultas	

Ungaran, 31 Agustus 2026
An. Dekan Fakultas Hukum
Kepala Bagian Tata Usaha

(.....)
NIP.....

ABSTRAK

Praktik pembagian harta warisan berupa tanah kerap dilakukan masyarakat menggunakan dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris demi efisiensi biaya, padahal hal ini rentan memicu sengketa akibat lemahnya jaminan kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi dalam penyelesaian sengketa, serta menganalisis akibat hukum terhadap status harta warisan apabila terbukti terdapat cacat yuridis dalam proses penandatanganannya. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan sifat deskriptif analitis, di mana pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Notaris dan ahli waris di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen waris yang dilegalisasi hanya memiliki kekuatan pembuktian formil terkait keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil yang mutlak di mata hakim apabila disangkal di pengadilan. Jika terbukti terjadi cacat kehendak seperti penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau prosedur penandatanganan secara estafet dalam pembuatannya, dokumen tersebut dapat dibatalkan demi hukum, sehingga status tanah kembali menjadi harta warisan yang belum terbagi (*boedel waris*). Disimpulkan bahwa legalisasi tidak mampu mengonversi dokumen privat menjadi akta otentik, sehingga masyarakat sangat disarankan untuk membuat Akta Pembagian Waris secara otentik sejak awal guna memberikan perlindungan hukum preventif dan menjaga kerukunan keluarga.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Akta di Bawah Tangan, Legalisasi, Kekuatan Pembuktian, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The practice of distributing land inheritance is frequently carried out by the public using private deeds legalized by a Notary for cost efficiency, although this is highly vulnerable to triggering disputes due to the weak guarantee of material truth. This study aims to examine the evidentiary power of legalized private inheritance distribution documents in dispute resolution and to analyze the legal consequences on the status of the inheritance if juridical defects are proven during the signing process. This empirical juridical research employs a sociological approach with a descriptive-analytical nature, where primary data was collected through in-depth interviews with key informants, namely a Notary and heirs in Cawas District, Klaten Regency, supported by a literature study. The results show that a legalized inheritance document only possesses formal evidentiary power regarding the authenticity of signatures and certainty of the date, but lacks absolute material evidentiary power before a judge if its content is challenged in court. If a defect of consent, such as an abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) or relay signing procedures, is proven during its creation, the document can be nullified by law, causing the land's status to revert to undivided inheritance (boedel waris). It is concluded that legalization cannot convert a private document into an authentic deed, thus the public is strongly advised to create an authentic Deed of Inheritance Distribution from the outset to provide preventive legal protection and preserve family harmony.

Keywords: *Inheritance Distribution, Private Deed, Legalization, Evidentiary Power, Legal Certainty.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Bermimpilah setinggi ujung langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang - bintang." - Sukarno

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan proposal skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., yang beralamat Di Cawas Klaten)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran pada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran.
4. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.

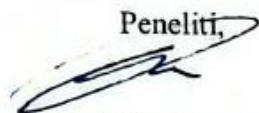
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
7. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan proposal skripsi peneliti.
8. Teman – teman seperjuangan Kelas Reguler Sore Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini
9. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, Juni 2026

Peneliti,



Imam Nur Setyawan

22.11.0029

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	II
LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	18
C. TUJUAN PENELITIAN	19
D. MANFAAT PENELITIAN.....	19
E. KERANGKA KONSEPTUAL	22
1. Pembuktian.....	22
2. Dokumen	23
3. Pembagian Waris.....	24
4. Akta di Bawah Tangan	25
5. Legalisasi.....	26
6. Waarmeking	26
7. Notaris	27
F. KERANGKA TEORI	28
1. Teori Kepastian Hukum	28
2. Teori Pembuktian Hukum	32
3. Teori Kewenangan	35
G. SISTEMATIKA PENULISAN	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM HUKUM PERDATA	42
1. Pengertian Pembuktian.....	42
2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti Pembuktian	45
3. Asas-Asas Hukum Pembuktian	49
B. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA DI BAWAH TANGAN	52
1. Pengertian Akta.....	52
2. Pengertian Akta Otentik.....	53
3. Pengertian Akta di Bawah Tangan.....	56
4. Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan	58
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS	59
1. Kewarisan Menurut KUHPerdato	59
2. Dasar Hukum Waris Perdata	65
3. Asas-asas Hukum Waris Perdata.....	67
4. Sebab Mawaris dalam Hukum Waris Perdata	69
D. TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALISASI DAN WAARMEEKING	71
1. Legalisasi	71
2. Waarmeking.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	80
B. KEHADIRAN PENELITI	83
C. LOKASI PENELITIAN.....	83
D. SUMBER DATA	83
1. Data Primer.....	84
2. Data Sekunder	84
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	86
1. Teknik Pengumpulan Data Primer	86
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder	87
F. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	88
G. TEKNIK ANALISIS DATA	89

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	91
A. KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN PEMBAGIAN WARIS TANAH DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS.....	91
B. AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH APABILA DOKUMEN DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI TERSEBUT TERBUKTI MENGANDUNG CACAT YURIDIS DALAM PROSES PENANDATANGANANNYA	119
BAB V PENUTUP.....	142
A. KESIMPULAN.....	142
B. SARAN.....	143
DAFTAR PUSTAKA	147
BUKU.....	147
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU	150
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/YURISPRUDENSI	161
WEBSITE	161
LAMPIRAN.....	162
A. PEDOMAN WAWANCARA	162
1. Pedoman Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H.....	162
2. Pedoman Wawancara dengan Setyo Purwoto Ahli Waris di Cawas Klaten	164
3. Pedoman Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo, Ahli Waris yang mengalami sengketa di Cawas Klaten	167
B. TRANSKIP WAWANCARA	169
1. Transkrip Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H.....	169
2. Transkrip Wawancara dengan Setyo Purwoto Ahli Waris di Cawas Klaten	179
3. Transkrip Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo, Ahli Waris yang mengalami sengketa di Cawas Klaten	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum waris sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan setiap manusia, karena setiap makhluk hidup dan khususnya manusia akan mengalami suatu peristiwa yang disebut dengan kematian.¹ Setiap kematian memberikan dampak baik secara sosial maupun hukum berupa problematika pengurusan terkait dengan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Kepengerusan terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia melibatkan harta serta ahli waris.²

Pewarisan adalah peristiwa hukum pada saat meninggalnya seseorang dan mengakibatkan demi hukum terjadinya peralihan kepada penerima warisan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari penerima warisan berbentuk harta peninggalan (Pasal 833 pada ayat (1) Juncto Pasal 955 KUHPerdata), yang disebut asas *“le mort saisit le vif”* dalam bahasa Perancis. Ahli waris disebut pemilikan bersama terikat diantara ahli waris apabila pemilikan bersama yang terikat belum juga berakhir, yang mana kepemilikan bersama belum dibagikan.³ Dalam konteks ini maka diperlukan surat tanda bukti akta keterangan waris yang berperan penting sebagai dokumen untuk membuktikan hak-hak para ahli waris.

¹ Wati, Rahmi Ria. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hal, 17

² Karel Wowon, “Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen”, *Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hal. 115.

³ Herlin Budiono, *Pewarisan Dan Surat Wasiat Menurut KUHPerdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hal 35

Hukum perdata menjelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi ahli waris baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum) ataupun berdasarkan surat wasiat. Pewarisan dalam konteks Hukum Perdata dijelaskan dari Pasal 830 KUHPerdata sampai pada Pasal 1130 KUHPerdata. KUHPerdata menjelaskan beberapa golongan yang termasuk ahli waris, diantaranya yaitu:

a. Ahli Waris Golongan I

Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan juga perempuan mempunyai hak yang sama atau harus sama rata dalam pembagian harta warisan.

b. Ahli Waris Golongan II

Golongan II pada KUHPerdata ini diantaranya terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas yaitu orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.

c. Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan ini terdiri dari keluarga sedarah pada garis lurus keatas apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami-istri, orang tua, ssaudari serta keturunannya.

d. Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 KUHPerdata menjelaskan bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga pada garis lurus keatas, $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan menjadi milik keluarga garis keatas yang masih

hidup dan ½ bagian lainnya kecuali berdasarkan Pasal 859 KUHPerdara menjadi bagian sana saudara pada garis lain.⁴

Perlindungan terhadap hak-hak keperdataan ini, termasuk di dalamnya hak atas kepemilikan harta warisan, pada hakikatnya berjalan selaras dengan tanggung jawab besar negara dalam memberikan jaminan hukum bagi setiap individu. Sebagaimana ditegaskan oleh Naya Amin Zaini dalam artikel ilmiahnya berjudul *“Politik Hukum dan Ham (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)”* yang dimuat dalam *Jurnal Panorama Hukum* (edisi Desember 2016), bahwa atribut hukum yang dimiliki oleh negara dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusional untuk warga negaranya adalah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵ Atribut dan kewajiban konstitusional inilah yang melandasi pentingnya manifestasi perlindungan hukum konkrit dari negara dalam mengesahkan dan mengakui hak-hak keperdataan ahli waris demi terciptanya ketertiban sosial.

Secara praktis, pembagian warisan memerlukan sebuah dokumen formal yang menyatakan kesepakatan antar ahli waris agar memiliki kepastian hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik atau bukti tertulis bahwa harta peninggalan telah terbagi sesuai dengan porsi yang disepakati atau ditentukan undang-undang. Tanpa adanya dokumen yang sah, proses administratif seperti

⁴ Chirstina Bagenda, et.al, *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina, 2023), hal. 161.

⁵ Zaini, Naya Amin. "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)." *Jurnal Panorama Hukum* 1.2 (2016): 1-16.

balik nama sertifikat tanah atau pencairan aset perbankan milik pewaris akan menemui hambatan yuridis yang signifikan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁶ Sering kali masyarakat untuk mencapai kebutuhan dan kepentingannya melakukan perjanjian-perjanjian, apakah itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian bisnis bersama atau patungan, dan sebagainya. Dalam hubungannya tersebut diatas ada pihak-pihak diantaranya yang menyukai dengan mengadakan perjanjian dengan dasar kepercayaan dan juga ada yang lebih menyukai dengan menggunakan bukti-bukti secara tertulis, karena para pihak berpendapat bahwa bukti tertulis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari apabila timbul perselisihan, lain halnya dengan hanya berdasarkan kepercayaan saja, pihak-pihak yang seperti ini tidak mempunyai bukti tertulis sehingga dapat menyulitkan para pihak mengadakan perjanjian tersebut.

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab halal⁷

⁶ Salim, HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 96

⁷ Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." *Jurnal Pro Hukum* Vol 7 No. 1 (2018).

Pembuatan perjanjian harus didasari dengan kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perikatan dan para pihak harus cakap untuk melakukan perikatan artinya para pihak telah *meerderjarig* (Dewasa) dan tidak berada dibawah pengampunan. Sepakat dan capat merupakan syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap mengikat selama tidak ada pihak yang meminta supaya perjanjian dibatalkan oleh hakim. sedangkan perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjajikan, dan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas. Untuk sahnya perjanjian, sebab-sebab atau maksud diadakannya perikatan harus halal.⁸

Akta dibawah tangan sering kali dipilih karena alasan ekonomi. Saat membandingkan biaya, pembuatan akta otentik atau akta oleh pejabat umum cenderung lebih mahal dibandingkan akta dibawah tangan. Namun perlu diperhatikan bahwa akta dibawah tangan memiliki keamanan dan nilai pembuktian yang relatif rendah. Jika timbul perselisihan atau pertanyaan mengenai suatu akta dan salah satu pihak membantah sudah melakukan ataupun menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut dianggap tidak sah.⁹ Untuk memberi kekuatan hukum terhadap akta dibawah tangan, dapat melalui tata cara disahkan (legalisasi) dan didaftarkan (*waarmerking*) oleh notaris. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris. Termasuk juga

⁸ Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17.2 (2021): 173-188.

⁹ Fauziannor, Ahmad, et al. "Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.2 (2025): 1963-1976.

kemampuan notaris dalam melegalkan akta dan mencatat surat dibawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.¹⁰

Meskipun dokumen di bawah tangan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kekuatannya sering kali diragukan oleh instansi pihak ketiga atau lembaga perbankan. Oleh karena itu, muncul praktik legalisasi (*legalisatie*), di mana dokumen yang telah ditandatangani tersebut dibawa ke hadapan Notaris atau pejabat berwenang untuk disahkan. Dalam proses ini, pejabat tersebut memastikan identitas penanda tangan dan tanggal penandatanganan guna memberikan "warna" resmi pada dokumen privat tersebut.¹¹

Dalam proses administratif yang terjadi di lapangan, sering kali terdapat peran pihak ketiga baik itu staf kantor hukum, perangkat desa, atau bagian administrasi yang bertugas mengajukan dokumen kepada para ahli waris untuk ditandatangani. Peran ini sangat vital namun rentan secara hukum, karena keaslian tanda tangan dan kesukarelaan para pihak saat membubuhkan tanda tangan menjadi fondasi utama keaslian dokumen yang nantinya akan dilegalisasi tersebut.¹²

Secara yuridis, terdapat perbedaan mendasar antara akta otentik yang dibuat *oleh* atau *di hadapan* Notaris (seperti Akta Pembagian Waris) dengan dokumen di

¹⁰ Chairunnisa, Shofia. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *International Significance of Notary* 1.2 (2020): 36-54.

¹¹ Slamet, Majidi, Raudatul Bayti, and Muhammad Haris. "Analisis Tentang Tanggung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.2 (2023): 66-75.

¹² Hapsari, Anindya Ayu. Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

bawah tangan yang hanya dilegalisasi. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna. Sementara itu, dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi sebenarnya tetap merupakan akta di bawah tangan, di mana Notaris hanya menjamin kebenaran tanda tangan, bukan menjamin kebenaran isi atau materi dari kesepakatan tersebut.¹³ Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu”.¹⁴ Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹⁵

Permasalahan hukum muncul ketika salah satu ahli waris di kemudian hari menyangkal isi dari dokumen di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut. Meskipun tanda tangannya telah diakui (karena adanya legalisasi), kebenaran materiil atau isi kesepakatan tersebut masih dapat diperdebatkan di pengadilan. Hal ini berbeda jauh dengan akta otentik yang isi keterangannya dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui prosedur pembatalan akta. Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih

¹³ Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324847.

¹⁴ Meitinah, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah memperoleh Legalisasi dari Notaris", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No.4, 2006, hlm. 457-458.

¹⁵ Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review* 2.2 (2020): 93-111.

diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.¹⁶

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari Bukti tulisan/surat, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.¹⁷

Proses pengajuan tanda tangan kepada pihak terkait yang dilakukan secara terpisah-pisah (tidak serentak di hadapan pejabat) berpotensi menimbulkan celah hukum. Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup saat menandatangani dokumen yang diajukan, hal ini dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak. Hal ini menjadi titik lemah dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi dibandingkan dengan akta otentik di mana Notaris wajib membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak.

¹⁶ Aimmah, Novia Nurul. *Akibat Hukum Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt. G/2016/Pa. Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt. G/2017/PTA. Mks. Diss.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁷ Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3.2 (2015): 150280.

Melihat ketentuan dalam buku IV KUHPdata dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (*register*). Perbedaan antara Register (*Waarmerking*) dan Legalisasi adalah: "*Waarmerking*" hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di*waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya".¹⁸

Ketidakhahaman masyarakat mengenai perbedaan kekuatan pembuktian ini sering kali merugikan ahli waris di masa depan. Banyak yang menganggap bahwa dengan adanya cap legalisasi, dokumen mereka sudah setara dengan akta otentik. Padahal, dalam hal pembuktian di persidangan, beban pembuktian dokumen di bawah tangan jauh lebih berat jika terjadi penyangkalan, yang pada akhirnya dapat membatalkan proses pembagian waris yang sudah berjalan bertahun-tahun.¹⁹

Dalam praktik lapangan, proses pengajuan tanda tangan sering kali terkendala oleh faktor geografis atau kesibukan para ahli waris. Hal ini memicu terjadinya prosedur di mana dokumen dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan tanda tangan secara estafet. Meskipun secara praktis efisien,

¹⁸ Chairunnisa, Shofia. *Op.Cit.*,

¹⁹ Umbas, Sita Arini. "Kedudukan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris dalam pembuktian di pengadilan." *Lex Crimen* 6.1 (2017): 148712.

secara yuridis prosedur ini mengandung risiko karena pejabat yang melakukan legalisasi tidak melihat secara langsung saat tinta ditorehkan di atas kertas, sehingga integritas proses "pengajuan tanda tangan" tersebut sepenuhnya bergantung pada kejujuran pihak yang membawa dokumen.²⁰

Proses penandatanganan dokumen di bawah tangan sering kali dilakukan tanpa pendampingan hukum yang memadai bagi pihak yang menandatangani. Ketika seorang petugas atau perantara mengajukan dokumen untuk ditandatangani, terdapat celah terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana salah satu ahli waris mungkin menandatangani karena tekanan psikologis atau kurangnya informasi mengenai dampak hukum dari dokumen tersebut. Hal ini menjadi titik lemah yang sering digunakan untuk menggugat keabsahan dokumen di bawah tangan di kemudian hari.²¹

Apabila terjadi sengketa di pengadilan, perbedaan antara kedua jenis dokumen ini akan terlihat sangat kontras melalui beban pembuktiannya. Pada akta otentik, pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa akta tersebut palsu (beban bukti pada penggugat). Sebaliknya, pada dokumen di bawah tangan yang hanya dilegalisasijika tanda tangannya disangkal maka pihak yang ingin menggunakan dokumen tersebutlah yang harus membuktikan kebenaran tanda tangan dan isi dokumen itu (beban bukti pada pengguna dokumen). Hal ini menunjukkan betapa rentannya posisi ahli waris yang hanya memegang dokumen di bawah tangan.

²⁰ *Ibid*

²¹ Syamsudin, M. (2020). Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan prosedur yang praktis dengan tuntutan hukum akan kepastian absolut. Sebagai pihak yang sering terlibat dalam alur pengajuan dokumen, penulis melihat bahwa pemahaman mengenai batas-batas kekuatan legalisasi sangatlah minim. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji teks undang-undang, tetapi juga melihat realitas praktik administratif penandatanganan dokumen waris guna merumuskan solusi yuridis agar dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi tetap dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para ahli waris.

Berdasarkan kompleksitas perbedaan kekuatan hukum tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk mendalami sejauh mana kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penulis memandang perlu adanya analisis kritis mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dan efektivitas penggunaan dokumen dilegalisasi dalam penyelesaian administrasi waris, sehingga kepastian hukum bagi ahli waris dapat terjamin.

Upaya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum tersebut pada prinsipnya sangat bergantung pada bagaimana sistem peradilan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif ketika terjadi perselisihan. Dalam cakupan tatanan hukum secara makro, efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling mengikat. Sebagaimana dijelaskan oleh Naya Amin Zaini dalam publikasi ilmiahnya berjudul *“Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia”* yang dimuat dalam *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum*

Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024, bahwa penegakan hukum adalah proses menggunakan kewenangan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menghukum dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum. Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, budaya hukum, masyarakat, dan sarana prasarana hukum.²² Jika ditarik ke dalam konteks hukum keluarga dan benda, faktor-faktor tersebut terutama faktor substansi hukum (mengenai regulasi akta) dan budaya hukum masyarakat (kecenderungan memilih jalur praktis) menjadi instrumen krusial yang menentukan kuat atau lemahnya perlindungan hak ahli waris di hadapan hukum positif.

Secara normatif, hukum menghendaki adanya kepastian hukum dalam setiap peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris melalui dokumen tertulis sebagai alat bukti yang sah. Dalam pembuatan kesepakatan, akta otentik sejatinya memberikan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna. Namun, demi memfasilitasi kebutuhan perdata, masyarakat diperbolehkan membuat akta di bawah tangan yang kemudian dapat dilegalisasi oleh Notaris untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih pasti. Tindakan legalisasi oleh pejabat umum ini secara konseptual berfungsi untuk memverifikasi identitas para penandatangan, menetapkan kepastian tanggal, dan memastikan bahwa para pihak menandatangani dokumen tersebut di hadapan Notaris setelah isinya dijelaskan. Regulasi ini diciptakan sebagai instrumen yuridis preventif untuk melindungi hak-

²² Zaini, Naya Amin. "Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 48-55.

hak perdata ahli waris dan membentengi mereka dari segala bentuk pengingkaran di kemudian hari.²³

Pembangunan hukum memegang peranan yang fundamental dalam memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dapat diwujudkan secara efektif melalui tata kelola publik dan instrumen administratif yang berkeadilan. Sebagaimana ditekankan oleh Naya Amin Zaini dalam publikasi ilmiahnya berjudul *Legal Development and Human Rights in the Governance of Indonesia's Free Nutritious Meals Program: A Good Governance Perspective*, yang dimuat dalam *Journal of Legal Theory and Society Volume 1 Number 2 (2026) May 2026 Page: 149-164* bahwa pembangunan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada perumusan regulasi formal semata, melainkan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan serta kualitas tata kelola (*good governance*) yang mampu mentransformasikan komitmen konstitusional ke dalam perlindungan hak-hak substantif dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dan instrumen pembuktian perdata menuntut adanya keselarasan antara norma normatif (*das sollen*) dan realitas empiris di lapangan demi menjamin tercapainya ketertiban sosial serta kepastian hak keperdataan bagi subjek hukum.²⁴

Pentingnya kepastian hukum melalui dokumen yang sah ini sangat beralasan, mengingat penggunaan dokumen di bawah tangan sering kali menjadi

²³ Nurhadi, Dedi. "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris." *Jurnal Hukum Sasana* 10.2 (2024): 191-204.

²⁴ Zaini, Naya Amin. "Legal Development and Human Rights in the Governance of Indonesia's Free Nutritious Meals Program: A Good Governance Perspective." *Journal of Legal Theory and Society* 1.2 (2026): 149-164.

pemicu utama sengketa berkepanjangan di ranah peradilan. Sebagai contoh nyata, kerentanan dokumen di bawah tangan dalam ranah kewarisan dan peralihan hak dapat dilihat pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitung melalui Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit.²⁵ Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa tanah warisan antara saudara kandung, yakni Maria Palaka sebagai Penggugat dan Junus Silow Palaka sebagai Tergugat. Pokok persoalan bermula dari adanya pengalihan hak dan pemberian warisan tanah peninggalan orang tua mereka yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan sebuah surat wasiat di bawah tangan.

Sebagian dari objek sengketa tersebut merupakan bagian warisan milik saudara mereka yang telah meninggal (Simson Palaka), yang kemudian diambil alih oleh sang ibu dan diberikan kepada Penggugat murni melalui surat wasiat di bawah tangan tertanggal 21 Februari 2013. Keberadaan dokumen di bawah tangan yang tidak dibarengi dengan akta otentik ini nyatanya memicu celah pengingkaran, di mana Tergugat secara sepihak mengurus surat keterangan kepemilikan baru ke pemerintah kelurahan seolah-olah tanah tersebut masih berupa harta warisan (budel) yang belum dibagi. Lemahnya kekuatan pembuktian dokumen awal tersebut berujung pada tindakan Tergugat yang masuk menguasai dan mengambil hasil tanah secara paksa, sehingga merugikan Penggugat dan memaksa penyelesaian melalui jalur litigasi. Majelis Hakim pada akhirnya memang mensahkan surat wasiat di bawah tangan tersebut, namun putusan ini sangat bergantung pada proses pembuktian saksi-saksi yang panjang di persidangan serta penerapan sistem Hukum Waris Adat.

²⁵ Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit.

Meskipun Penggugat pada akhirnya memenangkan perkara tersebut, kasus ini menjadi bukti empiris bahwa keberadaan dokumen kewarisan yang hanya berformat di bawah tangan sangat rentan digugat dan diingkari oleh ahli waris lainnya di kemudian hari. Proses pembuktiannya di pengadilan menjadi sangat rumit karena kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan mudah terbantahkan jika tidak didukung oleh alat bukti lain seperti kesaksian pihak yang melihat langsung kejadian tersebut. Realitas sengketa semacam ini mempertegas bahwa tanpa adanya campur tangan pejabat umum berwenang baik melalui pembuatan akta otentik maupun legalisasi yang sesuai prosedur dokumen di bawah tangan gagal memberikan perlindungan yuridis preventif yang maksimal bagi ahli waris.²⁶

Selain sengketa internal antar-ahli waris, kerentanan status pembagian waris yang tidak didokumentasikan secara otentik sejak awal juga kerap memicu sengketa peralihan hak yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini tercermin secara nyata dalam rentetan perkara mulai dari Pengadilan Negeri Tarutung (Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Trt), Pengadilan Tinggi Medan (Nomor 330/Pdt/2007/PT.MDN), hingga bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2009. Dalam perkara tersebut, salah seorang ahli waris (Gomar Purba) secara sepihak menjual tanah warisan (*boedel*) yang belum dibagi kepada pihak ketiga pada tahun 1992 tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari ahli waris lainnya. Ahli waris penjual secara sepihak menganggap tanah tersebut sebagai bagian miliknya, dan transaksi dilangsungkan bermodalkan

²⁶ Inca Nadya Damopolii. Kekuatan Pembuktian Wasiat Di Bawah Tangan Dan Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Adanya Bukti Tertulis Antar Para Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/Pn.Bit). Tesis. Universitas Brawijaya Malang, 2019

sebatas surat penyerahan tanah di bawah tangan yang kemudian dijadikan dasar penerbitan Akta Jual Beli (AJB) oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara.²⁷

Pengadilan tingkat pertama dan banding pada mulanya membatalkan transaksi jual beli tersebut dengan pertimbangan yang tepat, yakni bahwa objek sengketa terbukti sebagai harta warisan bersama yang belum dibagi. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan *judex facti* dan mengesahkan transaksi tersebut dengan pertimbangan untuk melindungi pembeli yang dianggap beritikad baik karena telah melunasi harga tanah dan transaksinya dilakukan di hadapan Camat. Ironisnya, putusan kasasi ini justru mengesampingkan fakta material esensial bahwa proses penyerahan tanah didasarkan pada dokumen cacat persetujuan, di mana peralihan hak atas harta peninggalan dilakukan tanpa adanya mufakat mutlak dari seluruh ahli waris yang sah.

Kedua preseden di atas baik pengingkaran wasiat internal di Bitung maupun lolosnya penjualan *boedel* waris secara sepihak kepada pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung memberikan penegasan krusial. Dokumen kesepakatan pembagian atau peralihan waris yang hanya berformat di bawah tangan sangat rapuh dan dapat dengan mudah memanipulasi fakta material di lapangan, yang pada akhirnya mengebiri hak-hak keperdataan ahli waris yang sah. Celah hukum inilah yang membuat perlindungan preventif melalui produk notariil yang memverifikasi kebenaran materiil para pihak menjadi sangat mutlak diperlukan.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 330/Pdt/2007/PT.MDNjo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 680 K/PDT/2009

Akan tetapi, realitas praktik (*das sein*) di lapangan sering kali jauh dari ekspektasi normatif tersebut. Banyak masyarakat awam yang memilih akta di bawah tangan murni karena alasan ekonomi, dan kelirunya menganggap bahwa cap legalisasi dari Notaris membuat dokumen mereka sudah memiliki kekuatan setara dengan akta otentik. Secara administratif, proses penandatanganan dokumen pembagian waris sering kali terkendala jarak dan kesibukan ahli waris. Akibatnya, muncul praktik pengajuan dokumen secara estafet atau terpisah-pisah, di mana draf kesepakatan dibawa berkeliling oleh staf administrasi, perangkat desa, atau perantara lainnya untuk ditandatangani. Dalam prosedur ini, pejabat yang melegalisasi tidak melihat secara langsung saat tinta ditorehkan di atas kertas, sehingga proses ini sangat bergantung pada kejujuran pihak perantara. Hal ini menciptakan celah hilangnya pendampingan hukum yang memadai, sehingga sangat rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di mana ahli waris menandatangani dokumen karena tekanan psikologis atau ketidaktahuan akan dampak hukumnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara tuntutan hukum akan kepastian absolut (*das sollen*) dengan realitas masyarakat yang mengedepankan efisiensi prosedural yang rentan cacat yuridis (*das sein*). Benturan ini memicu problematika hukum yang krusial ketika terjadi sengketa. Meskipun dokumen tersebut telah dilegalisasi sehingga tanda tangannya diakui secara formal kebenaran materiil atau isi kesepakatannya tetap dapat disangkal di persidangan. Ketika hal ini terjadi, beban pembuktian bagi pengguna dokumen di bawah tangan jauh lebih berat dan dapat berisiko membatalkan proses pembagian

waris yang sudah berjalan. Di sisi lain, muncul pertimbangan kritis mengenai bagaimana status harta peninggalan tersebut jika proses "estafet" penandatanganan terbukti memuat cacat kehendak sejak awal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., yang beralamat Di Cawas Klaten)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan kompleksitas perbedaan kekuatan hukum tersebut serta potensi celah administratif dalam praktiknya, penelitian ini menjadi penting untuk mendalami efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak. Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam penyelesaian sengketa waris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status pembagian harta warisan berupa tanah apabila dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut terbukti mengandung cacat yuridis dalam proses penandatanganannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam penyelesaian sengketa waris
3. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum terhadap status pembagian harta warisan apabila dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut terbukti mengandung cacat yuridis dalam proses penandatanganannya

D. Manfaat Penelitian

Adanya proposal skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai teori pembuktian tulisan dalam perkara kewarisan. Melalui kajian ini, penulis berupaya memperjelas kedudukan yuridis dokumen di bawah tangan yang telah dilegalisasi agar tidak terjadi kerancuan dalam membedakan kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik. Hal ini penting untuk memperkaya literatur akademis mengenai sejauh mana intervensi pejabat publik (Notaris) melalui cap legalisasi dapat memengaruhi bobot pembuktian materiil suatu kesepakatan privat di mata hukum.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru bagi dunia akademik mengenai dinamika beban pembuktian (*bewijslast*) dalam

sengketa waris. Dengan menganalisis doktrin hukum yang relevan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang batasan-batasan kekuatan hukum legalisasi. Kajian ini juga berfungsi sebagai kritik atau pengayaan terhadap penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang alat bukti surat, sehingga relevansinya tetap terjaga di tengah perkembangan praktik administrasi hukum modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum, khususnya bagi para hakim dan instansi berwenang. Penelitian ini menyajikan gambaran riil mengenai celah-celah administratif yang kerap terjadi dalam pemanfaatan dokumen pembagian waris di bawah tangan. Melalui pemetaan fakta empiris tersebut, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan yuridis maupun mengambil putusan peradilan yang lebih komprehensif. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap instrumen penegakan hukum dapat terus mengedepankan prinsip kepastian serta keadilan yang hakiki bagi para pemegang hak waris.

Di ranah praktik operasional, temuan dalam penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan bagi para praktisi hukum, Notaris, staf administrasi, serta pejabat desa. Kajian ini dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk memperketat dan membenahi tata cara fasilitasi serta penandatanganan dokumen pembagian waris di lapangan. Dengan memahami titik-titik rawan

dalam prosedur administratif, para praktisi dan aparat pemerintahan diharapkan dapat mengantisipasi serta meminimalisasi munculnya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), terutama yang diakibatkan oleh kelaziman praktik pembubuhan tanda tangan secara estafet atau terpisah tanpa kehadiran para pihak secara langsung.

Pada akhirnya, penelitian ini disusun untuk menjangkau kepentingan masyarakat luas, khususnya keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris. Kajian ini diharapkan mampu menjadi panduan edukatif yang membuka wawasan masyarakat mengenai urgensi pemenuhan aspek formalitas dalam setiap proses peralihan harta peninggalan. Melalui pemahaman ini, para ahli waris diharapkan tidak lagi sekadar mengejar efisiensi waktu dan akomodasi biaya jangka pendek dengan mengandalkan dokumen di bawah tangan murni. Sebaliknya, masyarakat dapat semakin sadar akan besarnya risiko hukum dan beratnya beban pembuktian di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi penyangkalan keabsahan tanda tangan atau sengketa materiil. Dengan demikian, langkah-langkah pembagian harta yang diambil oleh ahli waris benar-benar terencana dan mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi internal keluarga.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian

Merujuk pada makna "pembuktian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu proses maupun usaha yuridis dalam menyediakan bahan-bahan untuk membenarkan atau menggagalkan suatu dalil.²⁸ Secara konseptual, penelitian skripsi ini mendefinisikan 'kekuatan pembuktian' sebagai tingkat keabsahan serta kepastian hukum dari sebuah bukti tertulis berdasarkan perspektif hukum keperdataan. Mengacu pada judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., Di Cawas Klaten)", esensi pembuktian tersebut disesuaikan pada kedudukan akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) mengenai pembagian hak kewarisan tanah yang pada prinsipnya rentan terhadap penyangkalan pihak ketiga. Melalui intervensi kewenangan pejabat umum berupa tindakan legalisasi oleh Notaris, dokumen tersebut bertransformasi guna memperoleh penguatan kepastian tanggal serta jaminan autentisitas penandatanganan oleh para ahli waris. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana proses legalisasi tersebut secara konstruktif mampu mengeskalasi nilai pembuktian formil dan materiil dokumen kewarisan tersebut menjadi instrumen hukum yang lebih definitif, sah, dan memiliki daya ikat yang kuat demi memberikan perlindungan keperdataan yang paripurna apabila kelak dijadikan alat bukti utama dalam proses penyelesaian sengketa di muka pengadilan.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Pembuktian>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.09 WIB

2. Dokumen

Berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan dokumen sebagai surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.²⁹ Kerangka konseptual dalam skripsi ini memproyeksikan makna tersebut secara spesifik pada wujud instrumen "dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan". Dalam kaitan hukum perdata, dokumen kesepakatan ahli waris tersebut pada mulanya merupakan akta yang dibuat oleh para pihak sendiri sehingga memiliki nilai pembuktian yang rentan terhadap penyangkalan. Namun, melalui prosedur legalisasi oleh pejabat umum, sebagaimana yang dianalisis melalui studi kasus pada Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., di Cawas, Klaten, wujud fisik dan substansi dokumen tersebut mengalami penguatan status hukum. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi peralihan dokumen tersebut dari sekadar catatan tertulis menjadi suatu alat bukti sah yang memiliki kepastian tanggal serta jaminan keabsahan tanda tangan sehingga menciptakan nilai pembuktian yang lebih meyakinkan dan berkepastian hukum dan mengikat guna menjamin perlindungan hak keperdataan para ahli waris atas objek tanah.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Dokumen>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.15 WIB

3. Pembagian Waris

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bermula dari peristiwa hukum kematian seseorang yang secara otomatis memicu beralihnya hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan prinsip *le mort saisit le vif*.³⁰ Dalam lingkup Hukum Perdata, proses transisi harta kekayaan ini menuntut adanya kepastian hukum melalui dokumen tertulis sebagai alat bukti yang sah. Fokus utama dalam kerangka ini adalah kedudukan Akta di Bawah Tangan yang dibuat oleh para ahli waris untuk mengatur pembagian harta secara mandiri. Mengingat akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal jika isinya diakui, maka muncul kebutuhan akan tindakan hukum berupa Legalisasi oleh Notaris. Tindakan legalisasi ini secara konseptual berfungsi untuk memverifikasi identitas para penandatangan dan memberikan kepastian tanggal, namun tetap menyisakan ruang perdebatan mengenai kebenaran materiil atau isi kesepakatan yang ada di dalamnya.³¹

Selanjutnya, alur konseptual ini diarahkan pada analisis titik kritis dalam proses penandatanganan dokumen waris yang sering dilakukan secara estafet atau terpisah-pisah di lapangan. Praktik administratif ini dihadapkan pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, terutama mengenai unsur "kesepakatan" dan "kecakapan" para pihak.³² Secara konseptual, penelitian ini membedakan antara kekuatan pembuktian sempurna pada akta otentik dengan kekuatan

³⁰ Ismail, Ismail, Felicitas Sri Marniati, and Sirajudin Sailallah. "Prinsip Le Mort Saisit Le Vif dalam Peralihan HakTanah: Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Penolakan Ahli Waris." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 12.1 (2025): 429-444.

³¹ Sri Windani, Indri Meiliawati, and Zulfikar. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Lamongan: Detak Pustaka, 2025), hal. 87-88

³² Hernoko, Agus Yudha, and M. H. Sh. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 184-185

pembuktian terbatas pada dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi. Apabila terjadi Sengketa Waris, dokumen tersebut akan diuji melalui beban pembuktian di persidangan untuk menentukan apakah terdapat cacat yuridis atau penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatannya.³³ Dengan demikian, kerangka konseptual ini akan menyintesis hubungan antara formalitas legalisasi, validitas proses penandatanganan, dan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status kepemilikan harta warisan bagi para ahli waris.

4. Akta di Bawah Tangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta surat tanda bukti pernyataan (keterangan, pengakuan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiaannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.”³⁴

³³ Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 31-33

³⁴ Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12.3 (2015): 147736.

5. Legalisasi

Istilah Legalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pengesahan menurut Undang-undang atau hukum.³⁵ Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap jempol dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditanda tangani atau dibubuhi jempol oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor Legalisasi dalam buku khusus daftar Legalisasi tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan jempol harus sama dengan Legalisasi. Agar sura yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berlaku di pengadilan, maka legalisasi ini harus bermeterai cukup, hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) a undang undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang bea meterai.³⁶

6. Waarmeking

Menurut Salim HS, *waarmeking* adalah membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau disebut dengan *gewarmeken*. Akta dibawah tangan yang dibukukan merupakan akta yang telah ditanda tangani ada hari dan tanggal yang disebut dalam akta para pihak, dan tanda tangan tersebut

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Legalisasi>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.43 WIB

³⁶ Nizwana, Yulia, and Yurike Fransiska Duri. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5.2 (2020): 19-27.

bukan didepan Notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta dibawah tangan yang dibukukan adalah:

- a. Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar telah ada pada hari, dan
- b. Tanggal dilakukan pendaftaran/ pembukuan oleh Notaris.³⁷

7. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris adalah : orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³⁸ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut Salim HS, Notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-

³⁷ *Ibid*

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Notaris>, diakses pada hari Rabu 29 April 2026 Pukul 20.48 WIB

undang untuk tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.³⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat dilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib.⁴⁰

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma- norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁴¹ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

³⁹ Salim, HS, *Op. Cit.*, Hal. 14

⁴⁰ A Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.rief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika, 2007), Hal. 8.

⁴¹ Prayogo, Tony (Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2021 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pednoman beracara dalam pengujian undang-undang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kementerian hukum dan HAM. Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016: 191 - 202

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴³

⁴² Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.

⁴³ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

Secara teoretis, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum dapat ditegakkan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum tersebut.⁴⁴ Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum erat kaitannya dengan perlindungan terhadap subjek hukum melalui ketersediaan alat bukti yang jelas dan diakui oleh negara.⁴⁵

Dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, arah pembangunan hukum nasional harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hukum bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Naya Amin Zaini dalam bukunya berjudul *Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan Profetik*, bahwa Pancasila bukan hanya sekadar sumber dari segala sumber hukum secara normatif-formal, tetapi juga merupakan landasan filosofis-profetik yang mengarahkan hukum positif agar senantiasa berorientasi pada perlindungan harkat martabat manusia, keadilan substansial, dan ketertiban sosial. Hal ini menegaskan bahwa setiap produk hukum maupun kesepakatan keperdataan yang dibuat oleh masyarakat harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum yang selaras dengan cita hukum Pancasila, guna menghindari terjadinya penyimpangan atau kerentanan keadilan substantif di dalam praktik penegakan hukum.⁴⁶

⁴⁴ Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3.5 (2023): 2034-2039.

⁴⁵ Achmad Fitrian, dkk. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025), hal. 29

⁴⁶ Zaini, Naya Amin. *Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan Profetik*. (Yogyakarta: Eureka Media Aksara. 2025).

Jan M. Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, hukum akan diterapkan secara konsisten oleh otoritas negara dan putusannya dapat diprediksi.⁴⁷ Dalam penelitian ini, kepastian hukum diuji melalui dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi. Problematika muncul ketika sebuah kesepakatan pembagian warisan hanya dituangkan dalam dokumen di bawah tangan, yang secara sifat memiliki derajat pembuktian yang berbeda dengan akta otentik.

Tindakan legalisasi oleh Notaris terhadap dokumen di bawah tangan merupakan upaya preventif untuk menciptakan kepastian hukum.⁴⁸ Legalisasi memberikan kepastian mengenai tanggal dokumen dan identitas para pihak yang bertanda tangan. Namun, kepastian hukum dalam dokumen di bawah tangan tetap bersifat relatif jika dibandingkan dengan akta otentik, karena kebenaran materil atau isi dari dokumen tersebut masih dapat disangkal oleh pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini, asas kepastian hukum digunakan sebagai parameter untuk menganalisis apakah dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut sudah cukup kuat untuk melindungi hak-hak ahli waris, ataukah justru masih menyisakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan.

⁴⁷ Jelindo, Reyga. *Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

⁴⁸ Umbas, Sita Arini, *Op.Cit.*,

2. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian merupakan inti dari proses litigasi perdata yang bertujuan untuk memberikan dasar kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁹ Secara yuridis, membuktikan berarti menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum untuk memperkuat kebenaran dalil fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pembuktian memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan rekonstruksi peristiwa masa lalu untuk menemukan kebenaran yang bersifat relatif atau kemungkinan (*probable*), bukan kebenaran absolut.⁵⁰

Dalam menilai alat bukti yang diajukan, hakim dapat dipengaruhi oleh dua teori utama, yaitu teori pembuktian bebas dan teori pembuktian terikat.⁵¹ Teori pembuktian bebas memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai alat bukti tanpa batasan kaku dari undang-undang. Sebaliknya, teori pembuktian terikat mewajibkan hakim untuk mendasarkan putusannya selaras dengan alat bukti yang diajukan, di mana pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat bukti tertentu seperti surat.

Khusus untuk alat bukti surat, kekuatan pembuktiannya dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu kekuatan pembuktian luar, formil, dan materil.⁵² Kekuatan pembuktian luar melekatkan anggapan bahwa setiap akta otentik harus dianggap

⁴⁹ Nasution, Ismaya Rahailia, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan atas Doktrin dan Yurisprudensi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2.4 (2025): 01-11.

⁵⁰ Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 74-81.

⁵¹ Zahra, Khansa Laily Az, et al. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8.1 (2024): 95-104.

⁵² Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 56

benar sampai terbukti sebaliknya. Kekuatan formil membuktikan bahwa keterangan dalam akta benar-benar diberikan kepada pejabat yang membuatnya. Sementara itu, kekuatan pembuktian materil menyangkut persoalan pokok tentang benar atau tidaknya isi keterangan yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Hukum pembuktian juga ditegakkan di atas asas-asas fundamental, seperti audi et altera partem yang menjamin kedudukan prosesual yang seimbang bagi para pihak di muka hakim.⁵³

Selain itu, terdapat asas *actor sequitur forum rei* dan *affirmandi incumbit probatio* yang menegaskan bahwa pihak yang mengaku memiliki hak wajib membuktikannya. Dalam konteks akta, dikenal pula asas *acta publica probant sese ipsa*, di mana akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik dianggap sah sampai pihak lawan mampu membuktikan ketidaktulisannya.⁵⁴

Beban pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata.⁵⁵ Aturan ini menetapkan bahwa barangsiapa menyatakan mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia wajib membuktikan peristiwa tersebut. Hakim bertugas membagi beban ini secara seimbang, di mana penggugat membuktikan dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil bantahannya.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata menurut Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan atau surat menempati posisi krusial karena mengandung

⁵³ Saputra, Eko, et al. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025), hal. 22-24

⁵⁴ *Ibid*, hal. 35-46

⁵⁵ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), hal. 110

tanda baca yang mencurahkan isi hati atau buah pikiran untuk tujuan pembuktian.⁵⁶ Surat ini diklasifikasikan lebih lanjut menjadi akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, serta akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat berwenang.

Seiring perkembangan teknologi, praktik peradilan mulai mengakui perluasan alat bukti di luar HIR dan RBg melalui penemuan hukum dan yurisprudensi. Contoh nyata adalah pengakuan fotokopi sebagai alat bukti sah jika dapat ditunjukkan kesesuaiannya dengan aslinya. Selain itu, dokumen elektronik dan hasil pengalihan media seperti mikrofilm kini diakui sebagai alat bukti sah melalui undang-undang khusus, asalkan memenuhi syarat legalisasi untuk menjamin otentikasinya.⁵⁷

Teori kekuatan pembuktian materiil akan digunakan untuk menganalisis apakah dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut mampu memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, atau sekadar berkedudukan sebagai bukti permulaan tertulis. Selanjutnya, penelitian ini akan menguji apakah status legalisasi mampu meningkatkan derajat dokumen di bawah tangan tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya mendekati akta autentik dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

Terakhir, asas *affirmandi incumbit probatio* dan teori beban pembuktian akan menjadi pisau analisis saat terjadi penyangkalan oleh salah satu ahli waris

⁵⁶ HSB, Rajo Inal Hamonangan, et al. "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.3 (2025): 6008-6015.

⁵⁷ Fakhriah, Efa Laela. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.1 (2020): 89-102.

jika terjadi sengketa waris di pengadilan.⁵⁸ Melalui kerangka teori ini, penulis akan mengevaluasi bagaimana hakim maupun pejabat yang berwenang lainnya menggunakan kewenangannya dalam menilai dokumen waris di bawah tangan yang dilegalisasi guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

3. Teori Kewenangan

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁵⁹

Menurut tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya.⁶⁰ Relevansi dengan permasalahan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan dokumen yang cacat yuridis terhadap

⁵⁸ Yusri, Yusri. *Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

⁵⁹ Sudrajat, Tedi. *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 56.

⁶⁰ Gandara, Moh. "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020): 92-99.

kewenangan atribusi adalah mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara*. Ridwan menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh *H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt*, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya⁶¹

Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016). hal. 101

yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.⁶²

Dalam konteks pelayanan hukum oleh Notaris, teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjadi landasan vital untuk memahami legalitas tindakan Notaris saat melakukan legalisasi dokumen.⁶³ Kewenangan Notaris dalam melegalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan asli yang lahir secara langsung dari redaksi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, negara memberikan mandat atributif kepada Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, yang secara otomatis melekatkan tanggung jawab dan tanggung gugat yuridis sepenuhnya pada pribadi Notaris sebagai pejabat umum.⁶⁴

Relevansi teori atribusi ini terhadap kekuatan pembuktian dokumen waris terletak pada keabsahan prosedur "lahiriah" dokumen tersebut. Karena kewenangan ini bersifat asli dan bersumber dari undang-undang, maka tindakan legalisasi yang dilakukan Notaris memberikan jaminan bahwa dokumen tersebut tidak hanya sekadar kertas berisi kesepakatan privat, melainkan telah tersentuh oleh otoritas publik. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris dalam memastikan identitas para ahli waris dan kebenaran tanda tangan mereka adalah

⁶² Gandara, Moh., *Op.Cit.*,

⁶³ Abdillah, Satrio. *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. (Malang: CV Seribu Bintang, 2025), hlm. 36

⁶⁴ Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

manifestasi dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang hukum perdata yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian hukum.⁶⁵

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa kewenangan atribusi Notaris dalam legalisasi memiliki batasan yang tegas dibandingkan dengan pembuatan akta otentik. Jika dalam akta otentik Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil karena akta tersebut dibuat "di hadapan" atau "oleh" pejabat, maka dalam dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi, kewenangan Notaris hanya menyentuh aspek formalitas pengesahan tanda tangan. Pemahaman mengenai batasan kewenangan ini sangat krusial dalam skripsi ini untuk membedah sejauh mana kekuatan pembuktian dokumen waris tersebut dapat dipertahankan di persidangan apabila isi (materiil) dari dokumen yang dilegalisasi tersebut ternyata mengandung cacat yuridis.

Hubungan antara teori kewenangan dengan kepastian hukum terletak pada penerapan asas legalitas, di mana wewenang pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten sehingga setiap orang dapat memprediksi konsekuensi dari hubungan hukum yang mereka lakukan. Ketika Notaris menjalankan wewenang atribusinya untuk melegalisasi dokumen waris, ia memberikan kepastian hukum dari aspek "lahiriah", yakni menjamin kebenaran identitas para pihak dan kepastian tanggal penandatanganan dokumen tersebut.

⁶⁵ Dunggio, Anton Sujarwo, Nirwan Junus, and Mohamad Taufik Zulfikar Sarson. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2.2 (2025): 01-12.

⁶⁶ Ibad, Syahrul. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026), hlm. 34

Hal ini selaras dengan tujuan pembuktian yuridis dalam hukum acara perdata, yaitu memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum.⁶⁷

Perlindungan hukum bagi ahli waris kemudian terwujud melalui manifestasi kewenangan publik tersebut yang mentransformasi dokumen privat menjadi instrumen hukum yang lebih tangguh. Meskipun kekuatan pembuktian materil dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi tidak sesempurna akta otentik, tindakan legalisasi tersebut berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi para pihak dari potensi penyangkalan di masa depan.⁶⁸ Dengan landasan kewenangan yang sah, negara melalui Notaris hadir untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak perdata ahli waris, memastikan bahwa dokumen pembagian waris tersebut memiliki nilai pembuktian yang diakui oleh pengadilan, dan menjaga agar proses transisi harta kekayaan berjalan di atas koridor kepastian hukum yang stabil.

Sebagai simpulan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para ahli waris pada akhirnya bersandar pada validitas kewenangan atribusi Notaris; di mana legalisasi tersebut berfungsi sebagai instrumen yuridis yang mengonversi kesepakatan privat menjadi alat bukti yang memiliki kepastian hukum baik berdasarkan subjek dan waktu, sehingga secara efektif membentengi hak-hak para ahli waris dari segala bentuk pengingkaran di kemudian hari.

⁶⁷ Amin, Rahman. *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. (Sleman: Deepublish, 2020), hal. 67

⁶⁸ Lumenta, Henry N., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6.4 (2025).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan fondasi awal dari penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan. Substansi pada bab ini difokuskan untuk memberikan gambaran umum mengenai urgensi dan alasan mengapa kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang dilegalisasi perlu dikaji secara mendalam secara yuridis.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menyajikan landasan teoretis serta kerangka konseptual yang menopang seluruh analisis penelitian. Melalui penelusuran data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, bab ini menguraikan teori-teori terkait hukum pembuktian, kedudukan akta di bawah tangan, kewenangan Notaris dalam legalisasi, serta ketentuan pembagian waris. Seluruh teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dasar untuk membedah instrumen hukum yang menjadi fokus utama dalam skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjabarkan pendekatan, jenis penelitian, jenis data, serta metode pengumpulan dan analisis data yang diaplikasikan oleh peneliti. Desain metodologi dalam bab ini dirancang secara sistematis agar relevan dan tepat guna dalam mengakomodasi kebutuhan penelusuran data empiris maupun normatif, khususnya terkait praktik legalisasi di Kantor Notaris Agus Cahyono, S.H., Cawas, Klaten.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti pemikiran dari penulisan skripsi yang memuat paparan hasil penelitian sekaligus analisis hukum (pembahasan) secara komprehensif. Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, bab ini akan membedah secara spesifik mengenai kedudukan dan derajat kekuatan pembuktian (baik formil maupun materiil) atas dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan setelah mendapatkan pengesahan (legalisasi) dari Notaris Agus Cahyono, S.H.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat simpulan dan saran. Simpulan berisi kristalisasi dari seluruh analisis pada bab pembahasan mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian dokumen waris yang diteliti. Selanjutnya, berdasarkan simpulan tersebut, dirumuskan saran-saran konstruktif yang ditujukan bagi masyarakat, praktisi hukum, maupun akademisi terkait pentingnya tindakan legalisasi dalam melindungi hak keperdataan ahli waris atas tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuatan Pembuktian Dokumen dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁶⁹ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.⁷⁰ Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁷¹

⁶⁹ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Op.Cit.*,

⁷⁰ Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, <https://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada hari Kamis, 30 April 2026 Pukul 09.15 WIB

⁷¹ Fakhriah, Efa Laela. *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), hlm. 34

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
 - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷²

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan

⁷² Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39.

menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷³

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement (HIR)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai

⁷³ Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 74-81.

pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Sebagai konsekuensi yuridis, kedudukan dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi menjadi objek penilaian yang spesifik dalam ranah pembuktian perdata, di mana Hakim tidak sepenuhnya bebas melainkan terikat pada batasan formil yang melekat pada legalisasi tersebut. Legalisasi oleh Notaris melalui kewenangan atribusinya memberikan kepastian terhadap identitas para pihak dan tanggal dokumen, sehingga meningkatkan derajat pembuktian dokumen dari sekadar surat privat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian formal. Oleh karena itu, penelitian dalam proposal skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi" menjadi sangat relevan untuk membedah sejauh mana dokumen tersebut mengikat Hakim dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para ahli waris di tengah potensi sengketa materiil.

2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti Pembuktian

Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sepenuhnya merupakan kewenangan dari hakim. Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian tersebut, sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan batasan yang berbeda. Pembentuk undang-undang berwenang menetapkan pengecualian terhadap kebebasan ini dengan mengikat hakim pada jenis alat bukti tertentu. Alat bukti surat merupakan wujud dari

pengecualian tersebut karena kapasitasnya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara hukum, baik bagi hakim maupun bagi seluruh pihak yang berperkara.⁷⁴

Pembentuk undang-undang juga memberikan keleluasaan kepada hakim dalam melakukan penilaian terhadap jenis alat bukti tertentu. Keterangan saksi merupakan wujud dari alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bersifat bebas. Melalui prinsip ini, kewenangan penilaian sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim, sehingga hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mutlak terikat pada keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan. Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dapat bersifat bebas maupun terikat oleh pedoman undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, ilmu hukum membedakan dua teori utama, yaitu

a. Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

b. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c. Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.⁷⁵

⁷⁴ Salmah, Salmah, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9.2 (2026): 1107-1127.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi⁷⁵

a. Kekuatan Pembuktian Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Mengacu pada ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara, segala keterangan yang termuat di dalam akta diakui secara sah telah diberikan kepada pejabat yang berwenang. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut menempatkan setiap pernyataan penandatanganan di dalam akta autentik sebagai manifestasi yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Nilai kebenaran yang melekat pada akta ini tidak hanya mencakup pembuktian atas keterangan para pihak, tetapi juga memperluas pada aspek kebenaran formil yang ditetapkan oleh

⁷⁵ Sari, Ni Putu Riyani Kartika, and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma. "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12.2 (2020): 132-140.

⁷⁶ Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021): 237-246.

pejabat pembuat akta, seperti kepastian tanggal terbitnya dokumen. Keabsahan tanggal pembukuan tersebut bersifat sempurna, sehingga baik pihak yang berperkara maupun hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Nilai pembuktian materiil dari sebuah akta autentik berawal dari persoalan keabsahan substansi yang tercatat di dalam dokumen tersebut. Implikasinya, aspek pembuktian materiil ini merupakan elemen paling fundamental dari keberadaan suatu akta autentik.

Ditinjau dari kerangka teoretis pembuktian, instrumen waris di bawah tangan berlegalisasi menempati posisi yang khas pada sistem hukum acara perdata. Intervensi pejabat umum melalui prosedur legalisasi berfungsi secara mutlak untuk melegitimasi aspek pembuktian lahiriah, yakni keabsahan tanda tangan dan kepastian waktu pembuatan, tanpa mengubah hakikat utama instrumen tersebut sebagai dokumen di bawah tangan. Hal ini secara otomatis membatasi kebebasan Hakim dalam menilai keaslian tanda tangan para ahli waris, sehingga relevan dengan judul proposal skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi" untuk menganalisis sejauh mana dokumen tersebut dapat memberikan kekuatan pembuktian mengikat yang menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

3. Asas-Asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.⁷⁷

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undangundang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Suatu asas yang telah dikodifikasikan secara nyata di dalam produk undang-undang secara otomatis memegang kekuatan pembuktian dan daya ikat yang mutlak. Status imperatif ini mengonstruksikan kewajiban yudisial bagi hakim untuk memberlakukan asas tersebut secara langsung terhadap sengketa-sengketa konkret yang luput dari jangkauan ketentuan khusus (*lex specialis*).

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian sebagai berikut:

a. Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

⁷⁷ Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.

b. *Asas audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama

c. *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

d. *Asas affirmandi incumbit probation*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

f. *Asas testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain,

saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Secara prinsip, konstruksi kesaksian *testimonium de auditu* (kesaksian berdasarkan pendengaran) tidak dapat diterima dalam hukum pembuktian. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa keterangan yang disampaikan tidak bersumber dari pengalaman indrawi saksi secara langsung, sehingga membatalkan kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dan menjadikan keterangan tersebut patut dikesampingkan oleh majelis hakim. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

g. *Asas unus testis nullus testis*

Penerapan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) menegaskan bahwa instrumen bukti tunggal tidak memiliki kecukupan bobot pembuktian guna memvalidasi kebenaran suatu peristiwa hukum maupun eksistensi suatu hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”⁷⁸

Keberadaan asas-asas hukum pembuktian tersebut, khususnya asas *affirmandi incumbit probation* dan *acta publica probant sese ipsa*, menjadi pilar

⁷⁸ Ali, Achmad. "Asas-asas hukum pembuktian perdata." (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 42

analisis utama dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi". Relevansi asas-asas ini terletak pada bagaimana dokumen pembagian waris yang dilegalisasi Notaris diposisikan sebagai alat bukti; apakah ia telah memenuhi standar kecukupan bukti di luar asas *unus testis nullus testis*, serta sejauh mana legalisasi tersebut mampu memberikan kekuatan pembuktian yang mendekati akta otentik dalam menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris. Berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum tersebut, penelitian ini akan mengurai secara komprehensif perihal siapa yang memikul beban pembuktian ketika terjadi sengketa atas substansi kebenaran dari akta pembagian waris di pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta di Bawah Tangan

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, akta didefinisikan sebagai "surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi."⁷⁹ menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸⁰ Menurut

⁷⁹ Bahrudin. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan akta dan Bahasa akta*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019) hal. 50

⁸⁰ Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdara." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 205-219.

Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, merupakan suatu langkah dalam proses perkata perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bentahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu yang menjadi sengketa.⁸¹

Berdasarkan uraian pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁸²

2. Pengertian Akta Otentik

KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik terdapat dalam pasal 1868 “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa “ akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan ukti yang lengkap antara para pihak dari pada ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahwak sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya

⁸¹ Ngadino, (2019) *Op.Cit.*, hal. 78 dikutip dari Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 124

⁸² Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip. *Op.Cit.*,

diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal akta itu.⁸³ Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk menetapkan status suatu dokumen sebagai akta autentik antara lain:

- a. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
- b. Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.⁸⁴ Dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seseorang pejabat publik (*publica personae*). Dari berbagai kata tersebut diatas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁸⁵

Akta autentik dikonstruksikan sebagai dokumen yang format pembuatannya ditentukan oleh undang-undang, serta dirumuskan oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang di tempat akta tersebut diterbitkan. Sebagai perbandingan, Pasal 1874 KUHPerdara mengkualifikasikan tulisan di bawah

⁸³ Hartawan, Wawan. *Kajian Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 2025.

⁸⁴ Tjukup, I. Ketut, et al. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas* 2 (2016): 180-188.

⁸⁵ Purwaningsih, Iin. "Pemalsuan akta autentik yang melibatkan notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3.1 (2019): 1-13.

tangan sebagai akta yang ditandatangani secara privat, surat, daftar, catatan urusan rumah tangga, maupun dokumen lain yang disusun tanpa perantara pejabat umum.

Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis. yaitu :

- a. Akta di bawah tangan di mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum)
- b. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeking*) oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang;
- c. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang.⁸⁶

Perbedaan mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan tersebut menjadi titik sentral dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi". Fokus kajian ini diarahkan pada kedudukan dokumen pembagian waris yang meskipun secara materiil merupakan akta di bawah tangan, namun telah mendapatkan intervensi pejabat umum melalui prosedur legalisasi. Paragraf ini akan menganalisis apakah keterlibatan Notaris dalam melegalisasi dokumen tersebut mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, guna melindungi hak-hak para ahli waris dari potensi sengketa hukum di masa depan.

⁸⁶ Warsito, Happy, and Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11.1 (2022): 24-33.

3. Pengertian Akta di Bawah Tangan

Berdasarkan pada pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum” sedangkan ditinjau dari UUJN akta dibawah tangan dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan yang di waarmeking, diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.⁸⁷

Menurut Sudikno, Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁸⁸

Dalam pasal 1874 KUHPdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, adapun yang termasuk akta dibawah tangan sebagai berikut:

⁸⁷ Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8.2 (2018).

⁸⁸ Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324847.

- a. Legalisasi yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka, pada Legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- b. *Maarmeken* yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada *maarmeken* tidak dijelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan

Pemahaman mendalam mengenai klasifikasi akta di bawah tangan ini menjadi landasan krusial dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi". Fokus utama kajian ini adalah menganalisis nilai pembuktian dari prosedur legalisasi, yang mana keberadaan Notaris tidak hanya memberikan kepastian tanggal, tetapi juga memberikan kepastian subjek melalui pengesahan tanda tangan di hadapan pejabat umum. Hal ini penting untuk membedah sejauh mana transformasi dokumen privat tersebut melalui legalisasi mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ahli waris dibandingkan dengan sekadar pendaftaran (*waarmeking*) atau akta di bawah tangan biasa.

4. Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Kedua perbedaan kedua akta Otentik dan Akta di bawah tangan sebagai berikut:

a. Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdara)

- 1) Akta Otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang
- 2) Akta Otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan pasal 1 UUDN yang menjamin kepastian tanggal dan seterusnya)
- 3) Huruf dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
- 4) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penangatanan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.

b. Akta di Bawah Tangan

- 1) Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas
- 2) Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan
- 3) Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti, akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial
- 4) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar

- 5) Apabila penandatanganan diakui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.⁸⁹

Identifikasi perbedaan antara kedua jenis akta tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi". Fokus kajian ini terletak pada posisi dokumen pembagian waris yang secara wujud merupakan akta di bawah tangan, namun telah melewati proses legalisasi oleh Notaris guna meniadakan kelemahan-kelemahan seperti ketidakpastian tanggal dan risiko penyangkalan tanda tangan. Melalui tinjauan ini, akan dianalisis sejauh mana legalisasi tersebut mampu memberikan proteksi hukum dan kekuatan pembuktian yang signifikan bagi para ahli waris dalam mempertahankan hak-hak perdatanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Waris

1. Kewarisan Menurut KUHPerdato

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Sistem pewarisan yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdato adalah Individual-bilateral, artinya

⁸⁹ Fauziannor, Ahmad. *Op.Cit.*,

setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya.⁹⁰

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁹¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁹²

Menurut Eman Suparman seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁹³ Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya

⁹⁰ Rinrin Warisni Pribadi, 2017, Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 7, No. 1.

⁹¹ Ahmad Khisni, 2018, Hukum Waris Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.

⁹² Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl* 9.3 (2017): 405-434.

⁹³ Elviana Sagala, S,H, M.Kn, 2018, Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 01.

berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang”.

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka munculah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.⁹⁴

⁹⁴ Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2020): 372757.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undnag ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.⁷⁴

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditujuk dalam wasiat = *testamen*) dalam Pasal 899.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut:

- a. Sifat Pribadi, Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- b. Sistem Bilateral, Mewaris dari pihak ibu maupun bapak
- c. Sistem Perderajatan, Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya⁹⁵

⁹⁵ Sari, Indah. "Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.1 (2014).

Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut

a. Hak *Saisine*

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Kata *saisine* berasal dari bahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*" yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

b. Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

c. Hak untuk menuntut bagian warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris.

Pasal 1066 menyatakan bahwa: "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta

peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.”

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

d. Hak untuk menolak warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

Pasal 1051 berbunyi : Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu- waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.⁹⁶

Ketentuan mengenai hak ahli waris untuk menuntut pemisahan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata menjadi landasan materiil yang sangat krusial dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi". Mengingat bahwa setiap ahli waris memiliki hak perseorangan atas bagian hartanya, maka dokumen pembagian waris yang dibuat di bawah tangan harus mampu menjamin kepastian hukum agar hak-hak tersebut terlindungi secara

⁹⁶ Suparman, Maman. *Hukum waris perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 10-14.

sah. Penggunaan prosedur legalisasi oleh Notaris dalam dokumen pembagian waris ini menjadi jaminan aspek pembuktian yang akan meminimalisir sengketa di kemudian hari, sekaligus memberikan kekuatan yuridis yang kuat apabila ahli waris menggunakan haknya untuk menuntut pembagian warisan di hadapan hukum.

2. Dasar Hukum Waris Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan. Masih berlaku atau tidaknya Hukum Perdata Barat di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu:⁹⁷

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 20-25

- a. Orang-Orang Belanda
- b. Orang Eropa Lain
- c. Orang-orang Jepang, dan orang- orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- d. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3

Berdasarkan pendapat H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan bahwa menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *Staatsblad* 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang- orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang- orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang
- b. Orang-orang Timur Asing Tionghoa
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum

3. Asas-asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.⁹⁸ Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *SAISINE* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Bahwa merupakan asas juga dalam KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUHPdata).⁹⁹ Dengan demikian juga Hukum

⁹⁸ Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. (Medan: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 45

⁹⁹ Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem pewarisan menurut hukum perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1.3 (2022): 204-214.

Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disebut *Burgerlijk Wetboek* pada pemerintahan Belanda masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

a. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

c. Asas Persederajatan

Asas persederajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”.

Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersamasama muncul sebagai ahli waris.

d. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).¹⁰⁰

4. Sebab Mawaris dalam Hukum Waris Perdata

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:

- a. Golongan I: Anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).

¹⁰⁰ Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hal. 4

- b. Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdata)
- c. Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata).
- d. Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata jo Pasal 520 KUHPerdata).

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu:

- a. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
- b. Pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen. Pewarisan menurut Undang-Undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai

derajat seberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.

D. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi dan *Waarmeking*

Pasal 1874 KUH Perdata, mengatur legalisasi atau *waarmeking* tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta dibawah tangan, artinya tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pada dasarnya penegasan kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan (*waarmeking van onderhands akten*), dengan sendirinya meliputi pengesahan kebenaran tangan (*waarmeking van datum*).¹⁰¹

1. Legalisasi

Akta dibawah tangan yang belum ditanda tangai diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditnda tangani oleh orangnya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris (*voorhouden*) kepadanya.

Dalam kasus ini, tanggal dan tanda tangan adalah pasti karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, maka penanda tangan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatangani dan penanda tangan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan ini. Untuk legasilisasi ini Tan Thong Kie menulisnya dibawah akta dan berbunyi.¹⁰²

¹⁰¹ Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17.2 (2020): 45-55.

¹⁰² Yusrizal, Kiagus (2018) "*Tinjauan hukum terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dihubungkan dengan kewenangan Notaris dalam pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", *Universitas Diponegoro*, Hal 27, di kutip dari Tan, Thong Kie

Saya.....Notaris di..... Menerangkan telah menjelaskan isi akta ini kepada yang dikenal (diperkenalkan kepada) saya Notaris, setelah itu,.....menandatangani dihadapan saya, Notaris
Jakarta, ...

Tanda tangan Notaris

Cap Jabatan

Legalitasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewaarmerkt*” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengena; yang menerangkan tapak jempol/ jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/ jari itu dilakukan dihadapan Notaris.⁶⁶

Didalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

(2000) *Studi Notariat, Serba serbi praktek Notaris, Edisi Baru, Jakarta, PT. Ichthiat baru van hoeve, Hal. 238*

- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.¹⁰³

coppie collationee merupakan membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, *coppie clolationee* ini membuat asli surat-surat yang pernah dibuat dan hendak dipergunakan lagi seperti halnya surat kuasa yang dilekatkan pada Minuta akta Notaris atau dengan kata lain surat kuasa atau surat dibawah tangan lainnya yang diketik ulang, maka agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, maka Notaris membuat kopi dari asli surat dibawah tangan (*coppie collationee*) , pada akhir atau penutup akta ini disebutkan dibuat sebagai *coppie collatione*. Ada dua jenis *coppie collation* diantaranya dalah sebagai berikut¹⁰⁴

¹⁰³ Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324721.

¹⁰⁴ Arwanto, Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021): 237-246.

a. *Coppie collatione* dari surat dibawah tangan yang telah dilekatkan pada minuta akta Notaris

Rumusannya

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “*coppie collationee*” dari surat kuasa dibuat dibawah tangan, tertanggal,

.....yang telah dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris,

Nomor Tanggal(tanggal ini beda dengan tanggal surat kuasa)

Notaris di

Tanda Tangan

Cap Jabatan

b. *Coppie collatione* dari surat dibawah tangan yang yang setelah di cocokan dengan aslinya dikembalikan lagi kepada yang berkepentingan;

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “*coppie*

collationee” dari surat kuasa dibuat dibawah tangan, tanggal.....,

setelah dicocokkan maka asli surat tersebut diserahkan kembali

kepada yang berkepentingan

Semarang, ...

Tangan tangan Cap Jabatan

Pengesahan kecocokan foto kopi yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokkan foto kopi dari asli surat-suarat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan foto kopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi cap jabatan dan tanda tangan Notaris pada foto kopian tersebut atau sebagian orang menyebutnya “legalisir”. Biasanya pengesahan foto kopi ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya, pengesahan foto kopi ini biasanya dibuat seperti tersebut dibawah ini:

PENGESAHAN FOTO KOPI

Foto kopi ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya,

Notaris-PPAT,

Semarang

Notaris-PPAT

Nama Notaris

2. Waarmeking

Ketentuan paling tua yang mengatur tentang waarmeking dapat ditemukan dalam *Engelbrecht* 1960 hlm 1753, yakni *ordonansi stbl 1867-29* yang berjudul:

“Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse geschriften van indonesiers of met hen gelijkgestelde personen”

Atau dalam bahasa Indonesia:

“Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka”¹⁰⁵

Didalam pasal 1 ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu di-*waarmed* (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang di tunjuk dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (*voorhouden*) setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya dihadapan pejabat itu.

Setelah ordonansi itu dirubah dengan *stbl. 1916-46 jo 43*, pasal 1 ayat (2) tentang wewenang legalisasi dan *waarmeding* hanya menentukan bahwa sebuah cap jempol/jari tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) dibawah wesel, surat order, akskep, surat-surat atas nama pembawa (*aan tonder*), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta dibawah tangan, asalkan akta-akta itu diberi *waarmeding* oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan di hadapan pegawai itu, disinilah baru untuk pertama kalinya seorang Notaris diberi hak untuk melegalisasi akta dibawah tangan.

De Bruyn Mgz memakai dua istilah *Verklaring Van Visum* dan “legalisasi” dengan *Verklaring Van Visum De Bruyn* mengartikan waarmeden dan ia

¹⁰⁵ Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Sleman: Deepublish, 2016), hal, 34

menjelaskan bahwa maksud *Verklaring Van Visum* itu tidak lain memberi tanggal pasti (ia memakai kata-kata *date certain*), yaitu keterangan bahwa Notaris telah melihat (*gezein*) akta dibawah tangan itu pada hari itu, sudah tentu kata De Bruyn tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika Notaris melihatnya bukan dari tanggal yang ia sukai atau diminta kilennya.¹⁰⁶

Karena *Verklaring van Visum* ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangannya tertera diatas surat dibawah tangan itu tidak pasti tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal. Dengan Legalisasi (*legalisatie*) De Bruyn mengartikan suratu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya
- b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*voorhouden*) kepada orangnya, dan
- c. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris

Dalam *Ordonansi Stbl. 1916-46* mengenal istilah *waarmeken* atau *Verklaring Van Visum* yaitu: seseorang memberikan kepada Notaris akta sudah ditanda tangani, dalam hal ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi tanggal *waarmeken* yang disebut oleh *De Bruyn Verklaring Van Visum* dan hanya memberi tanggal pasti atau *date certain*. *Waarmeken* secara demikian tidak mengatakan suatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penanda

¹⁰⁶ Widiyoko, Setiawan. *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Atau di Waarmeking Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT. MTR)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

tanganan memahami akta. *Waarmeken* ini dilakukan oleh Tan Thong Kie dengan catatan diatas akta.

Contoh *waarmeking* Versi Tan Thong Kie,

Didaftarkan (*gewarmerkt*) untuk memberi tanggal pasti pada
hari.....tanggal.....

Tanda tangan Notaris dan Cap Jabatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu social merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁰⁷

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kondtruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁰⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.¹⁰⁹ Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta

¹⁰⁷ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 80

¹⁰⁸ Erlianti, Dila, dkk. *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.), hal. 45

¹⁰⁹ Hidayat, Agung. "Critical review buku "penelitian hukum" peter mahmud marzuki penelitian hukum ad quemtentang norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7.2 (2021): 117-125.

apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah usaha atau cara pada suatu penelitian yang dimulai dari merumuskan permasalahan hingga membuat suatu kesimpulan. Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi” maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mana dalam melakukan penelitian tersebut lebih memfokuskan pada suatu peristiwa maupun gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini bersifat naturalistik dan mendasar yang hanya dapat dilakukan di lapangan. Oleh karenanya penelitian ini dapat disebut dengan *naturalistic inquiry* maupun *field study*. Dalam suatu penelitian, pendekatan kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk memahami suatu gejala yang tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itu dalam penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.¹¹⁰

Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan sociolegal. Pendekatan *sociolegal* in merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial.¹¹¹ Karakteristik dari pendekatan ini adalah pertama, *sociolegal* dengan melakukan studi tekstual

¹¹⁰ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-43.

¹¹¹ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

pada norma hukum yang dianalisis secara kritikal serta menjelaskan implikasinya pada subjek hukum. Kedua, studi *socio-legal* perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan *etnografi socio-legal*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang secara operasional diimplementasikan melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹¹² Meskipun turun langsung ke lapangan, dalam kerangka yuridisnya hukum tetap dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian ini bertitik tolak pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengejawantahan dari pendekatan empiris tersebut, penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan langsung di tempat atau lokasi objek penelitian tersebut berada. Pendekatan ini secara spesifik menitikberatkan pada hasil pengumpulan data faktual yang digali dan didapatkan secara langsung dari masyarakat maupun dari narasumber terkait yang telah ditetapkan.¹¹³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji berlakunya atau implementasi suatu kaidah hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam

¹¹² Arifuddin, Qadriani, dkk., *Metodologi penelitian hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 134

¹¹³ Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.

masyarakat.¹¹⁴ Melalui pendekatan ini, hukum tidak dianalisis semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara metodologis, penelitian ini bersandar pada fakta empiris yang digali dari perbuatan manusia baik secara verbal melalui wawancara, perbuatan nyata melalui pengamatan langsung, maupun pengamatan terhadap hasil dari perbuatan tersebut.¹¹⁵ Nantinya, berbagai temuan lapangan yang bersifat individual inilah yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan normatif. Dengan kata lain, kajian yuridis empiris ini memosisikan hukum sebagai variabel independen yang secara langsung memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi

¹¹⁴ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023), hlm. 56

¹¹⁵ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 47-48

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*), maka kehadiran peneliti di lapangan adalah kegiatan utama. Hadirnya peneliti di lapangan ialah guna mengumpulkan serta memeriksa data yang terkait dengan fokus penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini, instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan adalah peneliti itu sendiri.¹¹⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat dimana dilaksanakannya penelitian tersebut. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi” maka lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan oleh alam (dalam arti luas) yang mana informasi atau bahan tersebut harus dilakukan pencarian, pengumpulan, dan pemilihan oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi sasaran dari penelitian yang akan dilakukan.¹¹⁷

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data berbentuk deskriptif, misalnya catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan

¹¹⁶ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Op.Cit.*, hlm. 78

¹¹⁷ Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Solo: Cakra Books, 2017), hlm. 107

responden, dokumen dan lain-lain.¹¹⁸ Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti. Data primer ini berbentuk verbal atau berupa perilaku dari subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.¹¹⁹ Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada narasumber yaitu Notaris Agus Cahyono, S.H., selaku notaris di Kantor Hukum Agus Cahyono, S.H., yang beralamat di Jl. Tembus Cawas Nomor 09 Cawas Klaten, Setyo Purwoto, Ahli Waris yang mengurus Akta di bawah tangan pada notaris di Kantor Hukum Agus Cahyono, S.H., Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹¹⁸ Mulyana, Asep, dkk. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: Penerbit Widina, 2024), hlm. 43

¹¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2016), hlm. 67-68

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa

- 1) Buku Literatur
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Makalah hasil seminar, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah
- 4) Hasil Karya Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai runtutan proses atau sebagai instrumen guna mengumpulkan data agar data yang telah dikumpulkamn tersusun dengan sistematis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara antara lain

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik dalam pengumpulan data primer ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara melaksanakan dialog bersama dua pihak atau lebih. Dalam suatu wawancara terdapat pewawancara yaitu seseorang yang bertanya dan orang yang diwawancarai yaitu seorang narasumber yang memberikan jawaban dari pewawancara. Wawancara dilakukan dengan suatu maksud tertentu, yaitu untuk memperoleh data yang banyak, akurat serta mendalam.¹²⁰

Peneliti pada penelitian kali ini akan melakukan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menyusun serta memutus putusan yang berkaitan dengan persoalan yang akan peneliti kaji, yakni Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi untuk mendapatkan data yang lebih konkret serta mendalam.

Untuk memperoleh data primer ini, peneliti akan akan melakukan studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara dilaksanaka dengan bertanya secara langsung kepada responden yang bersangkutan yaitu, Notaris di Wilayah

¹²⁰ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm. 116

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Orang yang melakukan Pembagian Waris dibawah tangan di Wilayah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan upaya pencarian atau penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, yakni dapat melalui perpustakaan, media internet, toko buku, serta pada lembaga-lembaga yang menghasilkan atau menyimpan dokumen (arsip) yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas. Selain itu juga menggunakan metode studi pustaka, yaitu melihat, membaca, mendengarkan, serta menelusuri data-data yang terkait dengan penelitian ini melalui media seperti website atau internet.¹²¹

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yakni dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melihat serta memaparkan dokumendokumen baik dibuat sendiri maupun oleh orang lain. Teknik dokumentasi dilakukan guna mendapatkan deskripsi dari suatu prespektif subjek melalui media tertulis maupun dokumen lain baik yang dibuat oleh subjek langsung atau dibuat oleh orang lain.¹²²

¹²¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64

¹²² Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm. 143.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pada tahap pengolahan data ini ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data, pada tahap ini penulis akan menilai apakah data yang dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹²³
2. Klasifikasi data, pada tahap ini penulis akan mengelompokkan data yang telah terkumpul untuk mempermudah memahami dan menganalisis data
3. Editing adalah tahapan Penulis untuk mengedit atau melakukan pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban. Pada tahap ini apabila ada jawaban yang masih janggal atau tidak lengkap maka akan dikembalikan atau ditanyakan kembali ke responden.
4. Deskripsi adalah Penulis menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca.¹²⁴

¹²³ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: K-Media, 2022), hlm. 92

¹²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2016), hlm.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.¹²⁵ Penelitian yang Penulis lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif

¹²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam penyelesaian sengketa waris

Berdasarkan data empiris di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, terdapat ketimpangan signifikan di mana 80% masyarakat lebih memilih permohonan legalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan dibandingkan pembuatan Akta Pembagian Waris (APW) secara otentik.¹²⁶ Fenomena sosiologis ini sangat dipengaruhi oleh faktor efisiensi finansial dan rendahnya literasi hukum, sehingga masyarakat sering menyusun kesepakatan mandiri demi biaya administrasi yang dinilai lebih murah. Sayangnya, hal ini melahirkan "ilusi hukum" di kalangan awam yang menganggap keberadaan stempel Notaris secara otomatis menjadikan dokumen tersebut sah mutlak layaknya hukum negara. Padahal, masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan legalisasi hanyalah pengesahan terhadap keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal secara formal, tanpa memberikan jaminan apa pun terhadap kebenaran materiil dari isi kesepakatan.¹²⁷

Akibat dari kesalahpahaman sosiologis tersebut, kerentanan dokumen waris di bawah tangan yang dilegalisasi menjadi sangat nyata ketika diuji dalam tahapan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam praktiknya, pihak penggugat umumnya tidak menyangkal keaslian tanda tangan para pihak, melainkan menargetkan substansi materiil dokumen dengan mendalilkan adanya

¹²⁶ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹²⁷ Octaviani, Sri Ayuning Triana Rizqi. Pertanggungjawaban notaris terhadap legalisasi surat dibawah tangan berbasis nilai dasar hukum. *thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau ketidakadilan pembagian objek waris.¹²⁸ Hakim berwenang membatalkan kesepakatan pembagian waris tersebut demi hukum apabila alat bukti dan keterangan saksi membuktikan terjadinya cacat kehendak. Fakta persidangan ini menegaskan postulat hukum bahwa cap legalisasi Notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang absolut untuk menyelamatkan isi dokumen berstatus cacat materiil dari ancaman pembatalan oleh pengadilan.

Lebih jauh, sengketa yang bersumber dari akta di bawah tangan ini sering kali memunculkan paradoks sosio-ekonomi yang destruktif. Motivasi awal para ahli waris untuk menghemat biaya administrasi di muka justru berujung pada kerugian finansial yang sangat masif guna membiayai advokat serta operasional sidang, ditambah dengan rusaknya harmoni kekeluargaan. Notaris selaku Pejabat Umum memiliki batasan tanggung jawab hukum yang tegas, di mana mereka hanya menjamin kepastian tanggal dan identitas penandatanganan, sehingga segala unsur penyembunyian keterangan atau cacat materiil sepenuhnya menjadi tanggung jawab perdata dan pidana dari pihak ahli waris itu sendiri. Sayangnya, batasan kewenangan ini kerap tidak dipahami masyarakat hingga sengketa benar-benar meledak.

Menyadari besarnya kerugian dan risiko hukum tersebut, kerangka teoretis serta data empiris menyimpulkan bahwa pembuatan Akta Pembagian Waris (APW) secara otentik sejak awal merupakan solusi yuridis dan langkah preventif terbaik. Penggunaan akta otentik terbukti mampu menggeser beban pembuktian

¹²⁸ Saepulloh, Saepulloh. Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

kepada pihak yang menyangkal serta memastikan intervensi Pejabat Umum dalam merumuskan klausul perlindungan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi edukasi literasi hukum yang berkesinambungan antara Notaris, instansi pertanahan, dan aparat desa. Tujuannya adalah untuk merombak paradigma konvensional masyarakat pedesaan dari sekadar mencari biaya administrasi yang murah menuju kesadaran penuh akan pentingnya melakukan investasi keamanan hukum.

Sebagai garda terdepan, Notaris sebetulnya telah mengupayakan mitigasi sengketa melalui verifikasi administratif berlapis dan kewajiban *voorhouden*, yakni membacakan serta menjelaskan isi dokumen sebelum ditandatangani. Notaris berupaya memastikan persetujuan setiap pihak tanpa paksaan dan menolak keras dokumen pindaian via aplikasi pesan dari ahli waris perantau yang tidak menggunakan Surat Kuasa Otentik. Namun, proses pencegahan ini terkadang tetap gagal mengungkap tekanan psikologis internal keluarga akibat kuatnya budaya rasa segan (*ewuh pakewuh*), sehingga cacat kehendak pada akhirnya tetap bisa lolos. Keterbatasan dalam menjangkau kedalaman psikologis dan niat materil para pihak ini mempertegas bahwa validasi Notaris difokuskan murni pada keabsahan prosedural.

Pembahasan mengenai kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang telah dilegalisasi pada dasarnya menyoroti pemberian jaminan kepastian secara lahiriah dan formil terkait kebenaran tanda tangan serta tanggal pembuatannya. Pemenuhan instrumen legalisasi ini mensyaratkan kehadiran langsung seluruh ahli waris untuk menandatangani dokumen di hadapan

pejabat umum secara bersamaan. Hal ini ditegaskan oleh Notaris Agus Cahyono yang menyatakan, *"SOP di kantor kami sangat ketat untuk urusan waris, mengingat ini objek yang rawan sengketa. Menjadwalkan penandatanganan di mana seluruh ahli waris wajib hadir langsung di hadapan saya selaku Notaris"*.¹²⁹ Ketegasan prosedur kehadiran fisik tersebut menunjukkan bahwa Pejabat Umum berupaya memastikan terpenuhinya syarat formil demi menggugurkan kemungkinan adanya pemalsuan identitas subjek hukum. Namun demikian, legalisasi tersebut sama sekali tidak menjamin kebenaran materiil menyangkut keadilan dari kesepakatan yang dibuat secara mandiri oleh para pihak.¹³⁰

Temuan lapangan ini secara langsung memperkuat konsep dasar dalam Teori Pembuktian Hukum Perdata yang membedakan kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, suatu tulisan di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh para pihak.¹³¹ Dalam praktiknya, Notaris Agus Cahyono memberikan edukasi bahwa, *"Notaris hanya menjamin kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan para pihak yang hadir, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil/isi dari apa yang disepakati"*.¹³² Pernyataan Notaris tersebut menegaskan bahwa dalam konteks

¹²⁹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹³⁰ Hamid, Nadra Meilani. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari (Studi Kasus Nomor: 85 K/Pid/2012)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹³¹ Saragih, Riduwan. "Kekuatan Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Jual Beli Tanah Yang Digunakan Sebagai Bukti Kepemilikan (Studi Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)." *Journal Law of Deli Sumatera* 2.2 (2023).

¹³² Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

sengketa di pengadilan, stempel legalisasi hanya berfungsi membentengi dokumen dari sangkalan atas keaslian tanda tangan, namun tidak dapat membendung sangkalan terhadap isi kesepakatannya. Fakta tersebut membuktikan bahwa kekuatan pembuktian materiil dokumen waris ini tetap bergantung pada prinsip penilaian hakim secara bebas dengan didukung alat bukti lainnya.¹³³

Analisis terhadap kewenangan atribusi Notaris dalam melakukan legalisasi juga menunjukkan adanya batasan tanggung jawab yang rigid berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹³⁴ Keterangan empiris menegaskan bahwa Notaris hanya memikul tanggung jawab atas kepastian tanggal dan kebenaran goresan tanda tangan, bukan atas pembagian materiil yang disepakati oleh internal ahli waris. Terkait batasan ini, Notaris Agus Cahyono memaparkan, *"Jika ada ahli waris yang disembunyikan atau keterangan palsu mengenai objek waris, maka tanggung jawab pidana atau tanggung jawab perdata sepenuhnya melekat pada para ahli waris yang memberikan keterangan tersebut"*.¹³⁵ Batasan tanggung jawab ini berjalan selaras dengan Teori Kewenangan dari Philipus M. Hadjon yang menggarisbawahi bahwa tindakan pejabat publik harus bertumpu pada batas wewenang spesifik yang dikaruniakan oleh undang-undang.¹³⁶ Oleh karena itu, tindakan legalisasi tidak dapat mengubah wujud dokumen tersebut

¹³³ Zahra, Khansa Laily Az, dkk. *Op.Cit.*,

¹³⁴ Kurniyah, Uun. "Peran Dan Batasan Kewenangan Notaris Dalam Proses Apostille Pada Dokumen Publik Di Indonesia." *Journal Of Business Law Research* 1.1 (2025): 138-154.

¹³⁵ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹³⁶ Julista Mustamu. *Diskresi dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. (Bandung: Penerbit Widina, 2025), hlm. 73

menjadi akta otentik, melainkan tetap berstatus sebagai akta di bawah tangan yang disahkan.¹³⁷

Realitas sosiologis di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan sering kali memiliki persepsi yang keliru mengenai kekuatan hukum dari dokumen yang dilegalisasi. Persepsi awam menganggap bahwa cap stempel Notaris secara otomatis membuat dokumen pembagian waris tersebut sah mutlak dan tidak dapat digugat.¹³⁸ Setyo Purwoto mengungkapkan, *"Bagi kami orang awam, mendengar kata 'cap Notaris' itu rasanya sudah sangat mantap, resmi, dan sah setara hukum negara"*.¹³⁹ Pemahaman yang kurang tepat ini mendorong masyarakat untuk memilih jalur legalisasi demi efisiensi biaya administrasi dibandingkan dengan membuat Akta Pembagian Waris secara otentik. Akibatnya, ketika sengketa materiil terjadi di kemudian hari, perlindungan hukum yang mereka peroleh ternyata sangat lemah dan membutuhkan proses pembuktian yang rumit di pengadilan.

Kerentanan dokumen di bawah tangan ini semakin nyata ketika proses penyusunan draf kesepakatan jarang melibatkan pendampingan hukum yang memadai bagi para ahli waris. Data dari ahli waris yang bersengketa menceritakan bahwa pembagian letak tanah sering dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan nilai ekonomis objek secara proporsional. Setyo menjelaskan prosesnya, *"Waktu rembukan di rumah, kami tidak mengukur tanah secara detail*

¹³⁷ Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17.2 (2020): 45-55.

¹³⁸ Lekso, Indra Bayu. Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Akta Waris Yang Telah Dibuatnya. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹³⁹ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

pakai meteran resmi, cuma pakai perkiraan mata saja dan dibagi rata jadi tiga bagian".¹⁴⁰ Kondisi yang tidak proporsional ini sangat rentan memicu terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana pihak yang lebih dominan menekan pihak yang posisinya lemah dalam hierarki keluarga. Meskipun Notaris telah melaksanakan kewajiban pembacaan (*voorhouden*), tekanan psikologis internal keluarga sering kali disembunyikan sehingga cacat kehendak tetap terjadi dalam kesepakatan tersebut.

Ketika dokumen pembagian waris yang dilegalisasi ini diuji dalam persidangan, beban pembuktian materiil sepenuhnya memberatkan para pihak yang bersengketa. Hakim di pengadilan mengakui keaslian tanda tangan berkat adanya legalisasi, namun tetap membuka ruang yang luas untuk memeriksa keadilan substansial dari pembagian tersebut.¹⁴¹ Hal ini dikonfirmasi oleh pengalaman Pramono di pengadilan, *"Hakim mengakui kalau tanda tangan di surat itu sah dan asli milik kami. Tapi, hakim juga menyatakan kalau dokumen itu bukan akta otentik, melainkan hanya surat di bawah tangan yang dilegalisasi"*.¹⁴² Kesaksian tersebut menunjukkan bahwa jika pihak penggugat mampu secara meyakinkan mendalilkan adanya cacat kehendak seperti penipuan atau kekhilafan, maka kesepakatan di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Fakta persidangan empiris ini membantah asumsi awal masyarakat yang mengira bahwa dokumen legalisasi memberikan kekebalan mutlak terhadap gugatan pembatalan.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

¹⁴¹ Khoiruman, Nanang. Analisis Hukum AKta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor: 1750/Pdt. G/2020/PA. Smg). *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

¹⁴² Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyimpulkan bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi memiliki kekuatan lebih tinggi dari akta biasa namun tetap dapat dibatalkan oleh hakim.¹⁴³ Notaris Agus Cahyono memperjelas realitas kuantitas penggunaan akta ini, *"Perbandingannya bisa mencapai 80% berbanding 20%. Alasan utamanya adalah efisiensi biaya serta kepraktisan menurut sudut pandang masyarakat awam"*.¹⁴⁴ Berdasarkan data tersebut, kajian ini berhasil memperdalam analisis dengan menguraikan dinamika sosiologis yang menyebabkan munculnya cacat subjektif dalam praktik administrasi kewarisan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penyempurna diskursus hukum pembuktian dengan memadukan analisis normatif dan realitas empiris di lapangan.

Kajian ini juga melengkapi temuan terkait prosedur peralihan hak atas tanah di instansi pertanahan yang sering kali menempatkan dokumen legalisasi pada posisi yang dilematis. Berdasarkan aturan pendaftaran tanah yang berlaku, instansi birokrasi pada praktiknya masih dapat menerima surat pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi sebagai alas hak utama. Notaris Agus Cahyono mengungkapkan praktiknya, *"Jika tanahnya berstatus tanah adat (Letter C) yang baru mau dikonversi, dokumen legalisasi ini biasanya berjalan lancar di BPN"*.¹⁴⁵

¹⁴³ Widiyoko, Setiawan. *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Atau di Waarmeking Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT. MTR)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁴⁵ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

Namun, sikap yang lebih ketat justru kerap ditunjukkan oleh pejabat pertanahan untuk objek tanah yang telah bersertifikat, dengan merekomendasikan pembuatan Akta Pembagian Waris otentik demi mengamankan produk sertifikat dari gugatan. Tumpang tindih antara lemahnya kekuatan pembuktian di pengadilan dan kelonggaran syarat administratif pertanahan ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan agraria secara komprehensif.¹⁴⁶

Merujuk pada Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, implikasi dari keseluruhan temuan penelitian ini memiliki kaitan analitis yang sangat krusial. Esensi dari doktrin tersebut mengharuskan adanya tata aturan yang rigid sekaligus konsisten, yang berkapasitas mutlak untuk memproteksi kepentingan hukum masyarakat secara antisipatif. Terkait kepastian ini, Pramono menyayangkan, *"Kami kira dengan cap itu, kerukunan kami sudah resmi dikunci oleh hukum negara. Ternyata itu awal mula petaka keluarga kami"*.¹⁴⁷ Kekecewaan tersebut membuktikan bahwa penggunaan dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi pada akhirnya hanya mampu memberikan kepastian hukum secara parsial, yakni terbatas pada keabsahan prosedur penandatanganan. Ketidakpastian pada aspek materiil dokumen justru melahirkan permasalahan sosial yang bertentangan dengan tujuan esensial dari hukum itu sendiri.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Inca Nadya Damopolii. *Op.Cit.*,

¹⁴⁷ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁴⁸ Ys, Tiara. Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Atas Dasar Surat Waris Yang Tidak Diketahui Oleh Semua Ahli Waris. *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Secara analitis, hasil penelitian ini membantah hipotesis awal yang mengasumsikan bahwa intervensi pejabat umum melalui legalisasi dapat memperbaiki seluruh kelemahan akta di bawah tangan. Pengakuan dari lapangan memvalidasi bahwa tindakan legalisasi tidak mengubah hakikat dokumen tersebut sebagai sebuah kesepakatan privat. Notaris Agus Cahyono menegaskan "*...urusan materiil/isi kesepakatan adalah tanggung jawab mutlak para pihak yang bertanda tangan*".¹⁴⁹ Oleh karena itu, beban pembuktian di pengadilan dipastikan tetap tunduk pada ketentuan pembuktian akta di bawah tangan yang rentan terhadap alat bukti perlawanan (*tegenbewijs*).¹⁵⁰ Argumentasi berbasis data ini mengkritisi pandangan formalistis yang hanya mengutamakan keberadaan stempel jabatan tanpa mengevaluasi substansi perikatan.

Notaris dituntut untuk menerapkan standar operasional yang ketat guna mencegah potensi terjadinya pelanggaran jabatan pada proses pengesahan dokumen. Kewajiban etis untuk membacakan dan menjabarkan rincian isi dokumen (*voorhouden*) sebelum pembubuhan tanda tangan menjadi upaya utama untuk menetralisasi cacat kehendak.¹⁵¹ Notaris Agus Cahyono menjelaskan pendekatannya, "*Saya biasanya meminta para ahli waris membaca kembali, lalu saya tanya satu per satu: 'Apakah pembagian ini sudah ikhlas?', 'Apakah ada yang merasa dirugikan?'*".¹⁵² Praktik komunikasi persuasif tersebut mutlak

¹⁴⁹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁵⁰ Ikstian, Shandy Fanyahya. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Pengadilan*. thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

¹⁵¹ Sari, Diyah Retno. *Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Saksi Saat Penandatanganan Akta*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁵² Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun ahli waris yang mengalami paksaan atau dirugikan. Meskipun upaya ini telah dilakukan, Notaris tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas kepalsuan keterangan materiil yang sengaja disepakati oleh para ahli waris.¹⁵³

Salah satu temuan yang berisiko adalah adanya penolakan yuridis yang tegas terhadap praktik penandatanganan dokumen secara estafet atau terpisah. Praktik yang sering kali difasilitasi oleh perantara atau perangkat desa ini secara jelas bertentangan dengan esensi dari tindakan legalisasi itu sendiri. Notaris Agus Cahyono menegaskan prosedur ini, "*Secara aturan normatif, seluruh ahli waris wajib hadir secara bersamaan di hadapan Notaris*".¹⁵⁴ Kehadiran fisik dari seluruh ahli waris secara serentak di hadapan Notaris adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang harus dipenuhi untuk menjaga integritas hukum. Pemberian terhadap pelanggaran prosedur ini dapat menghilangkan kekuatan pembuktian formil dokumen dan berpotensi menyeret pejabat umum ke dalam permasalahan sengketa pemalsuan.

Kondisi demografis masyarakat pedesaan yang banyak merantau sering kali memunculkan kendala dalam memenuhi syarat kehadiran fisik tersebut. Para ahli waris terkadang mencoba menyiasati hal ini dengan mengirimkan dokumen hasil pindaian (*scan*) atau menyertakan surat kuasa di bawah tangan. Setyo Purwoto menceritakan proses tersebut, "*...setelah diprint, kakak saya langsung menandatangkannya di atas materai di lembar miliknya itu, lalu discan... dan*

¹⁵³ Purwanto, Purwanto. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

dikirim balik filenya yang sudah bertanda tangan ke kami lewat WhatsApp lagi".¹⁵⁵ Secara yuridis, tindakan peralihan hak mewaris (*beschikkingsdaad*) memerlukan instrumen kuasa yang sah, yakni Surat Kuasa Otentik atau minimal kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris domisili perantau, sehingga praktik *scan* tersebut tidak dibenarkan. Pengabaian terhadap syarat perwalian formal ini akan mengakibatkan cacatnya struktur dokumen pembagian waris secara hukum.¹⁵⁶

Dalam mengevaluasi kekuatan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi yang turut menandatangani dokumen memiliki peran yang krusial terhadap kekuatan akta di bawah tangan. Dokumen pembagian waris yang ditandatangani oleh perangkat desa sebagai saksi memang memberikan legitimasi sosial dan rasa aman di benak masyarakat. Setyo menyatakan, "*Menurut sudut pandang kami selaku orang desa, kehadiran tanda tangan pamong desa sebagai saksi itu pentingnya luar biasa, Mas*".¹⁵⁷ Namun, dalam hukum acara perdata, kesaksian perangkat desa ini tetap harus diuji kembali relevansi dan kebenarannya oleh hakim. Kesaksian sosial tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti pelengkap yang mendukung permulaan pembuktian tertulis, bukan sebagai penentu yang bersifat mutlak.

Posisi strategis penelitian ini dalam kajian keilmuan berperan menghubungkan doktrin hukum perdata dengan sosiologi hukum. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aturan normatif hukum pembuktian, melainkan juga

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

¹⁵⁶ Permatasari, Endah. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (Aphw) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Pewarisan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

menyoroti perilaku hukum masyarakat (*legal behavior*). Pramono merefleksikan perilakunya, *"Dulu pikiran kami kan yang penting hemat, cuma cari murahnya saja dengan melegalisasi surat di bawah tangan seharga ratusan ribu rupiah, daripada bikin Akta Pembagian Waris (APW) otentik yang biayanya jutaan".*¹⁵⁸ Temuan perilaku hukum ini menunjukkan perlunya rekonstruksi pemahaman publik mengenai hierarki alat bukti dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ganda tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai efektivitas hukum keluarga dan hukum kebendaan di era modern.

Implikasi sosial-ekonomi dari pemahaman yang keliru terkait derajat dokumen legalisasi ini berdampak merugikan bagi pihak ahli waris. Keinginan awal untuk menghemat biaya dengan menghindari pembuatan akta otentik justru bermuara pada kerugian finansial yang besar ketika sengketa terjadi. Pramono merinci kerugiannya, *"Kami harus bayar biaya pengacara yang habis belasan juta, belum lagi biaya operasional sidang, ongkos transportasi, bayar saksi, dan waktu kerja saya sebagai buruh yang hilang sehari-hari..."*.¹⁵⁹ Akumulasi biaya litigasi dan jasa advokat tersebut terbukti melampaui tarif resmi untuk pembuatan sebuah Akta Pembagian Waris secara otentik. Kenyataan ini memberikan argumentasi ekonomi yang kuat bahwa investasi pada pembuatan akta otentik merupakan langkah pencegahan yang sangat rasional.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁵⁹ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

Lebih jauh, sengketa yang bersumber dari kelemahan dokumen di bawah tangan ini memberikan dampak yang merusak terhadap hubungan kekeluargaan. Perselisihan materiil di pengadilan sering kali bermuara pada putusanya tali silaturahmi antar-saudara kandung dan menimbulkan stigma buruk di masyarakat. Ahli waris mengisahkan dampak sosial tersebut, *"Hubungan persaudaraan kami bertiga bisa dibilang sudah mati, putus total... Kami dicap sebagai keluarga yang tidak bisa menjaga amanah orang tua, dibilang serakah, dan bikin aib kelurahan"*.¹⁶⁰ Hukum idealnya bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat, namun kelemahan instrumen administratif yang dipilih oleh masyarakat justru dapat menjadi pemicu konflik internal keluarga. Oleh karena itu, penggunaan instrumen akta otentik memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk menjaga kerukunan sebuah keluarga.¹⁶¹

Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan peran aparatur pemerintahan desa dalam proses pra-legalisasi. Penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW) oleh otoritas desa tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif tanpa adanya verifikasi silsilah dan objek yang ketat. Notaris Agus Cahyono menyarankan solusi ini, *"Sebelum dokumen di bawah tangan itu dibawa ke kantor Notaris, Surat Keterangan Waris (SKW) dan silsilah keluarga harus benar-benar divalidasi secara objektif oleh Kepala Desa dan Camat, bukan sekadar formalitas..."*.¹⁶² Kepala Desa memiliki beban moral dan administratif yang besar untuk mencegah segala bentuk manipulasi data

¹⁶⁰ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁶¹ Rodli, Achmad. Kekuatan Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Cacat Hukum. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁶² Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

sebelum berkas tersebut diproses oleh Notaris. Sinergi antara aparat desa dan instansi kenotariatan menjadi kunci penting untuk membangun tata kelola administrasi pertanahan yang tertib.

Di tingkat instansi sektoral, pembuat kebijakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu mengevaluasi kembali Standar Operasional Prosedur terkait pendaftaran peralihan hak. Kebijakan yang memperbolehkan dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi sebagai alas hak untuk pendaftaran peralihan hak tanah masih menyisakan potensi sengketa. Terkait hal ini, Notaris Agus Cahyono mencatat sikap instansi pertanahan, *"...terkadang pihak BPN bersikap lebih konservatif dan menyarankan para pihak untuk menaikkan statusnya menjadi Akta Pembagian Waris (APW) otentik guna menghindari gugatan di kemudian hari"*.¹⁶³ Rekomendasi penggunaan Akta Pembagian Waris otentik ini dapat menjadi solusi regulasi yang efektif untuk mencegah sengketa. Langkah ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang utuh bagi pemegang hak atas tanah.

Kelemahan pembuktian materiil pada dokumen legalisasi juga menimbulkan risiko terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku pembeli yang beritikad baik. Apabila tanah warisan yang dibagi berdasarkan dokumen yang cacat tersebut kemudian dijual kepada pihak luar, maka status kepemilikan pembeli dapat terancam oleh gugatan pembatalan.¹⁶⁴ Notaris Agus Cahyono memperingatkan risiko tersebut dengan contoh, *"Sengketa Objek: Tanah yang*

¹⁶³ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁶⁴ Ys, Tiara. *Op.Cit.*,

mau dibagi ternyata masih menjadi objek sengketa atau belum jelas status hukum kepemilikannya...".¹⁶⁵ Kondisi ketidakpastian ini menggambarkan adanya risiko dalam lalu lintas hukum keperdataan yang dapat mengganggu iklim transaksi di masyarakat. Negara perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dengan mewajibkan syarat otentisitas pada setiap dokumen peralihan hak yang melibatkan subjek hukum yang berbeda.

Analisis yuridis lebih lanjut menunjukkan bahwa apabila prosedur legalisasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 dan 40 UUDN, maka akibat hukumnya sangat merugikan. Dokumen tersebut akan kehilangan nilai legalisasinya dan statusnya menurun murni menjadi surat di bawah tangan biasa yang tidak memiliki kepastian tanggal yang sah. Salah satu pelanggaran prosedur diungkapkan oleh Notaris Agus Cahyono, *"Jika dipaksakan dilegalisasi padahal orangnya tidak hadir, legalisasi tersebut cacat hukum dan Notaris bisa terseret kasus pemalsuan".¹⁶⁶ Implikasinya, dokumen yang cacat prosedur tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga dan kehilangan fungsi preventifnya.¹⁶⁷ Hakim di pengadilan dapat menolak dokumen tersebut sebagai alat bukti apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam pembuatannya.*

Terkait dengan tanggung jawab profesional, Notaris memiliki batasan pertanggungjawaban yang jelas dan harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Jika di persidangan terbukti bahwa para ahli waris memberikan keterangan palsu

¹⁶⁵ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁶⁶ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁶⁷ Anugraeni, Berliana. Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Pembuatan Akta Yang Merugikan Pihak Ketiga: Perspektif Uu Jabatan Notaris Dan Perlindungan Konsumen. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

dalam dokumen di bawah tangan, maka tanggung jawab pidana maupun perdata murni berada pada para pembuat pernyataan. Notaris Agus Cahyono mengafirmasi batasan ini, "*Notaris terlindungi secara hukum, selama SOP verifikasi identitas fisik yang hadir sudah dijalankan dengan benar sesuai UUJN*".¹⁶⁸ Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti secara sengaja melanggar prosedur identifikasi formil yang diatur dalam undang-undang. Pemahaman mengenai batasan ini sangat penting untuk melindungi profesi Notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar akibat sengketa internal klien.

Secara dogmatis, hukum pembuktian perdata menganut asas kebenaran formil di mana hakim bertugas mengevaluasi alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi memberikan alat bukti tertulis yang harus dinilai oleh hakim berdasarkan Pasal 1866 KUHPperdata.¹⁶⁹ Dalam persidangan sengketa waris tersebut, ahli waris mencatat sikap hakim, "Pihak hakim sendiri waktu memeriksa surat pembagian waris kami yang dilegalisasi Pak Notaris itu posisinya begini... Hakim mengakui kalau tanda tangan di surat itu sah dan asli milik kami...". Berbeda dengan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, hakim perdata pada prinsipnya tidak mencari fakta secara aktif di luar bukti yang disajikan, kecuali jika bukti tersebut mendapat bantahan. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang menggunakan dokumen legalisasi memikul beban pembuktian yang berat apabila pihak lawan dapat menghadirkan bukti sangkalan yang kredibel.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁶⁹ Zahra, Khansa Laily Az, et al. *Op.Cit.*

Keunggulan akta otentik dibandingkan dengan dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi juga terletak pada adanya irah-irah dan kekuatan eksekutorial. Akta Notaris tertentu memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.¹⁷⁰ Terkait perbedaan kekuatan ini, Notaris Agus Cahyono menjelaskan kepada kliennya, *"Akta Otentik: Memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna (volledig bewijskracht). Artinya, akta itu dianggap benar dan sah demi hukum kecuali ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya"*.¹⁷¹ Sebaliknya, kesepakatan pembagian waris di bawah tangan tidak memiliki instrumen pemaksa tersebut, sehingga penyelesaian permasalahannya harus melalui proses gugatan di pengadilan. Ketiadaan kekuatan eksekutorial ini menjadikan efektivitas dokumen legalisasi sangat bergantung pada kepatuhan sukarela masing-masing ahli waris.

Ditinjau dari asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, pembuatan kesepakatan pembagian waris di bawah tangan dibenarkan oleh hukum. Para ahli waris diberikan kebebasan untuk menyepakati metode pembagian harta tanpa adanya keharusan bentuk tertulis yang spesifik.¹⁷² Proses internal ini digambarkan oleh Setyo Purwoto, *"Kami sekeluarga duduk bareng di tikar, ngobrol baik-baik menentukan si kakak tertua dapat bagian depan... Biar adil dan tidak ada ganjalan di hati"*.¹⁷³ Meskipun demikian, kebebasan ini memiliki risiko pembuktian yang tinggi di pengadilan

¹⁷⁰ Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. **Op.Cit.**,

¹⁷¹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁷² Purwanto, Purwanto. **Op.Cit.**,

¹⁷³ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut. Hukum mengakui kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, namun negara juga menetapkan hierarki alat bukti untuk memandu penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara praktik musyawarah komunal dengan sistem hukum positif yang bersifat formalistik. Masyarakat pedesaan sering kali menganggap bahwa musyawarah kekeluargaan yang disaksikan oleh tokoh desa telah cukup memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Informan ahli waris mengungkapkan, "*Kami kira dengan cap itu, kerukunan kami sudah resmi dikunci oleh hukum negara... bagi masyarakat awam di Cawas sini, Mas, pemahaman teknis begitu tidak terlalu dipikirkan*".¹⁷⁴ Upaya masyarakat mendatangi Notaris sering kali hanya bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi, tanpa memahami transformasi kekuatan dokumen tersebut menurut hukum positif. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan permasalahan ketika hukum positif menilai bahwa kesepakatan keluarga tersebut mengandung cacat materiil.

Sebagai perbandingan, praktik *waarmerking* (pembukuan) juga sering digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif pendaftaran dokumen yang biayanya dinilai lebih terjangkau. Dalam proses *waarmerking*, Notaris hanya mencatat eksistensi dokumen dalam buku pendaftaran tanpa menjamin keaslian tanda tangan karena dokumen tidak ditandatangani di hadapan Notaris.¹⁷⁵ Notaris Agus Cahyono menjelaskan perbedaan teknisnya untuk mengakomodasi ahli waris jarak

¹⁷⁴ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁷⁵ Hafiz, Fahriza. *Op.Cit.*,

jauh, "*Kedua, Menggunakan sistem waarmedking (pendaftaran) terlebih dahulu terhadap surat pembagian warisnya secara terpisah, namun ini mengubah konstruksi hukumnya*".¹⁷⁶ Derajat kekuatan alat bukti *waarmedking* lebih lemah dari legalisasi, karena pihak lawan dapat dengan mudah menyangkal keaslian tanda tangannya di pengadilan. Edukasi mengenai perbedaan hierarki kekuatan pembuktian antara akta otentik, legalisasi, dan *waarmedking* perlu ditingkatkan oleh para praktisi hukum.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, pembagian warisan idealnya merujuk pada porsi kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, dokumen pembagian waris di bawah tangan sering kali menyepakati pembagian harta secara merata (*takharuj*) atas dasar perdamaian internal tanpa memperhitungkan porsi awal. Setyomenjelaskan praktiknya, "*Sebetulnya kalau rembukan memakai hukum adat kekeluargaan atau dasar agama Islam itu sudah selesai kami lakukan di tingkat internal rumah, Mas. Ibu dan kami anak-anaknya sudah paham porsi masing-masing*".¹⁷⁷ Apabila di kemudian hari terdapat ahli waris yang menuntut pembagian ulang berdasarkan hukum waris di pengadilan, maka kesepakatan di bawah tangan tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Hal ini semakin menunjukkan kelemahan dokumen di bawah tangan dalam mengantisipasi perubahan sikap dari para ahli waris.

Penelitian ini secara metodologis menyadari adanya beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi proses analisis dan interpretasi hasil. Pendekatan yuridis empiris kualitatif sangat bergantung pada kedalaman informasi dan objektivitas

¹⁷⁶ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

dari narasumber yang diwawancarai. Terkait ingatan masa lalu, ahli waris mengingat suasana penandatanganan, *"Kalau diingat-ingat waktu di kantor Pak Notaris Agus, suasananya itu sebetulnya tegang tapi ditutupi, Mas... Kakak saya yang nomor dua itu, yang posisinya dirugikan, waktu itu cuma diam saja".*¹⁷⁸ Faktor psikologis serta kapasitas ingatan responden mengenai konflik keluarga di masa lalu memiliki kemungkinan memunculkan bias subjektivitas yang sulit dihindari secara mutlak. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dari temuan lapangan ini tetap harus diverifikasi dengan memadukan prinsip-prinsip normatif hukum yang berlaku.

Keterbatasan lain dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup subjek yang hanya mengambil sampel spesifik dari kalangan Notaris dan ahli waris di tingkat lokal. Analisis yang dilakukan belum sepenuhnya mengakomodasi sudut pandang langsung dari aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim secara langsung. Purnomo menceritakan kembali proses persidangannya, *"Di dalam persidangan, pengacara kakak saya itu menyerang habis-habisan isi materi dari surat di bawah tangan tersebut. Mereka membawa bukti-bukti kalau pembagian tanah itu timpang..."*.¹⁷⁹ Perspektif dari instansi pertanahan (BPN) juga diperoleh melalui tinjauan regulasi dan pandangan narasumber terkait, bukan dari pernyataan langsung pejabat otoritas tersebut. Pembatasan subjek ini mengharuskan analisis putusan pengadilan lebih banyak didasarkan pada penelaahan teks putusan dan doktrin hukum.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁷⁹ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

Dari sudut pandang konteks geografis, lokasi penelitian yang berada di wilayah agraris memberikan gambaran mengenai budaya hukum komunal yang kental. Karakteristik masyarakat pedesaan Jawa yang menjunjung tinggi asas kerukunan dan rasa sungkan sangat memengaruhi munculnya potensi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Setyo menegaskan kultur komunal ini, *"Kami orang desa itu tabu kalau urusan keluarga sampai dibawa ke ranah hukum meja hijau, rasanya malu sama tetangga dan bikin arwah orang tua tidak tenang"*.¹⁸⁰ Fenomena sosiologis ini mungkin akan menghasilkan temuan yang berbeda apabila penelitian dilakukan di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat literasi hukum yang lebih tinggi. Meskipun demikian, konteks geografis ini tetap memberikan gambaran yang relevan untuk memahami perilaku hukum sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dipandang perlu adanya perbaikan regulasi yang memperjelas batasan kewenangan legalisasi oleh Pejabat Umum. Diperlukan pertimbangan untuk menetapkan aturan yang mewajibkan pembuatan akta otentik untuk perikatan yang objeknya merupakan benda tidak bergerak dengan nilai ekonomis tinggi, seperti tanah. Notaris Agus Cahyono menyadari batasan kewenangannya saat ini, *"Pak Notaris menegaskan beliau tidak bisa memihak atau membatalkan surat itu, karena urusan materiil/isi kesepakatan adalah tanggung jawab mutlak para pihak yang bertanda tangan"*.¹⁸¹ Perbaikan regulasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum publik dalam transaksi pertanahan guna meminimalisasi sengketa materiil.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

¹⁸¹ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

Langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan berkontrak, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat dari potensi sengketa perdata.

Dalam menyikapi kendala geografis para ahli waris di era modern, sistem hukum dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepastian pembuktian. Konsep *cyber notary* dan legalisasi elektronik perlu dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam hukum positif guna memfasilitasi kehadiran secara virtual. Kondisi ini sangat relevan dengan fakta yang diungkapkan ahli waris, *"Kakak saya yang nomor dua itu sudah bertahun-tahun merantau kerja di proyek di daerah Jakarta. Waktu kami mau mengurus surat warisan ini, sempat bingung sekali. Mau disuruh pulang kampung kok ya nanggung ongkosnya mahal..."*.¹⁸² Pemanfaatan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi diharapkan dapat menjadi solusi autentikasi yang lebih aman dibandingkan dengan pengiriman dokumen hasil pindaian. Adaptasi teknologi ini diyakini mampu menjembatani kesenjangan antara syarat kehadiran fisik dengan mobilitas masyarakat yang dinamis.

Upaya peningkatan literasi hukum bagi masyarakat luas harus digiatkan secara terstruktur, dimulai dari tingkat pemerintahan desa. Pemahaman mengenai perbedaan kekuatan pembuktian antara akta otentik, legalisasi, dan *waarmerking* perlu dijadikan bagian dari penyuluhan hukum dasar bagi masyarakat. Notaris Agus Cahyono mengusulkan program edukasi, *"Selain itu, sosialisasi hukum pidana dan perdata mengenai dampak 'kesepakatan waris yang tidak adil' harus*

¹⁸² Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

digalakkan di tingkat desa".¹⁸³ Lembaga kenotariatan dan instansi terkait perlu bersinergi untuk mengubah paradigma masyarakat dari mencari "biaya murah" menjadi "investasi keamanan hukum". Melalui peningkatan literasi hukum ini, diharapkan frekuensi sengketa waris yang bersumber dari dokumen di bawah tangan dapat berkurang secara signifikan.

Kompleksitas persoalan hukum pembuktian dalam administrasi kewarisan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai disparitas putusan hakim terkait penafsiran kekuatan pembuktian dokumen legalisasi di berbagai tingkatan peradilan. Notaris Agus Cahyono memberikan pandangan terkait penilaian hakim, *"Hakim memandang bahwa keberadaan legalisasi dari Notaris telah menggugurkan kemungkinan adanya 'tanda tangan palsu'... namun hakim tetap menguji kebenaran materiilnya dengan mencocokkan alat bukti lain".¹⁸⁴* Selain pengujian materiil tersebut, kajian mengenai dampak pembatalan kesepakatan waris terhadap perlindungan hak pihak ketiga selaku pembeli yang beritikad baik juga menjadi topik yang penting untuk diteliti. Peluang riset ini berpotensi memberikan kontribusi pada penyelesaian isu persinggungan antara hukum keluarga, hukum pembuktian, dan hukum agraria.

Secara refleksif, kontribusi akademik dari penelitian ini menunjukkan bahwa teks undang-undang selalu berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Aturan hukum pembuktian yang tertuang dalam kitab undang-undang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika psikologis, relasi keluarga, dan tekanan

¹⁸³ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

¹⁸⁴ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

ekonomi. Fakta ini digambarkan oleh Pramono, *"Kakak saya mulai protes, katanya pembagian dulu itu tidak adil dan dia merasa diburu-buru saat tanda tangan di kantor Notaris. Dia merasa haknya dirugikan secara materiil"*.¹⁸⁵

Dinamika konflik yang diungkapkan tersebut menegaskan prinsip bahwa hukum pada hakikatnya harus dapat menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga perumusan norma hukum perlu senantiasa diuji dengan mempertimbangkan aspek sosiologis. Pemikiran ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih humanis dan relevan dengan kenyataan di lapangan.

Khusus bagi ranah praktik kenotariatan dan peradilan, temuan ini menjadi pengingat mengenai pentingnya jaminan kepastian hukum yang substansial. Profesi hukum memikul tanggung jawab yang besar untuk tidak sekadar bertindak sebagai administrator, melainkan sebagai penjaga keadilan preventif bagi masyarakat. Kesadaran akan tanggung jawab ini ditunjukkan oleh Notaris Agus Cahyono, *"Kami dari kalangan Notaris juga kerap memberikan keringanan biaya (tarif sosial) bagi masyarakat kurang mampu untuk pembuatan akta otentik jika objek tanahnya memang bernilai kecil dan murni demi kepastian hukum keluarga mereka"*.¹⁸⁶ Inisiatif sosial dari Pejabat Umum tersebut membuktikan bahwa penegak hukum dituntut untuk senantiasa mengedepankan asas kehati-hatian (*prudentia*) sekaligus membantu masyarakat mengatasi kerentanan hukumnya. Sinergi antara kehati-hatian profesional dan peningkatan literasi hukum

¹⁸⁵ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

¹⁸⁶ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem hukum keperdataan yang berkeadilan utuh.

Secara normatif, kedudukan dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi telah diatur batasannya secara presisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (2) UUJN memang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal, namun instrumen hukum ini tidak secara otomatis mengubah wujud dokumen privat tersebut menjadi akta otentik.¹⁸⁷ Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, dokumen di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak mengakui kebenarannya secara mutlak. Namun, apabila terjadi penyangkalan di kemudian hari, Pasal 1877 KUHPerdata secara tegas mengamanatkan kepada hakim untuk memeriksa kebenaran materiil dokumen tersebut di muka pengadilan.¹⁸⁸ Hal ini menegaskan bahwa secara normatif, legalisasi hanya menyumbangkan kepastian formil sesaat, namun tetap membiarkan gerbang perdebatan yuridis terbuka sangat lebar terkait keabsahan materiil isi kesepakatannya.

Tinjauan normatif dalam perspektif hukum agraria juga menunjukkan adanya ketidakselarasan yang fatal apabila dokumen di bawah tangan dipertahankan sebagai dasar peralihan hak atas tanah warisan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap

¹⁸⁷ Keliat, Venia Utami, Syifaa Setiawan, and Yanti Arnilis. *Op.Cit.*,

¹⁸⁸ Ahmad, Tubagus Hikam, Budi Santoso, and Herni Widanarti. "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang DiWaarmeking Notaris." *Law, Development and Justice Review* 9.2 (2026): 154-174.

perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah pada prinsipnya harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun praktik administrasi di tingkat desa atau instansi pertanahan terkadang masih memberikan kelonggaran bagi surat pembagian waris di bawah tangan untuk tanah yang belum bersertifikat, hal ini justru menciptakan ruang kerentanan hukum yang masif. Secara hierarki tata urutan perundang-undangan, instrumen akta otentik merupakan prasyarat mutlak yang dikehendaki oleh sistem hukum tanah nasional guna menjamin kepastian status kepemilikan dan membentengi hak-hak ahli waris secara komprehensif.¹⁸⁹

Dalam kerangka hukum acara perdata, regulasi normatif menempatkan beban pembuktian yang teramat berat bagi pihak yang mendalilkan haknya hanya berbekal akta di bawah tangan yang disangkal. Asas *affirmandi incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia yang harus membuktikannya) memaksa ahli waris yang bersengketa untuk menggali dan menghadirkan alat bukti pendukung lain, seperti kesaksian yang relevan atau persangkaan, guna meyakinkan hakim di persidangan. Fakta ini secara normatif membuktikan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada iktikad baik para pembuatnya. Ketika iktikad baik tersebut runtuh oleh benturan konflik kepentingan, hukum acara perdata tidak lagi memberikan pelindung absolut pada cap legalisasi, melainkan menyerahkan penilaian akhirnya pada objektivitas dan kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

¹⁸⁹ Ys, Tiara. *Op.Cit.*,

Pilihan masyarakat untuk menyandarkan pembagian waris pada dokumen di bawah tangan yang sekadar dilegalisasi merupakan sebuah ilusi kepastian hukum yang sangat berbahaya. Dalih penghematan biaya administrasi dan kepraktisan prosedur pada kenyataannya harus dibayar dengan harga yang teramat mahal ketika kesepakatan tersebut digugat dan runtuh tak bersisa di meja pengadilan. Keberadaan Akta Pembagian Waris secara otentik sejatinya bukanlah sekadar formalitas birokrasi yang memberatkan, melainkan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memberikan perisai perlindungan hukum tertinggi bagi warga negaranya. Oleh karena itu, kompromi terhadap syarat keotentikan dalam pembagian harta peninggalan sama halnya dengan menanam bom waktu; ia tidak hanya mengancam stabilitas kepemilikan aset secara yuridis, tetapi secara sosiologis berpotensi menghancurkan kerukunan dan fondasi persaudaraan keluarga untuk selamanya.

Berdasarkan serangkaian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang dilegalisasi hanya memberikan kepastian hukum secara parsial. Legalisasi oleh Notaris sebatas menjamin keabsahan formil terkait tanda tangan dan tanggal pembuatan, namun sama sekali tidak menjamin kebenaran materiil atau keadilan dari isi kesepakatan tersebut. Persepsi masyarakat awam yang menganggap bahwa cap legalisasi memberikan kekebalan hukum mutlak merupakan sebuah ilusi yang berbahaya. Praktik ini justru memicu kerentanan hukum yang masif; ketika terjadi sengketa akibat adanya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan, dokumen tersebut sangat rentan dibatalkan oleh hakim. Pada akhirnya, dalih awal untuk menghemat

biaya administrasi justru menjerumuskan para ahli waris pada kerugian finansial yang jauh lebih besar akibat proses litigasi yang rumit, sekaligus menghancurkan kerukunan persaudaraan keluarga secara permanen.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penyelesaian komprehensif yang memadukan reformasi regulasi, sinergi kelembagaan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Secara regulasi, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pertanahan dengan mewajibkan penggunaan Akta Pembagian Waris (APW) otentik sebagai syarat mutlak peralihan hak atas tanah warisan guna mencegah sengketa materiil dan melindungi hak pihak ketiga. Selain itu, optimalisasi peran aparat desa dalam memvalidasi data waris, standardisasi kebijakan di tingkat Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta adaptasi teknologi melalui konsep *cyber notary* harus segera diwujudkan untuk merespons kendala geografis masyarakat modern. Transformasi paradigma dari sekadar "mencari kemudahan administrasi" menjadi "berinvestasi pada perlindungan hukum" adalah kunci utama untuk mewujudkan sistem keperdataan yang mampu menjamin kepastian hak milik sekaligus merawat harmoni sosial di masyarakat

B. Akibat hukum terhadap status pembagian harta warisan berupa tanah apabila dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut terbukti mengandung cacat yuridis dalam proses penandatangananannya

Analisis terhadap akibat hukum dari cacat yuridis pada dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi harus dikembalikan pada hakikat teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Secara normatif, kepastian hukum mensyaratkan adanya perlindungan yang jelas bagi subjek hukum, namun

dokumen di bawah tangan sering kali gagal memenuhi standar pembuktian materiil yang sempurna.¹⁹⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh Notaris Agus Cahyono terkait batasan kewenangannya, *"Notaris hanya menjamin kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan para pihak yang hadir."*¹⁹¹ Pernyataan tersebut mengonfirmasi secara yuridis bahwa legalisasi sama sekali tidak menyentuh kebenaran substansi, sehingga membiarkan celah pembatalan tetap menganga lebar apabila terdapat cacat kehendak di kemudian hari.

Ketidakmampuan dokumen legalisasi dalam melindungi kebenaran materiil ini bertentangan secara diametral dengan asumsi sosiologis masyarakat yang menganggap stempel pejabat umum sebagai instrumen pengesahan mutlak. Kesenjangan pemahaman ini menciptakan ilusi kepastian hukum semu yang amat rentan digugurkan di meja peradilan apabila salah satu ahli waris menuntut haknya. Setyo Purwoto mengutarakan pandangannya dengan menyatakan, *"Bagi kami orang awam, mendengar kata 'cap Notaris' itu rasanya sudah sangat mantap, resmi, dan sah setara hukum negara, tapi yang paling penting ya tidak menguras kantong keluarga kami."*¹⁹² Pandangan empiris ini membuktikan betapa rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai ruang lingkup kewenangan atribusi Notaris dalam pengesahan formil sebuah dokumen privat.

Praktik penyusunan draf kesepakatan waris yang dilakukan tanpa pendampingan ahli hukum memperbesar probabilitas munculnya cacat yuridis sejak tahap pra-kontraktual. Keterlibatan aparat pemerintah desa yang

¹⁹⁰ Nurhadi, Dedi. *Op.Cit.*,

¹⁹¹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁹² Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

berfokus pada penyelesaian administratif sering kali mereduksi prinsip keadilan distributif dalam kalkulasi pembagian objek waris. Setyo Purwoto secara polos mengakui proses tersebut dengan mengatakan, "*Jadi, draf bersihnya itu murni disiapkan oleh bantuan perangkat desa berdasarkan hasil rembukan keluarga kami tadi.*"¹⁹³ Fakta operasional ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut secara inheren berpotensi cacat substansi karena tidak dikonstruksikan melalui kaidah hukum yang presisi layaknya rumusan sebuah akta otentik.

Berdasarkan perspektif hukum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, suatu kesepakatan yang murni dan bebas dari segala bentuk tekanan merupakan syarat mutlak bagi sahnyanya sebuah perikatan.¹⁹⁴ Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa proses musyawarah keluarga sangat rentan diwarnai oleh ketimpangan relasi kuasa antar-ahli waris yang berujung pada penyalahgunaan keadaan secara terselubung. Pihak Pramono yang akhirnya mengajukan gugatan mengungkapkan perasaannya, "*Waktu tanda tangan, kakak saya ini sebetulnya agak mengganjal di hati, tapi karena sungkan sama Ibu dan didesak saudara lain supaya cepat selesai, akhirnya dia terpaksa manut dan ikut tanda tangan di kantor Notaris.*"¹⁹⁵ Keterangan ini menjadi bukti konkret bahwa *misbruik van omstandigheden* sering kali bersembunyi di balik formalitas penandatanganan, yang berakibat fatal pada runtuhnya keabsahan materiil dokumen tersebut.

Kehadiran fisik para pihak penghadap di hadapan Pejabat Umum merupakan syarat formil esensial yang diamanatkan secara imperatif oleh Pasal 15

¹⁹³ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

¹⁹⁴ Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum perikatan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 46

¹⁹⁵ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁹⁶ Prosedur ketat ini dirancang oleh pembentuk undang-undang sebagai instrumen preventif guna meminimalisasi pemalsuan identitas serta memastikan kelengkapan persetujuan dari seluruh ahli waris. Notaris Agus Cahyono menegaskan penegakan aturan tersebut di wilayah kerjanya dengan menyatakan, *"Di kantor saya, hal ini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi kepastian hukum."*¹⁹⁷ Ketegasan prosedural ini secara dogmatis memang menguatkan pembuktian lahiriah, namun ironisnya tetap gagal menutupi kecacatan materiil apabila persetujuan tersebut diberikan dalam bayang-bayang tekanan psikologis internal keluarga.

Upaya Pejabat Umum untuk mengidentifikasi adanya cacat kehendak diimplementasikan melalui kewajiban membacakan dan menjelaskan isi dokumen sebelum penandatanganan. Tindakan ini secara teoretis diposisikan sebagai katup pengaman terakhir guna menjamin bahwa teks kesepakatan tersebut benar-benar selaras dengan kehendak bebas tiap-tiap ahli waris.¹⁹⁸ Validasi atas prosedur ini diakui oleh Pramono melalui keterangannya, *"Beliau memastikan lagi ke kami: 'Ini bener nggih, Mas Joko dapat yang bidang A? Mbak Sri dapat yang B? Sudah ikhlas lahir batin? Mumpung belum ditanda tangan, silakan bicara kalau ada yang merasa tidak adil.'"*¹⁹⁹ Sayangnya, pemenuhan asas kehati-hatian secara

¹⁹⁶ Arwanto, Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021): 237-246.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

¹⁹⁸ Rizka, Tasya Ananta. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 Pk/pid/2010)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

lisan tersebut terbukti tidak cukup tajam untuk membongkar kebungkaman ahli waris yang terbelenggu oleh kultur ewuh pakewuh di hadapan pihak keluarga.

Dinamika geografis dan tingginya mobilitas perantauan masyarakat sering kali memicu munculnya pelanggaran prosedural berupa pengajuan penandatanganan dokumen waris secara estafet atau jarak jauh. Praktik penyimpangan administratif ini secara nyata mencederai nilai pembuktian karena Notaris kehilangan otoritas mutlaknya untuk memverifikasi kehendak pihak yang absen secara fisik. Setyo Purwoto secara terbuka menceritakan manipulasi tersebut dengan mengatakan, *"Nah, berkas hasil scan tanda tangan itulah yang kami cetak kembali di Klaten untuk disatukan dengan tanda tangan kami semua yang ada di kampung, baru kemudian dibawa ke kantor Notaris Agus di Cawas."*²⁰⁰ Rekayasa administratif melalui pemindaian dokumen ini secara langsung merusak fondasi yuridis pengesahan, yang sewaktu-waktu berpotensi membatalkan status pembagian waris demi hukum apabila terendus di persidangan.

Terhadap temuan maraknya manipulasi penandatanganan secara jarak jauh, sikap normatif seorang Pejabat Umum diharuskan untuk menolak permohonan legalisasi demi menjaga muruah kepastian hukum. Keberadaan surat kuasa yang murni dibuat di bawah tangan tanpa pengesahan otentik tidak memegang legitimasi yang memadai untuk melegalkan tindakan peralihan hak kebendaan

²⁰⁰ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

perdata.²⁰¹ Sejalan dengan doktrin tersebut, Notaris menguraikan sikap tegasnya, "Jika kuasa yang dibawa juga berbentuk dokumen di bawah tangan biasa tanpa pengesahan apa pun, saya pasti menolaknya." Keputusan penolakan ini merupakan refleksi yang tepat atas harmonisasi antara teori kewenangan atribusi dan asas kehati-hatian, di mana Notaris diwajibkan untuk mensterilkan produk pelayanannya dari segala wujud cacat formil.

Apabila sebuah dokumen pembagian waris yang memiliki cacat hukum tersebut berhasil dilegalisasi dan digunakan, akibat hukum paling mendasar yang timbul adalah hilangnya kepastian status kepemilikan objek. Berdasarkan doktrin hukum pembuktian, keabsahan transisi hak atas tanah adat maupun bersertifikat sangat bergantung pada soliditas causa yang mendasarinya, yakni konsensus mutlak dari seluruh ahli waris.²⁰² Mengingat tingginya kerentanan posisi dokumen tersebut, Notaris menguraikan konsekuensinya, *"Jika ada ahli waris yang menyangkal isi kesepakatan dokumen di bawah tangan yang telah dilegalisasi, status harta warisan tersebut kembali menjadi harta warisan yang belum terbagi (sengketa)."*²⁰³

Dalam proses peradilan (litigasi), titik berat beban pembuktian atas dokumen di bawah tangan yang dibantah keabsahannya akan bergeser secara signifikan. Pihak penggugat umumnya tidak lagi memusatkan upayanya untuk

²⁰¹ Sakti, M. Permata, Hasim Purba, and Maria Kaban. "Keabsahan Jual Beli Tanah dan Rumah Menggunakan Surat Kuasa dengan Dibubuhi Cap Jempol yang Tidak Disahkan di Hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2513 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.9 (2025).

²⁰² Putri, Fahda Putri Fahda, and Sulastri Sulastri. "Analisis Keabsahan Peralihan Hak Milik Melalui Pewarisan Prematur dalam Kasus Pagar Laut Tangerang." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025): 2921-2933.

²⁰³ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

membuktikan kepalsuan tanda tangan, melainkan lebih mengarahkan argumen hukumnya pada pembuktian adanya cacat kehendak di dalam substansi kesepakatan tersebut.²⁰⁴ Pramono menjelaskan strategi serangan tersebut, *"Mereka mendalilkan kalau surat di bawah tangan itu cacat hukum karena mengandung istilah hukumnya yang saya dengar di sidang itu artinya 'penyalahgunaan keadaan'."*²⁰⁵ Fakta persidangan ini mengafirmasi dalil teori pembuktian bahwa dokumen privat, seberapa pun tebal cap legalisasinya, akan sangat mudah dipatahkan oleh konstruksi argumentasi ketidakadilan materiil di hadapan hakim.

Majelis Hakim dalam mengevaluasi kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tetap bertumpu dan terikat pada koridor normatif Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰⁶ Tindakan legalisasi pada hakikatnya memang menyempurnakan pembuktian formil atas identitas penghadap dan eksistensi dokumen pada tanggal pembuatan, sehingga pihak tergugat kehilangan hak untuk mengingkari tanda tangannya. Pramono merekam dengan cermat pendirian hakim tersebut dengan menyatakan, *"Hakim mengakui kalau tanda tangan di surat itu sah dan asli milik kami (karena sudah ada legalisasi dari Notaris), jadi kakak saya tidak bisa mengelak kalau dia memang pernah tanda tangan."*²⁰⁷ Posisi yudisial ini mencerminkan penerapan asas *acta publica probant*

²⁰⁴ Handayani, Tutwuri, S. Yunanto. "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Universitas Diponegoro* (2009).

²⁰⁵ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

²⁰⁶ Wirasari, Fitriza. Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *MS thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

²⁰⁷ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

sese ipsa yang sangat proporsional, di mana perlindungan legalisasi hanya diakui pada cangkang formalitasnya tanpa menjamin inti kebenarannya.

Secara normatif (berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara), ketika sebuah dokumen pembagian waris di bawah tangan telah dilegalisasi oleh Notaris, dokumen tersebut memperoleh "kepastian formil". Artinya, hukum memberikan pengakuan absolut terhadap dua hal pokok:

1. Kepastian Tanggal: Hakim harus mengakui bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat dan disahkan pada tanggal yang tertera.
2. Kebenaran Tanda Tangan (Identitas): Hakim mengikatkan diri pada fakta bahwa para pihak yang namanya tercantum benar-benar hadir secara fisik (menurut prosedur) dan membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris.²⁰⁸

Dalam konteks sengketa di persidangan, tergugat atau penggugat tidak dapat lagi menyangkal tanda tangannya sendiri. Sebagaimana temuan empiris dari keterangan Pramono, Majelis Hakim secara mutlak mengakui keaslian tanda tangan tersebut karena adanya stempel pengesahan (legalisasi) dari Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan sebatas mencakup aspek formil dokumen semata.

Meskipun proses legalisasi oleh Notaris memberikan pengakuan absolut terhadap keabsahan formil sebuah dokumen pembagian waris di bawah tangan sehingga majelis hakim dan para pihak terikat untuk mengakui kepastian tanggal

²⁰⁸ Rajib, Rayi Kharisma, Caesar Al Fatur Rohman, and Yefta Felixcio Wiranata Pangaribuan. "Akibat Hukum Pengalihan Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3.05 Mei (2026): 2606-2618.

serta keaslian tanda tangan yang tertera dokumen tersebut secara inheren tidak memiliki jaminan atas kebenaran materiilnya.²⁰⁹ Dalam praktiknya, keterbatasan fungsi legalisasi ini memberikan kewenangan diskresioner kepada majelis hakim di pengadilan untuk memeriksa hingga membatalkan substansi kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukan adanya cacat hukum saat penandatanganan, misalnya hilangnya kehendak bebas karena penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Jika cacat materiil tersebut terbukti, dokumen terkait akan kehilangan kekuatan pembuktian dan batal kedudukannya sebagai dasar (*causa*) peralihan hak yang sah. Akibat hukumnya, kesepakatan tersebut menjadi batal, dan status tanah yang disengketakan akan kembali ke posisi semula sebagai harta warisan yang belum terbagi (*boedel waris*).

Terlepas dari pengakuan absolut terhadap keabsahan formilnya, majelis hakim memegang kewenangan diskresioner penuh untuk membongkar, menguji, dan meruntuhkan isi materiil dari dokumen waris tersebut. Amar putusan pembatalan umumnya dijatuhkan setelah proses verifikasi alat bukti silang membuktikan adanya ketimpangan distribusi kekayaan yang mencederai keadilan dan melanggar hak asasi ahli waris. Pramono memaparkan realitas pahit di ruang sidang, "*Hakim akhirnya tetap membuka pintu lebar-lebar untuk memeriksa kebenaran isinya... sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa kesepakatan waris di bawah tangan itu dibatalkan demi hukum karena dinilai mengandung*

²⁰⁹ Hafiz, Fahriza. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt. G./2019/PN Pya)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025).

cacat kehendak dan ketidakadilan yang nyata."²¹⁰ Yurisprudensi pembatalan ini menancapkan prinsip keadilan esensial bahwa selubung formalitas legalisasi Pejabat Umum tidak akan pernah mampu melegitimasi sebuah perbuatan hukum yang lahir dari rahim kecurangan.

Pembatalan dokumen oleh pengadilan menimbulkan akibat hukum yang meruntuhkan seluruh hasil proses administrasi pertanahan sebelumnya. Sertifikat tanah yang sudah telanjur dipecah dan dibaliknama menggunakan dokumen yang cacat hukum tersebut dengan sendirinya batal demi hukum. Akibatnya, status penguasaan fisik atas tanah itu dikembalikan pada kondisi semula sebagai milik bersama para ahli waris.²¹¹ Notaris menegaskan implikasi dari kekacauan kepemilikan ini dengan argumentasi, "*Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), status kepemilikan tanah tersebut menjadi status quo.*"²¹² Konsekuensi dari pembatalan ini berdampak fatal karena mematikan fungsi ekonomi dari tanah tersebut secara keseluruhan. Hal ini berimbas langsung pada kerugian pihak ketiga yang mungkin sudah mengeluarkan modal untuk tanah yang diperkarakan itu.

Lemahnya kekuatan dokumen di bawah tangan sering kali menyeret dan menjebak profesi Notaris ke dalam instabilitas perlindungan hukum yang sangat merugikan. Pada saat sengketa keluarga meledak di permukaan, pihak Notaris kerap dijadikan sasaran kemarahan dan dituntut untuk memikul

²¹⁰ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

²¹¹ Yuliana, Yuliana. "Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2031-2044.

²¹² Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

pertanggungjawaban perdata oleh pihak yang merasa ditipu oleh legalitas dokumen. Namun, Notaris merespons tuntutan tersebut dengan berpegang teguh pada batasan kewenangannya, *"Saya tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal keadilan isi pembagian tanahnya, karena draf suratnya kan sampeyan sendiri yang bawa dari desa, bukan saya yang buat."*²¹³ Analisis atas bantahan ini membuktikan ketangguhan teori kewenangan atribusi, yang memberikan demarkasi pelindung bagi Notaris dari tanggung jawab materiil atas sebuah akta yang bukan hasil konstruksinya.

Apabila dalam persidangan terbukti secara sah terdapat unsur kesengajaan atau permufakatan jahat untuk menyembunyikan ahli waris lain di dalam dokumen, ancaman sanksi pidana akan langsung membidik para pembuatnya. Paradigma hukum pidana akan memosisikan para ahli waris penandatangan sebagai pelaku intelektual tindak pidana pemalsuan surat, sementara Notaris dinyatakan bersih selama tata cara prosedur dan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan telah dipatuhi. Notaris menjabarkan peta risiko pidana tersebut secara terperinci, *"Tanggung jawab pidana (Pasal 266 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik/surat) atau tanggung jawab perdata sepenuhnya melekat pada para ahli waris yang memberikan keterangan tersebut."*²¹⁴ Terbatasnya tanggung jawab pidana dalam hal ini adalah cerminan logis dari sifat dasar akta di bawah tangan. Pada dokumen semacam ini, segala

²¹³ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

²¹⁴ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

inisiatif, isi kesepakatan, dan motif utamanya murni berasal dari keinginan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa alasan utama masyarakat cenderung memilih prosedur legalisasi semata-mata untuk menekan pengeluaran biaya jasa legalisasi di Notaris. Kesenjangan tarif yang mencolok antara biaya legalisasi yang bersifat tetap dengan biaya pembuatan akta autentik yang bersifat progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dijadikan alasan utama oleh masyarakat untuk mengabaikan ancaman risiko hukum yang mungkin timbul. Fakta ketimpangan preferensi ini diutarakan secara terbuka oleh Notaris, "*Alasan utamanya adalah efisiensi biaya (prosedur legalisasi jauh lebih murah ketimbang tarif pembuatan akta otentik yang berbasis nilai objek) serta kepraktisan menurut sudut pandang masyarakat awam.*"²¹⁵ Realitas di lapangan ini mengungkap sebuah ironi tersendiri. Bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, kalkulasi finansial jangka pendek pada praktiknya sering kali mengalahkan kepentingan vital untuk mendapatkan perlindungan hak kepemilikan yang kuat secara hukum.

Ironi hukum terjadi saat upaya penghematan biaya administrasi pada tahap awal justru berbalik menjadi pemicu krisis finansial ketika kelemahan dokumen memunculkan sengketa yang pelik di pengadilan. Total pengeluaran untuk biaya persidangan, jasa advokat, hingga kerugian imateriil akibat hilangnya waktu produktif, pada kenyataannya menguras harta ahli waris dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada biaya pembuatan akta autentik. Penyesalan mendalam

²¹⁵ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

tergambar jelas dari Pramono *"Uang itu kalau dipakai buat bikin akta otentik di awal, mungkin bisa dapat lima akta resmi dan masih sisa banyak, Mas."*²¹⁶

Fenomena ekonomi hukum ini menyumbangkan tesis praktis bahwa pemilihan instrumen hukum yang lemah sejatinya bukanlah sebuah penghematan, melainkan jebakan investasi hukum terburuk yang mengancam ketahanan finansial keluarga.

Lebih dari sekadar kerugian finansial, dampak sosial yang paling merusak dari pembatalan dokumen waris akibat cacat hukum adalah hancurnya ikatan persaudaraan dan kerukunan antar keluarga. Memanasnya konflik warisan yang berujung pada proses pengadilan selalu meninggalkan sisa dendam, memutus keharmonisan keluarga, serta menimbulkan stigma negatif di lingkungan masyarakat komunal yang guyub. Pramono menggambarkan kepedihan sosial tersebut, *"Jangankan mau tegur sapa, kalau ketemu di jalan desa saja kami saling buang muka... Ibu kami yang sudah sepuh sampai jatuh sakit-sakitan karena kepikiran anak-anaknya salinguntut."*²¹⁷ Kenyataan pahit ini menegaskan bahwa hilangnya kepastian hukum akibat lemahnya kekuatan dokumen tidak hanya merugikan hak kepemilikan atas aset, tetapi juga secara fatal menghancurkan kerukunan keluarga yang sejatinya merupakan inti dari hukum adat.

Keterlibatan aparat desa sebagai saksi tambahan pada dokumen pembagian waris di bawah tangan tidak lantas meningkatkan kekuatan pembuktian materiilnya secara tajam. Walaupun kehadiran pemerintah desa memberikan legitimasi moral dan kultural yang kuat, hukum acara perdata tetap

²¹⁶ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

²¹⁷ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

memandang tanda tangan mereka sebatas alat bukti kesaksian yang nilai kebenarannya harus dibuktikan kembali di persidangan. Masyarakat pedesaan memandang fenomena ini dengan persepsi yang berbeda, *"Menurut sudut pandang kami selaku orang desa, kehadiran tanda tangan pamong desa sebagai saksi itu pentingnya luar biasa... Mereka saksi sejarah yang tahu persis bagaimana almarhum Bapak dulu mengelola tanah."*²¹⁸ Kajian kritis atas bias pandangan ini menyingkap sebuah benturan konseptual; yakni antara legitimasi hukum adat yang bertumpu pada pengaruh tokoh lokal, dengan prinsip positivisme dalam hukum perdata yang mengutamakan kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum.

Proses administrasi pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) merupakan arena pengujian yang paling nyata bagi efektivitas sebuah dokumen pembagian waris yang dilegalisasi. Sikap kehati-hatian BPN dalam memitigasi risiko cacat pendaftaran sering kali menempatkan dokumen di bawah tangan pada posisi tawar administratif yang marginal, terutama jika menyangkut objek bersertifikat. Notaris Agus membedah dinamika birokrasi pertanahan tersebut dengan rinci, *"Kendala administratif baru muncul jika objeknya sudah bersertifikat (SHM) atas nama pewaris, di mana terkadang pihak BPN bersikap lebih konservatif dan menyarankan para pihak untuk menaikkan statusnya menjadi Akta Pembagian Waris (APW) otentik."*²¹⁹ Realitas tata usaha negara ini memvalidasi argumen bahwa legalisasi dokumen waris sejatinya tidak

²¹⁸ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

²¹⁹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

menyelesaikan permasalahan hukum, melainkan sekadar menunda munculnya hambatan prosedural yang menghambat penguasaan hak atas tanah.

Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi teori pembuktian surat dengan menegaskan bahwa legalisasi oleh Pejabat Umum sama sekali tidak mengubah status privat suatu akta. Pemisahan kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal, dan material dalam doktrin hukum klasik terbukti secara empiris di lapangan. Hal ini terlihat jelas dari lemahnya kedudukan hukum dokumen legalisasi ketika digugat menggunakan dalil adanya cacat kehendak.²²⁰ Posisi dilematis ini dipetakan secara akurat oleh Agus Cahyono, *"Posisinya jauh lebih tinggi daripada surat di bawah tangan biasa tanpa legalisasi, tetapi tingkat kepastiannya masih di bawah akta otentik."*²²¹ Penegasan secara teoretis ini kembali memperkuat dalil utama di dalam hukum acara. Hal ini membuktikan bahwa kebenaran material yang utuh semata-mata hanya mampu diraih melalui produk hukum autentik, yang otoritas penerbitannya dipegang secara eksklusif oleh representasi negara.

Terlepas dari kedalaman analisis yang disajikan, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui, terutama karena wilayah observasinya dibatasi pada lingkup kenotariatan perdesaan di Kecamatan Cawas. Konstruksi sosial masyarakat agraris dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah sangat mungkin menghasilkan pola interaksi yang bertolak belakang apabila dikomparasikan dengan budaya hukum masyarakat urban metropolitan

²²⁰ Ikstian, Shandy Fanyahya. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Pengadilan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

²²¹ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

yang lebih tereduksi.. Kondisi sosiokultural lokal ini ditangkap dengan jujur oleh Setyo Purwoto, *"Tapi ya bagi masyarakat awam di Cawas sini, Mas, pemahaman teknis begitu tidak terlalu dipikirkan."*²²² Oleh karena itu, rasionalisasi dan generalisasi terhadap tingkat kekuatan pembuktian dokumen legalisasi ini wajib dikalibrasi ulang dengan mempertimbangkan determinisme variabel budaya hukum pada masing-masing entitas demografis.

Titik lemah lain dari rancang bangun kajian ini bersumber pada limitasi subjek penelitian, di mana investigasi belum berhasil merambah perspektif institusi peradilan secara mendalam dari kacamata yudisial. Fokus wawancara yang didominasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ahli waris mengakibatkan analisis putusan pengadilan hanya dibedah berdasarkan eksekutif empirisnya semata tanpa menyentuh rasio logis para hakim. Kepingan informasi dari Pramono memantik diskusi yang lebih luas, *"Hakim mencocokkan dengan saksi-saksi dari desa, memeriksa lokasi tanah, sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa kesepakatan waris di bawah tangan itu dibatalkan demi hukum."*²²³ Keterbatasan ini melahirkan urgensi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas lebih mendalam terkait putusan pengadilan demi memetakan yurisprudensi hakim dalam menangani pembatalan dokumen waris cacat materil.

Merespons tingginya angka permohonan pengesahan dokumen akta dibawah tangan yang rentan sengketa, diperlukan perubahan kebijakan secara menyeluruh dari organisasi profesi kenotariatan serta instansi pemerintahan desa.

²²² Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

²²³ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

Profesi Notaris dituntut agar tidak lagi sekadar berperan pasif dalam proses legalisasi. Mereka diharapkan bertransformasi dalam memberikan pendidikan hukum yang proaktif dan berani memberikan pemahaman secara terbuka mengenai rentannya kedudukan hukum akta di bawah tangan kepada masyarakat. Notaris menyodorkan cetak biru mitigasi risiko yang solutif, *"Sebelum dokumen di bawah tangan itu dibawa ke kantor Notaris, Surat Keterangan Waris (SKW) dan silsilah keluarga harus benar-benar divalidasi secara objektif oleh Kepala Desa dan Camat, bukan sekadar formalitas tanda tangan atas dasar kedekatan bertetangga."*²²⁴ Penerapan penyaringan administratif yang ketat di tingkat desa dipandang esensial untuk memutus mata rantai pendaftaran dokumen kewarisan yang secara laten telah mengandung cacat hukum sejak awal pembuatannya.

Tren penggunaan teknologi komunikasi pada metode penandatanganan dokumen secara bergantian memicu problematika hukum kontemporer, sehingga penyempurnaan kerangka atau kenotariatan elektronik di Indonesia menjadi sebuah urgensi. Praktik pemindaian draf kewarisan demi mengakali ketidakhadiran fisik para pihak adalah manifestasi dari kekosongan norma yang terus-menerus disalahgunakan untuk memangkas biaya administrasi. Setyo Purwoto tersebut mendeskripsikan mekanismenya secara transparan, *"Setelah diprint, kakak saya langsung menandatangani di atas materai di lembar miliknya itu, lalu discan (dipindai) ulang pakai aplikasi HP dan dikirim balik filenya yang sudah bertanda tangan ke kami lewat WhatsApp lagi."*²²⁵ Praktik digital yang tidak sah tersebut mendesak para pembuat kebijakan untuk segera

²²⁴ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

²²⁵ Wawancara dengan Ahli Waris, Setyo Purwoto, Sabtu, 18 Juli 2026

mendefinisikan kembali klasifikasi keabsahan tanda tangan elektronik dalam ranah pembuktian hukum perdata.

Asumsi awal yang menyatakan bahwa legalisasi Notaris akan menjamin kepastian hukum mutlak pada dokumen akta dibawah tangan pada akhirnya gugur oleh fakta di lapangan. Akta pembagian waris yang hanya dilegalisasi terbukti tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan hak kebendaan secara optimal, terutama dari potensi pembatalan hukum yang didasarkan pada alasan cacat kehendak. Rasa frustrasi dan kekecewaan Pramono menyuarakan keruntuhan asumsi tersebut, *"Kami kira dengan cap itu, kerukunan kami sudah resmi dikunci oleh hukum negara. Ternyata itu awal mula petaka keluarga kami."*²²⁶ Fakta hukum mengenai pembatalan akta demi hukum ini membuktikan bahwa kepastian hukum yang kokoh tidak mungkin tercapai jika hanya dilandaskan pada pemenuhan syarat administrasi yang mengabaikan esensi keadilan.

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa kewarisan di luar pengadilan (non-litigasi) yang berbasis pada keadilan restoratif dan nilai-nilai hukum adat. Mengingat putusan pengadilan dalam ranah hukum keluarga kerap berdampak negatif terhadap keharmonisan kerabat, pendekatan mediasi fasilitatif yang melibatkan kolaborasi sinergis antara aparat desa dan Notaris memiliki potensi besar untuk memulihkan keutuhan institusi keluarga. Kesadaran untuk kembali ke akar musyawarah tercermin dari iktikad korban sengketa, *"Cara yang akan kami tempuh adalah menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu..."*

²²⁶Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

dengan melihat tanda tangan dan cap jempolnya sendiri di atas materai, saudara yang bersangkutan bisa sadar."²²⁷ Pengkajian lebih lanjut terhadap model resolusi konflik ini di masa mendatang diharapkan mampu merumuskan alternatif penyelesaian non-litigasi yang progresif. Pendekatan tersebut diproyeksikan dapat memitigasi eskalasi sengketa agraria di kawasan perdesaan dengan tetap memelihara keutuhan tatanan kekerabatan.

Paparan hasil observasi lapangan ini turut memercikkan implikasi krusial terhadap penegakan standar mutu profesi dan kepatuhan moral Notaris dalam menunaikan mandat pelayanan perdata. Sikap apatis atau pembiaran terhadap indikasi kecurangan yang tertangkap radar Pejabat Umum saat tahapan pendahuluan jelas merupakan pelanggaran etika yang menodai kehormatan jabatan kenotariatan. Notaris Agus Cahyono membela parameter profesionalismenya dengan menegaskan, *"Dari dinamika verbal dan bahasa tubuh saat di ruangan, seorang Notaris berpengalaman bisa mendeteksi jika ada tekanan psikologis. Jika terendus ada pemaksaan atau penyalahgunaan keadaan, proses saya hentikan."*²²⁸ Kompetensi insting yuris yang tajam semacam ini idealnya diwajibkan menjadi pilar utama dalam modul pendidikan vokasi kenotariatan demi melahirkan pejabat yang responsif terhadap gejala penyalahgunaan keadaan.

Ditinjau dari sudut pandang pemanfaatan bagi masyarakat awam, konklusi kajian ini mengerucut pada desakan revolusi paradigma dalam memilih instrumen

²²⁷ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

²²⁸ Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H., Kamis, 16 Juli 2026

pelindung aset properti warisan. Obsesi terhadap penghematan ongkos administrasi melalui jalur legalisasi bawah tangan harus lekas digantikan dengan kesadaran rasional mengenai pentingnya garansi hukum absolut dari sebuah Akta Pembagian Waris otentik. Pesan moral bernada edukatif dari Pramono merepresentasikan desakan tersebut, *"Biarkan Notaris yang memeriksa, merumuskan, dan mengunci kesepakatan itu dengan kekuatan hukum yang paling tinggi dari awal."*²²⁹ Kampanye pencerahan hukum ini menjadi instrumen esensial agar masyarakat terbebas dari jerat malapetaka finansial yang diakibatkan oleh kecerobohan mengejar efisiensi administrasi di garis awal.

Sebagai klimaks refleksi akademik, penelitian sosiologis ini berhasil menguliti dan menyintesis kelemahan bawaan akta privat dengan supremasi teori pembuktian materil perdata. Sumbangsih paling vital dari studi ini adalah proses demistifikasi atau peruntuhan mitos atas kemampuan cap legalisasi kenotariatan yang selama ini diyakini masyarakat laksana penangkal gugatan hukum. Puncak dari pencerahan yuridis ini dirangkum sempurna melalui testimoni penderitaan ahli waris, *"Surat bercap Notaris yang kami agung-agungkan itu ternyata rontok di persidangan, Mas."*²³⁰ Melalui telaah dekonstruktif ini, lokomotif ilmu hukum ditantang untuk tiada henti mengedukasi publik bahwa gerbang kepastian hukum sejati hanya bisa dibuka dengan kunci instrumen otentik yang ditempa dalam tungku kejujuran dan integritas prosedural.

²²⁹ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

²³⁰ Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo Ahli Waris yang mengalami Sengketa Waris, Selasa, 13 Juli 2026

Analisis komprehensif dari keseluruhan uraian di atas mengungkap sebuah realitas dikotomis antara idealisme norma hukum dan pragmatisme sosiologis masyarakat. Kehadiran instrumen legalisasi sejatinya dikonstruksikan oleh negara untuk menjembatani kebutuhan administrasi privat dengan kepastian formil, namun dalam praktiknya, instrumen ini justru mengalami penyimpangan makna akibat miskonsepsi publik. Pemahaman masyarakat yang menyamakan stempel Notaris pada dokumen di bawah tangan dengan kekebalan hukum mutlak adalah akar dari lahirnya sengketa waris yang berkepanjangan. Kesenjangan literasi ini menjadi bukti bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terus berbenturan dengan variabel ekonomi, hierarki sosiokultural, dan keterbatasan akses informasi di kawasan pedesaan.

Lebih jauh, telaah terdahulu memberikan landasan analitis yang tajam mengenai pergeseran beban pembuktian di dalam rezim hukum acara perdata. Pilihan untuk berlindung di balik dokumen pembagian waris yang sekadar dilegalisasi pada hakikatnya memosisikan para ahli waris di tepi jurang ketidakpastian pembuktian. Ketika sengketa perdata disidangkan, tameng formalitas yang disajikan oleh Pejabat Umum langsung terkelupas, menyisakan substansi perjanjian yang harus dipertahankan secara mandiri oleh pemegangnya melalui deretan saksi tambahan. Hal ini menjadi preseden penting yang mendalilkan bahwa kebenaran materiil tidak dapat dibeli dengan biaya administrasi yang murah, melainkan harus diuji ulang secara ketat di hadapan kemandirian majelis hakim.

Dari segi konstruksi hukum perjanjian, rentetan fakta empiris menegaskan kerentanan inheren pada fase penyusunan draf pra-kontraktual yang beroperasi tanpa pendampingan yuris profesional. Penyerahan kewenangan perumusan teks hukum kepada aparaturnya desa, yang notabene tidak memiliki kualifikasi teknis perdata, membuka pintu yang teramat lebar bagi masuknya unsur penyalahgunaan keadaan. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak sering kali terdistorsi oleh dominasi relasi kuasa antar-saudara yang memanipulasi ketidaktahuan hukum pihak yang lemah. Kondisi ini mengafirmasi tesis bahwa dokumen di bawah tangan yang dilegalisasi pada dasar pembentukannya memuat anomali yuridis yang siap membatalkan perikatan tersebut sewaktu-waktu.

Dampak berantai dari pembatalan dokumen waris cacat yuridis ini juga melumpuhkan tata kelola hukum agraria pada sektor hulu hingga hilir. Runtuhnya keabsahan dokumen waris secara langsung memicu stagnasi birokrasi pertanahan, di mana sertifikat hak milik yang terlanjur lahir dari rahim dokumen cacat tersebut harus dieliminasi kembali menjadi harta peninggalan sengketa. Kekacauan tata usaha ini menyadarkan sistem hukum bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan semata-mata bersifat sengketa privat, melainkan telah membebani efisiensi peradilan dan administrasi agraria negara. Fenomena ini mendesak lahirnya reformasi syarat pendaftaran peralihan hak di instansi pertanahan yang harus lebih mengutamakan produk akta otentik demi ketertiban pendaftaran tanah nasional.

Menilik pada peran perlindungan hukum, keseluruhan analisis menuntut adanya redefinisi tanggung jawab moral dan yuridis dari seorang Pejabat Umum. Hukum positif memang memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung

jawab atas kebenaran materiil dokumen privat, namun kekebalan tersebut tidak selayaknya dimaknai sebagai apatisme pelayanan. Penolakan Notaris terhadap praktik penandatanganan estafet manipulatif dan keberanian untuk menggugurkan proses pengesahan jika terindikasi adanya paksaan merupakan manifestasi paling mulia dari penegakan integritas profesi. Profesi kenotariatan ke depannya harus merestorasi posisinya sebagai garda terdepan pelindung hak keperdataan, yang tidak tunduk pada kompromi ketidakadilan demi menyelamatkan muruah kebenaran hukum.

Sebagai analisis penutup, kajian mendalam ini meruntuhkan mitos efisiensi dalam prosedur hukum dengan sebuah postulat absolut: ilusi kepastian hukum berbiaya murah adalah sebuah kemewahan palsu yang menagih harga teramat mahal dalam bentuk penderitaan di kemudian hari. Sengkarut pembagian waris yang meluluhlantakkan harmoni keluarga hingga menguras ketahanan finansial di meja persidangan menjadi saksi bisu bahwa hukum perdata tidak pernah memberikan kompromi sedikit pun pada kecurangan dan cacat kehendak. Memilih pembuatan Akta Pembagian Waris yang otentik sejak awal bukanlah sekadar tunduk pada hierarki formalitas birokrasi, melainkan wujud kesadaran tertinggi sebuah keluarga untuk membeli ketenangan batin abadi. Keadilan sejati dalam masa transisi warisan tidak akan pernah lahir dari secarik kertas di bawah tangan yang diwarnai intimidasi, melainkan harus dipahat murni secara otentik, dijamin kokoh oleh negara, dan dirawat dengan integritas demi mewariskan kedamaian kekal bagi peradaban generasi penerus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang telah dilegalisasi, maka pada bab penutup ini peneliti merumuskan simpulan akhir. Kajian yuridis empiris ini secara fundamental telah membedah fenomena sosiologis masyarakat yang cenderung memilih instrumen kesepakatan waris privat demi efisiensi biaya administrasi, serta membenturkannya dengan standar kepastian hukum dalam hukum pembuktian perdata dan batasan kewenangan atribusi Notaris. Melalui sintesis antara kaidah normatif dan realitas empiris di lapangan, simpulan ini disusun sebagai kristalisasi dari hasil analisis guna menjawab secara langsung pokok-pokok rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diuraikan ke dalam poin-poin sebagai berikut

1. Dokumen legalisasi Notaris terbukti hanya memiliki kekuatan pembuktian formil (kepastian tanggal dan tanda tangan), namun tidak menjamin kebenaran materiil jika disangkal di pengadilan. Secara teoretis dan praktis, instrumen ini tidak akan berubah menjadi akta otentik, sehingga beban pembuktian tetap berat dan sangat rentan dibatalkan akibat cacat kehendak atau tekanan psikologis (*ewuh pakewuh*) keluarga. Meskipun kajian ini berhasil mengkritisi ilusi

masyarakat yang mengorbankan kepastian hukum demi biaya murah, interpretasinya terbatas pada subjektivitas ingatan ahli waris dan lingkup budaya pedesaan Cawas.

2. Dokumen pembagian waris tanah di bawah tangan yang dilegalisasi hanya memberikan kepastian hukum secara parsial. Legalisasi oleh Notaris sebatas menjamin keabsahan formil terkait tanda tangan dan tanggal pembuatan, namun sama sekali tidak menjamin kebenaran materiil atau keadilan dari isi kesepakatan tersebut. Persepsi masyarakat awam yang menganggap bahwa cap legalisasi memberikan kekebalan hukum mutlak merupakan sebuah ilusi yang berbahaya. Praktik ini justru memicu kerentanan hukum yang masif; ketika terjadi sengketa akibat adanya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan, dokumen tersebut sangat rentan dibatalkan oleh hakim. Pada akhirnya, dalih awal untuk menghemat biaya administrasi justru menjerumuskan para ahli waris pada kerugian finansial yang jauh lebih besar akibat proses litigasi yang rumit, sekaligus menghancurkan kerukunan persaudaraan keluarga secara permanen.

B. Saran

Bertitik tolak dari simpulan yang telah dirumuskan berdasarkan analisis yuridis sosiologis terhadap kelemahan kekuatan pembuktian dan rentannya akibat hukum dari dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi, penelitian ini secara tegas mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tuntutan kepastian hukum normatif dengan realitas praktik di masyarakat. Oleh karena itu,

guna menjembatani permasalahan tersebut serta memberikan perlindungan hukum yang preventif demi meminimalisasi potensi sengketa kewarisan di kemudian hari, peneliti memandang perlu untuk merumuskan sejumlah rekomendasi yang bersifat konstruktif, praktis, dan aplikatif. Saran-saran berikut ini ditujukan secara khusus kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam alur administrasi peralihan hak waris mulai dari masyarakat selaku ahli waris, praktisi kenotariatan, aparatur pemerintahan desa, instansi pertanahan, hingga kalangan akademisi guna menyempurnakan batasan-batasan dalam kajian ini untuk penelitian di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti kesimpulan mengenai terbatasnya kekuatan pembuktian dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi, masyarakat selaku ahli waris disarankan untuk mengubah paradigma dari sekadar mengejar efisiensi biaya administrasi menjadi kesadaran akan investasi keamanan hukum dengan langsung memilih pembuatan Akta Pembagian Waris (APW) otentik sejak awal. Praktisi kenotariatan juga dituntut untuk berperan proaktif dengan memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada masyarakat mengenai risiko kelemahan alat bukti tersebut di pengadilan, sementara aparatur pemerintahan desa wajib melakukan verifikasi silsilah dan objek waris secara faktual sebelum menerbitkan Surat Keterangan Waris (SKW). Guna menyempurnakan batasan kajian ini, penelitian di masa mendatang direkomendasikan untuk mengkaji disparitas putusan hakim di berbagai tingkatan peradilan terkait

penilaian dokumen legalisasi, serta memperluas lokus penelitian pada demografi masyarakat perkotaan guna membandingkan budaya hukum yang tidak lagi terbelenggu oleh tradisi ewuh pakewuh (rasa segan) seperti di wilayah agraris pedesaan.

2. Terkait dengan fatalnya akibat hukum dari cacat yuridis yang berujung pada pembatalan kepemilikan dan kembalinya tanah menjadi boedel waris (status quo), Notaris wajib memitigasi risiko tersebut dengan bersikap tegas menolak praktik penandatanganan estafet, jarak jauh, maupun pemindaian elektronik demi mencegah terjadinya misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan). Di sisi birokrasi, instansi pertanahan (ATR/BPN) disarankan untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran peralihan hak dengan mewajibkan penggunaan APW otentik, khususnya pada objek tanah yang telah bersertifikat, guna mencegah kelumpuhan administrasi akibat putusan hakim. Bagi pengembangan ilmu hukum ke depan, riset selanjutnya perlu mengeksplorasi implikasi pembatalan dokumen waris terhadap perlindungan pihak ketiga (pembeli beritikad baik) maupun model mediasi keadilan restoratif hukum adat desa, serta melibatkan penggalan data primer secara langsung kepada aparaturnya penegak hukum (Hakim) dan pejabat BPN untuk menghasilkan analisis yudisial dan administratif yang lebih komprehensif.

Sebagai penutup, keseluruhan rekomendasi yang telah dikemukakan pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan fundamental, yakni mengonstruksikan sistem perlindungan hukum preventif yang holistik dalam ranah administrasi kewarisan. Implementasi dari cita hukum tersebut mensyaratkan adanya transformasi budaya secara berkesinambungan; bergeser dari sekadar orientasi efisiensi prosedural menuju kesadaran atas urgensi proteksi hukum jangka panjang. Transformasi paradigma ini tidak dapat bertumpu secara parsial, melainkan menuntut sinergitas absolut antara kesadaran hukum masyarakat, integritas profesi kenotariatan, serta ketegasan aparatur birokrasi melalui pengetatan parameter administrasi yang rigid. Melalui harmonisasi lintas sektoral yang menginterkoneksi kepatuhan normatif dan kehati-hatian sosiologis tersebut, diharapkan kepastian hukum atas peralihan hak waris tidak lagi sekadar menjadi utopia normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Satrio. *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. (Malang: CV Seribu Bintang, 2025)
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021)
- Ali, Achmad. *"Asas-asas hukum pembuktian perdata."* (Jakarta: Kencana, 2022)
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Amin, Rahman. *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. (Sleman: Deepublish, 2020)
- Arifuddin, Qadriani, dkk.. *Metodologi penelitian hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Sleman: Deepublish, 2016)
- Bagenda, Chirstina. dkk, *Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Widina, 2023)
- Bahrudin. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan akta dan Bahasa akta*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)
- Budiono, Herlin. *Pewarisan Dan Surat Wasiat Menurut KUHPerdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. *"Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris."* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

- Erlianti, Dila, dkk. *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.),
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2023)
- Fitrian, Achmad, dkk. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025)
- Handayani, Dwi. *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018)
- Ibad, Syahrul. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026),
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019),
- Julista Mustamu. *Diskresi dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. (Bandung: Penerbit Widina, 2025),
- Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (Bandung: Nuansa Aulia, 2018),)
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mulyana, Asep, dkk. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: Penerbit Widina, 2024)

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Solo: Cakra Books, 2016)
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 183.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2016)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016)
- Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. (Medan: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023)
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023)
- Salim, HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)
- Saputra, Eko, dkk. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025)
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum perikatan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2016)
- Sri Windani, Indri Meiliawati, and Zulfikar. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Lamongan: Detak Pustaka, 2025)
- Sudrajat, Tedi. *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),
- Suparman, Maman. *Hukum waris perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: K-Media, 2022)
- Wati, Rahmi Ria. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)

Yusrizal, Kiagus (2018) “*Tinjauan hukum terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dihubungkan dengan kewenangan Notaris dalam pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*”, Universitas Diponegoro, Hal 27, di kutip dari Tan, Thong Kie (2000) *Studi Notariat, Serba serbi praktek Notaris, Edisi Baru, Jakarta, PT. Ichthiat baru van hoeve*,

Zaini, Naya Amin. *Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan Profetik*. (Yogyakarta: Eureka Media Aksara. 2025)

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324721.

Ahmad, Tubagus Hikam, Budi Santoso, and Herni Widanarti. "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang DiWaarmeking Notaris." *Law, Development and Justice Review* 9.2 (2026): 154-174.

Aimmah, Novia Nurul. Akibat Hukum Wasiat Yang Tidak Dibuat Dalam Bentuk Akta Otentik Menurut Putusan Nomor 196/Pdt. G/2016/Pa. Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt. G/2017/PTA. Mks. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Amanda, Cintya Glady, Amanda Adellia Desty, and Sherren Laurencia. "Keabsahan Akta Jual Beli sebagai Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris dengan Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.9 (2025).

Anugraeni, Berliana. Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Pembuatan Akta Yang Merugikan Pihak Ketiga: Perspektif Uu Jabatan Notaris Dan Perlindungan Konsumen. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

- Anugraeni, Berliana. Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Kelalaiannya Dalam Pembuatan Akta Yang Merugikan Pihak Ketiga: Perspektif Uu Jabatan Notaris Dan Perlindungan Konsumen. *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Arwanto, Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021): 237-246.
- Arwanto, Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021): 237-246.
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.
- Bambang, and Adillah Bahirah. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.2 (2021):
- Chairunnisa, Shofia. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *International Significance of Notary* 1.2 (2020): 36-54.
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 74-81.

- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 74-81.
- Fakhriah, Efa Laela. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.1 (2020): 89-102.
- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963-1976.
- Gandara, Moh. "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020): 92-99.
- Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8.2 (2018).
- Hafiz, Fahriza. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt. G./2019/PN Pya)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025).
- Hafiz, Fahriza. "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt. G./2019/PN Pya)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025).
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

- Hamid, Nadra Meilani. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari (Studi Kasus Nomor: 85 K/Pid/2012). *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Handayani, Tutwuri, S. Yunanto. "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Universitas Diponegoro* (2009).
- Hapsari, Anindya Ayu. Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali. *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Hartawan, Wawan. *Kajian Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. *Diss.* Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 2025.
- Hernoko, Agus Yudha, and M. H. Sh. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 184-185
- Hidayat, Agung. "Critical review buku "penelitian hukum" peter mahmud marzuki penelitian hukum ad quemtentang norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7.2 (2021): 117-125.
- HSB, Rajo Inal Hamonangan, et al. "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.3 (2025): 6008-6015.
- Ikstian, Shandy Fanyahya. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Pengadilan. *thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Ikstian, Shandy Fanyahya. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Pengadilan. *MS thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

- Inca Nadya Damopolii. Kekuatan Pembuktian Wasiat Di Bawah Tangan Dan Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Adanya Bukti Tertulis Antar Para Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/Pn.Bit). *Tesis*. Universitas Brawijaya Malang, 2019
- Ismail, Ismail, Felicitas Sri Marniati, and Sirajudin Saillellah. "Prinsip Le Mort Saisit Le Vif dalam Peralihan HakTanah: Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Penolakan Ahli Waris." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 12.1 (2025): 429-444.
- JELINDO, REYGA. *Implementasi Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- JULIANTI, GILI. Eksistensi Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Waris: Pengabaian Ahli Waris Dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4368/Pdt. G/2018/PA. JS). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Keliat, Venia Utami, Syifaa Setiawan, and Yanti Arnilis. "Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris." *UNES Law Review* 7.4 (2025): 1466-1479.
- Khisni, Ahmad, 2018, Hukum Waris Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.

- Khoiruman, Nanang. Analisis Hukum AKta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor: 1750/Pdt. G/2020/PA. Smg). *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." *Jurnal Pro Hukum* Vol 7 No. 1 (2018).
- Kurniyah, Uun. "Peran Dan Batasan Kewenangan Notaris Dalam Proses Apostille Pada Dokumen Publik Di Indonesia." *Journal Of Business Law Research* 1.1 (2025): 138-154.
- Lekso, Indra Bayu. Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Akta Waris Yang Telah Dibuatnya. *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung, 2025
- Lumenta, Henry N., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6.4 (2025)
- Meitinah, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah memperoleh Legalisasi dari Notaris", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No.4, 2006, hlm. 457-458.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl* 9.3 (2017): 405-434.
- Nasution, Ismaya Rahailia, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan atas Doktrin dan Yurisprudensi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2.4 (2025): 01-11.

- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3.5 (2023): 2034-2039.
- Nizwana, Yulia, and Yurike Fransiska Duri. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5.2 (2020): 19-27.
- Nuha, Revana. Implikasi Yuridis Dalam Pelaksanaan Wasiat Tanpa Pembuatan Akta Otentik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025.
- Nurhadi, Dedi. "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris." *Jurnal Hukum Sasana* 10.2 (2024): 191-204.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.
- Octaviani, Sri Ayuning Triana Rizqi. Pertanggungjawaban notaris terhadap legalisasi surat dibawah tangan berbasis nilai dasar hukum. *thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023.
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3.2 (2015): 150280.
- Permatasari, Endah. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (Aphw) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Pewarisan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025

- Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12.3 (2015): 147736.
- Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324847.
- Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 324847.
- Prayogo, Tony (Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2021 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pednoman beracara dalam pengujian undang-undang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kementerian hukum dan HAM. Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016: 191 - 202
- Pribadi, Rinrin Warisni. 2017, Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 7, No. 1.
- Purwaningsih, Iin. "Pemalsuan akta autentik yang melibatkan notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3.1 (2019): 1-13.
- Purwanto, Purwanto. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025
- Putri, Fahda Putri Fahda, and Sulastri Sulastri. "Analisis Keabsahan Peralihan Hak Milik Melalui Pewarisan Prematur dalam Kasus Pagar Laut Tangerang." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025): 2921-2933
- Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review* 2.2 (2020): 93-111.
- Rajib, Rayi Kharisma, Caesar Al Fatur Rohman, and Yefta Felixcio Wiranata Pangaribuan. "Akibat Hukum Pengalihan Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3.05 Mei (2026): 2606-2618

- Rizka, Tasya Ananta. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 Pk/pid/2010). *MS thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
- Rodli, Achmad. Kekuatan Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Cacat Hukum. *Diss*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17.2 (2021): 173-188
- Saepulloh, Saepulloh. Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Diss*. Universitas Islam Sultan Agung, 2022
- Safira, Annisa, Cindy Claudia Rondonuwu, and Farah Millenia Elprianthy. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Hak Waris Yang Tidak Memasukan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan KUHPdata." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.6 (2025).
- Sagala, Elviana. 2018, Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 01.
- Sakti, M. Permata, Hasim Purba, and Maria Kaban. "Keabsahan Jual Beli Tanah dan Rumah Menggunakan Surat Kuasa dengan Dibubuhi Cap Jempol yang Tidak Disahkan di Hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2513 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.9 (2025).
- Salmah, Salmah, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9.2 (2026): 1107-1127.
- Saragih, Riduwan. "Kekuatan Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Jual Beli Tanah Yang Digunakan Sebagai Bukti Kepemilikan (Studi Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)." *Journal Law of Deli Sumatera* 2.2 (2023).
- Sari, Diah Retno. Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Saksi Saat Penandatanganan Akta. *Diss*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Sari, Indah. "Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.1 (2014).

- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma. "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12.2 (2020): 132-140.
- Slamet, Majidi, Raudatul Bayti, and Muhammad Haris. "Analisis Tentang Tangung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.2 (2023): 66-75
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem pewarisan menurut hukum perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1.3 (2022): 204-214.
- Sunge, Maisara. "Beban pembuktian dalam perkara perdata." *Jurnal Inovasi* 9.02 (2012).
- Syamsudin, M. (2020). Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris).
- Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39. Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39.
- Tjukup, I. Ketut, et al. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas* 2 (2016): 180-188.
- Tjukup, I. Ketut, et al. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas* 2 (2016): 180-188
- Umbas, Sita Arini. "Kedudukan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris dalam pembuktian di pengadilan." *Lex Crimen* 6.1 (2017): 148712.
- Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPperdata." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 205-219.
- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17.2 (2020): 45-55.

- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17.2 (2020): 45-55
- Warsito, Happy, and Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11.1 (2022): 24-33.
- Widiyoko, Setiawan. *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Atau di Waarmeking Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT. MTR)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Widiyoko, Setiawan. *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Atau di Waarmeking Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT. MTR)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Wirasari, Fitriza. *Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Wowon, Karel. "Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen", *Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hal. 115.
- Ys, Tiara. *Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Atas Dasar Surat Waris Yang Tidak Diketahui Oleh Semua Ahli Waris*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Yuliana, Yuliana. "Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2031-2044
- Yusri, Yusri. *Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Zahra, Khansa Laily Az, et al. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8.1 (2024): 95-104.
- Zaini, Naya Amin. "Legal Development and Human Rights in the Governance of Indonesia's Free Nutritious Meals Program: A Good Governance Perspective." *Journal of Legal Teory and Society* 1.2 (2026): 149-164.
- Zaini, Naya Amin. "Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 48-55.

Zaini, Naya Amin. "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)." *Jurnal Panorama Hukum* 1.2 (2016): 1-16.

Peraturan Perundang – Undangan/Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 330/Pdt/2007/PT.MDNjo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 680 K/PDT/2009

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Kekuatan>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 pukul 20.04 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Pembuktian>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.09 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Dokumen>, diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.15 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Legalisasi> diakses pada hari Rabu, 29 April 2026 Pukul 20.43 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Notaris>, diakses pada hari Rabu 29 April 2026 Pukul 20.48 WIB

Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, <https://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada hari Kamis, 30 April 2026 Pukul 09.15 WIB

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H.

- a. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, berapa jumlah perkiraan (kuantitas) permohonan legalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan yang masuk ke kantor Anda, dan berapa banyak yang terpaksa Anda tolak karena tidak memenuhi syarat yuridis?
- b. Seberapa sering kantor Anda menerima permohonan legalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan dibandingkan dengan permohonan pembuatan Akta Pembagian Waris (akta otentik)?
- c. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang Anda terapkan saat melegalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan?
- d. Dalam praktiknya, apakah seluruh ahli waris selalu hadir bersamaan secara langsung di hadapan Anda untuk menandatangani dokumen tersebut?
- e. Bagaimana Anda menyikapi jika ada ahli waris yang tidak bisa hadir, atau jika dokumen tersebut dibawa oleh pihak ketiga (seperti perangkat desa atau staf perantara) dalam keadaan sudah ditandatangani oleh sebagian pihak (praktik estafet)?
- f. Mengingat dokumen ini dibuat sendiri oleh para pihak, bagaimana cara Anda memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di antara para ahli waris saat mereka menandatangani?

- g. Sesuai dengan aturan legalisasi, apakah Anda selalu membacakan dan menjelaskan isi dokumen tersebut (*voorhouden*) kepada para pihak sebelum mereka menandatangani di hadapan Anda?
- h. Pernahkah Anda menolak untuk melegalisasi suatu dokumen pembagian waris? Jika ya, indikasi cacat yuridis seperti apa yang biasanya menjadi alasan penolakan tersebut?
- i. Bagaimana Anda menjelaskan kepada klien (ahli waris) mengenai perbedaan kekuatan hukum dan beban pembuktian antara dokumen waris yang sekadar dilegalisasi dengan akta otentik?
- j. Menurut pandangan hukum Anda, bagaimana status harta warisan jika di kemudian hari salah satu pihak menyangkal isi kesepakatan dari dokumen yang telah Anda legalisasi tersebut?
- k. Pernahkah Anda dipanggil ke pengadilan (sebagai saksi) terkait sengketa dokumen di bawah tangan yang Anda legalisasi? Jika pernah, bagaimana pengadilan menilai dokumen tersebut?
- l. Pernahkah Anda dipanggil ke pengadilan (sebagai saksi) terkait sengketa dokumen di bawah tangan yang Anda legalisasi? Jika pernah, bagaimana pengadilan menilai dokumen tersebut?
- m. Bagaimana efektivitas dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi ini ketika digunakan sebagai dasar pendaftaran atau balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten? Apakah sering timbul kendala administratif?

- n. Jika di kemudian hari terbukti bahwa isi kesepakatan di bawah tangan yang Anda legalisasi tersebut mengandung keterangan palsu (misalnya ada harta waris lain atau ahli waris terdekat yang sengaja disembunyikan oleh pemohon), sejauh mana batas tanggung jawab hukum Anda selaku Notaris yang melegalisasi?
- o. Dalam praktik pembagian waris di bawah tangan, sering kali ditemukan ada ahli waris yang berada di luar kota/luar negeri memberikan kuasa secara di bawah tangan (surat kuasa biasa) kepada anggota keluarga lain untuk menandatangani dokumen tersebut. Bagaimana sikap Anda terhadap keabsahan legalisasi jika ada unsur kuasa di bawah tangan seperti itu?
- p. Mengingat masyarakat pedesaan (seperti di wilayah Delanggu atau Cawas) cenderung memilih jalur bawah tangan yang dilegalisasi karena alasan biaya, menurut pandangan hukum Anda, apa solusi atau jalan tengah terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum yang maksimal tanpa terbebani biaya tinggi?

2. Pedoman Wawancara dengan Setyo Purwoto Ahli Waris di Cawas Klaten

- a. Apa alasan utama Bapak memilih membuat dokumen pembagian waris secara mandiri (di bawah tangan) dan melegalisasinya ke Notaris, dibandingkan langsung membuat Akta Pembagian Waris (akta otentik) di Notaris? (Apakah karena faktor biaya, waktu, ketidaktahuan, atau saran pihak lain?)

- b. Siapa yang menyusun draf atau isi kesepakatan pembagian waris tersebut?
(Apakah disiapkan oleh keluarga sendiri, bantuan perangkat desa, atau pihak lain?)
- c. Bisa diceritakan bagaimana proses penandatanganan dokumen tersebut berlangsung? Apakah seluruh ahli waris berkumpul dan tanda tangan bersama di kantor Notaris?
- d. Jika tidak berkumpul bersama, bagaimana cara dokumen tersebut diedarkan untuk ditandatangani? *(Apakah dibawa berkeliling dari rumah ke rumah / estafet?)*
- e. Pada saat Bapak menandatangani dokumen tersebut, apakah isi dokumen dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Notaris atau pihak yang membawa dokumen?
- f. Apakah **Bapak** merasa benar-benar memahami konsekuensi hukum dari dokumen tersebut, dan apakah ada perasaan segan/tertekan saat menandatanganinya?
- g. Setelah dokumen dilegalisasi, apakah Bapak pernah mengalami kendala saat menggunakannya untuk proses administrasi (misalnya: balik nama sertifikat di BPN atau pencairan dana di Bank)? Jika ada, apa kendalanya?
- h. Apakah di dalam keluarga pernah terjadi perselisihan atau komplain dari ahli waris lain yang merasa porsinya tidak adil setelah dokumen ini dilegalisasi?

- i. Jika terjadi perselisihan (atau jika sampai ke pengadilan), bagaimana cara keluarga menyelesaikannya? Apakah dokumen tersebut tetap dianggap sah oleh pihak yang berselisih?
- j. Setelah mengetahui bahwa dokumen di bawah tangan berisiko lebih mudah disangkal di kemudian hari, apakah ke depannya **Bapak** akan tetap menggunakan cara ini atau beralih ke pembuatan akta otentik?
- k. Sebelum Bapak membawa dokumen pembagian waris di bawah tangan tersebut ke Notaris untuk dilegalisasi, apakah ada dokumen pengantar atau kelengkapan lain yang harus diurus terlebih dahulu di tingkat desa atau kecamatan? Bisa diceritakan bagaimana proses dan liku-liku pembuatannya?
- l. Di wilayah Klaten, kultur merantau ke luar kota sangat kental di kalangan anak muda. Apakah di dalam keluarga Bapak kemarin ada ahli waris (saudara) yang sedang berada di perantauan saat proses pengurusan waris berlangsung? Jika ada, bagaimana cara keluarga menyiasati proses penandatanganan dokumen di bawah tangan tersebut agar tetap sah?
- m. Jika secara internal keluarga sebetulnya sudah bisa bermusyawarah secara adat/kekeluargaan atau memahami porsi berdasarkan hukum agama (seperti hukum Islam/Faraid), mengapa keluarga Bapak merasa masih perlu membawa surat kesepakatan tersebut ke kantor Notaris untuk dilegalisasi? Apa kebutuhan atau target utama keluarga?
- n. Di dalam dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut, apakah ada pihak luar di luar ahli waris seperti perangkat desa

(Bayan) atau Ketua RT yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi? Seberapa penting dan berpengaruh kehadiran tanda tangan pamong desa tersebut menurut sudut pandang masyarakat di lingkungan tempat tinggal **Bapak**?

3. Pedoman Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo, Ahli Waris yang mengalami sengketa di Cawas Klaten

- a. Bisa diceritakan bagaimana kronologi awal mulanya sampai dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dulu sudah dilegalisasi di tempat Notaris Agus Cahyono ini bisa dipermasalahkan dan berujung menjadi sengketa di dalam keluarga?
- b. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, objek tanah yang menjadi sengketa ini sebenarnya asal-usulnya dari mana? Lalu bagaimana kondisi hubungan keluarga besar Bapak sebelum surat pembagian waris di bawah tangan ini dibuat?
- c. Saat menyusun draf kesepakatan pembagian waris di bawah tangan itu, bagaimana proses musyawarahnya? Apakah ada hal-hal atau kesepakatan tersembunyi yang di kemudian hari memicu salah satu pihak merasa tidak puas?
- d. Pada saat Bapak bersama seluruh ahli waris menandatangani dokumen tersebut di hadapan Notaris Agus Cahyono, bagaimana suasana psikologis para pihak? Apakah ada yang merasa tertekan, terburu-buru, atau kurang diberikan waktu untuk berpikir ulang?
- e. Apa alasan yuridis atau dalil utama yang digunakan oleh kakak **Bapak** (pihak yang menggugat) melalui pengacaranya untuk membatalkan surat pembagian waris di bawah tangan yang sudah bercap legalisasi Notaris tersebut?

- f. Ketika sengketa ini mulai memanaskan, apakah **Bapak** sempat mendatangi kembali Kantor Notaris Agus Cahyono untuk meminta pertanggungjawaban atau solusi? Bagaimana tanggapan dari pihak Notaris saat itu?
- g. Saat menerima gugatan atau somasi pertama kali, apakah **Bapak** sempat mendatangi kembali kantor Notaris Agus Cahyono? Apa tanggapan atau saran hukum yang diberikan beliau selaku Notaris yang melegalisasi dokumen tersebut?
- h. Apakah dalam proses persidangan di pengadilan, Notaris Agus Cahyono atau stafnya sempat dipanggil oleh hakim untuk memberikan keterangan? Bagaimana kesaksian dari pihak Notaris memengaruhi jalannya sidang?
- i. Bagaimana akhirnya majelis hakim menilai dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut dalam putusan akhirnya? Apakah dokumen tersebut tetap dianggap sah atau dibatalkan?
- j. Jika sengketa ini sampai berlanjut ke persidangan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama), bagaimana jalannya proses persidangan tersebut? Lalu, bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dari dokumen di bawah tangan yang sudah dilegalisasi tersebut?
- k. Dampak sosial dan kekeluargaan seperti apa yang **Bapak** rasakan setelah dokumen pembagian waris ini pecah menjadi sengketa hukum di pengadilan? Bagaimana pandangan lingkungan sekitar (tetangga/desa)?
- l. Jika dihitung secara materiil dan waktu, seberapa besar kerugian yang harus **Bapak** tanggung akibat sengketa ini? Apakah biaya penyelesaian sengketa ini jauh melampaui biaya pembuatan akta otentik di awal?
- m. Berkaca dari pengalaman pahit sengketa waris yang sampai ke pengadilan ini, apa penyesalan terbesar **Bapak**, dan apa pesan atau edukasi hukum yang ingin

disampaikan kepada masyarakat awam lainnya yang masih sering memilih jalur bawah tangan yang dilegalisasi?

- n. Sebagai penutup, berkaca dari seluruh rangkaian peristiwa pahit ini, apa refleksi atau pesan hukum yang paling berharga yang bisa **Bapak** berikan untuk masyarakat luas, khususnya bagi pembaca skripsi ini nanti, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama?

B. Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara dengan Notaris Agus Cahyono, S.H.

Narasumber : Agus Cahyono, S.H.

Jabatan : Notaris / Pemilik Kantor Notaris Agus Cahyono,
S.H.

Alamat Kantor : Jl. Tembus Cawas Nomor 09, Cawas, Klaten.

Tema Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian
Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah
Tangan yang Telah Dilegalisasi

Tanggal Wawancara : Kamis, 16 Juli 2026

- a. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, berapa jumlah perkiraan (kuantitas) permohonan legalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan yang masuk ke kantor Anda, dan berapa banyak yang terpaksa Anda tolak karena tidak memenuhi syarat yuridis?

Jawaban

"Secara kuantitatif, dalam satu tahun terakhir kantor kami menerima sekitar 15 sampai 20 permohonan legalisasi surat pembagian waris di bawah tangan. Mayoritas diajukan oleh masyarakat pedesaan untuk kelengkapan administrasi

*balik nama tanah di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) atau pengurusan di tingkat desa. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 3 sampai 5 berkas yang terpaksa kami **tolak** atau kami minta untuk diperbaiki total karena adanya cacat yuridis primer, seperti ketidakhadiran ahli waris utama atau adanya sengketa internal keluarga yang terendus saat proses wawancara awal."*

- b. Seberapa sering kantor Anda menerima permohonan legalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan dibandingkan dengan permohonan pembuatan Akta Pembagian Waris (akta otentik)?

Jawaban

*"Di wilayah Klaten, khususnya daerah pinggiran atau pedesaan seperti Delanggu dan Cawas, permohonan **legalisasi dokumen di bawah tangan jauh lebih mendominasi** dibandingkan pembuatan Akta Pembagian Waris (APW) otentik. Perbandingannya bisa mencapai 80% berbanding 20%. Alasan utamanya adalah efisiensi biaya (prosedur legalisasi jauh lebih murah ketimbang tarif pembuatan akta otentik yang berbasis nilai objek) serta kepraktisan menurut sudut pandang masyarakat awam yang menganggap surat di bawah tangan ber-materai dan bercap Notaris sudah 'sangat aman'."*

- c. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang Anda terapkan saat melegalisasi dokumen pembagian waris di bawah tangan?

Jawaban

*"SOP di kantor kami sangat ketat untuk urusan waris, mengingat ini objek yang rawan sengketa. Langkah-langkahnya yaitu **Pertama**, Memeriksa Surat Kematian Pewaris, Surat Keterangan Waris dari desa/kecamatan untuk memastikan siapa saja ahli waris yang sah. **Kedua**, Memeriksa KTP dan Kartu Keluarga asli seluruh ahli waris. **Ketiga**, Memeriksa bukti kepemilikan tanah*

(sertifikat atau letter C) untuk memastikan objeknya nyata dan tidak sedang dijaminkan. **Keempat**, Menjadwalkan penandatanganan di mana seluruh ahli waris wajib hadir langsung di hadapan saya selaku Notaris."

- d. Dalam praktiknya, apakah seluruh ahli waris selalu hadir bersamaan secara langsung di hadapan Anda untuk menandatangani dokumen tersebut?

Jawaban

"Secara aturan normatif, **seluruh ahli waris wajib hadir secara bersamaan** di hadapan Notaris. Ini adalah esensi dari tindakan legalisasi di mana Notaris mengesahkan tanda tangan yang dibubuhkan di hadapan Notaris pada tanggal yang sama. Di kantor saya, hal ini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi kepastian hukum."

- e. Bagaimana Anda menyikapi jika ada ahli waris yang tidak bisa hadir, atau jika dokumen tersebut dibawa oleh pihak ketiga (seperti perangkat desa atau staf perantara) dalam keadaan sudah ditandatangani oleh sebagian pihak ahli waris?

Jawaban

"Jika dokumen dibawa oleh pihak ketiga (perangkat desa/staf) dalam keadaan sudah ditandatangani sebagian, atau menggunakan sistem estafet, saya dengan tegas menolak untuk melegalisasinya. Tindakan tersebut menyalahi hakikat Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris (UUJN). Jika ada ahli waris yang tidak bisa hadir karena sakit atau berada di luar kota, solusinya adalah pertama, dibuatkan Surat Kuasa Otentik/Legalisasi khusus untuk mewakili penandatanganan pembagian waris tersebut. Kedua, saya selaku Notaris melakukan matching atau waarmedking (jika ketentuannya berbeda), namun untuk legalisasi, tanda tangan wajib dilakukan di depan saya. Jika dipaksakan

dilegalisasi padahal orangnya tidak hadir, legalisasi tersebut cacat hukum dan Notaris bisa terseret kasus pemalsuan."

- f. Mengingat dokumen ini dibuat sendiri oleh para pihak, bagaimana cara Anda memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di antara para ahli waris saat mereka menandatangani?

Jawaban

*"Caranya adalah dengan melakukan **wawancara langsung secara persuasif** kepada pihak ahli waris sebelum penandatanganan. Saya biasanya meminta para ahli waris membaca kembali, lalu saya tanya satu per satu: 'Apakah pembagian ini sudah ikhlas?', 'Apakah ada yang merasa dirugikan?'. Dari dinamika verbal dan bahasa tubuh saat di ruangan, seorang Notaris berpengalaman bisa mendeteksi jika ada tekanan psikologis, misalnya anak tertua mendominasi anak bungsu, atau ibu yang dipaksa anak-anaknya. Jika terendus ada pemaksaan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), proses saya hentikan."*

- g. Sesuai dengan aturan legalisasi, apakah Anda selalu membacakan dan menjelaskan isi dokumen tersebut (*voorhouden*) kepada para pihak sebelum mereka menandatangani di hadapan Anda?

Jawaban

*"**Ya, selalu.** Meskipun dokumen di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak, sebelum mereka menandatangani di depan saya, saya wajib membacakan (*voorhouden*) dan menjelaskan konsekuensi yuridis dari pembagian tersebut. Saya jelaskan bahwa dengan menandatangani surat ini, hak mereka atas tanah tersebut beralih secara hukum. Hal ini penting agar*

tidak ada celah bagi salah satu pihak untuk berkilah 'saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani' di kemudian hari."

- h. Pernahkah Anda menolak untuk melegalisasi suatu dokumen pembagian waris?

Jika ya, indikasi cacat yuridis seperti apa yang biasanya menjadi alasan penolakan tersebut?

Jawaban

*"Pernah, dan cukup sering. Alasan penolakan yang paling sering terjadi yaitu Pertama karena **ahli waris tidak lengkap**: Ada anak kandung yang sengaja dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris karena konflik keluarga. Kedua karena **Pemalsuan Tanda Tangan**: Dokumen dibawa sudah bertanda tangan, dan setelah dikonfirmasi via telepon, yang bersangkutan mengaku tidak pernah menandatangani. Ketiga karena **Sengketa Objek**: Tanah yang mau dibagi ternyata masih menjadi objek sengketa atau belum jelas status hukum kepemilikannya (misal: masih atas nama kakek buyut dan belum turun waris ke generasi pertama)."*

- i. Bagaimana Anda menjelaskan kepada klien (ahli waris) mengenai perbedaan kekuatan hukum dan beban pembuktian antara dokumen waris yang sekadar dilegalisasi dengan akta otentik?

Jawaban

*"Saya selalu memberikan edukasi hukum bahwa **Akta Otentik**: Memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna (volledig bewijskracht). Artinya, akta itu dianggap benar dan sah demi hukum kecuali ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan (beban pembuktian ada pada penentang) dan **Dokumen di Bawah Tangan yang Dilegalisasi**: Notaris hanya menjamin **kepastian tanggal** dan **kebenaran tanda***

tangan para pihak yang hadir. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil/isi dari apa yang disepakati. Jika di kemudian hari ada yang menyangkal tanda tangan tersebut, maka legalisasi menjamin bahwa tanda tangan itu asli. Namun, jika yang disangkal adalah isinya, kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik."

- j. Menurut pandangan hukum Anda, bagaimana status harta warisan jika di kemudian hari salah satu pihak menyangkal isi kesepakatan dari dokumen yang telah Anda legalisasi tersebut?

Jawaban

*"Jika ada ahli waris yang menyangkal isi kesepakatan dokumen di bawah tangan yang telah dilegalisasi, status harta warisan tersebut kembali menjadi **harta warisan yang belum terbagi (sengketa)**. Secara hukum acara perdata, karena dokumen tersebut sudah dilegalisasi, pihak yang menyangkal tidak bisa menyangkal tanda tangannya (karena keaslian tanda tangan sudah dijamin Notaris), tetapi dia bisa menggugat pembatalan kesepakatan atas dasar adanya cacat kehendak (penipuan/kekhilafan) ke Pengadilan Negeri. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), status kepemilikan tanah tersebut menjadi status quo."*

- k. Pernahkah Anda dipanggil ke pengadilan (sebagai saksi) terkait sengketa dokumen di bawah tangan yang Anda legalisasi? Jika pernah, bagaimana pengadilan menilai dokumen tersebut?

Jawaban

"Sepanjang karier saya, saya pernah dipanggil beberapa kali untuk memberikan keterangan (baik sebagai saksi atau dimintai konfirmasi oleh penyidik/hakim) terkait dokumen di bawah tangan yang saya legalisasi. Di

persidangan, hakim menilai dokumen di bawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara formal terkait subjek hukumnya. Hakim memandang bahwa keberadaan legalisasi dari Notaris telah menggugurkan kemungkinan adanya 'tanda tangan palsu'. Dokumen tersebut diposisikan sebagai alat bukti surat yang sah (Pasal 1874 BW), namun hakim tetap menguji kebenaran materiilnya dengan mencocokkan alat bukti lain seperti kesaksian dari perangkat desa atau bukti kepemilikan tanah. Jadi, posisinya jauh lebih tinggi daripada surat di bawah tangan biasa tanpa legalisasi, tetapi tingkat kepastiannya masih di bawah akta otentik."

1. Bagaimana efektivitas dokumen pembagian waris di bawah tangan yang telah dilegalisasi ini ketika digunakan sebagai dasar pendaftaran atau balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Klaten? Apakah sering timbul kendala administratif?

Jawaban

"Secara Aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan sebenarnya mengakui Surat Tanda Bukti Ahli Waris dan surat pembagian waris di bawah tangan yang disaksikan perangkat desa. Penambahan legalisasi Notaris di sini berfungsi memperkuat kepastian subjeknya bagi pihak BPN.

Namun dalam praktiknya, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan status tanah. Jika tanahnya berstatus tanah adat (Letter C) yang baru mau dikonversi, dokumen legalisasi ini biasanya berjalan

lancar di BPN. Kendala administratif baru muncul jika objeknya sudah bersertifikat (SHM) atas nama pewaris, di mana terkadang pihak BPN bersikap lebih konservatif dan menyarankan para pihak untuk menaikkan statusnya menjadi Akta Pembagian Waris (APW) otentik guna menghindari gugatan di kemudian hari. Jadi, secara administratif diakui, tetapi tingkat kerawanan penolakannya lebih tinggi dibanding akta otentik."

m. Jika di kemudian hari terbukti bahwa isi kesepakatan di bawah tangan yang Anda legalisasi tersebut mengandung keterangan palsu (misalnya ada harta waris lain atau ahli waris terdekat yang sengaja disembunyikan oleh pemohon), sejauh mana batas tanggung jawab hukum Anda selaku Notaris yang melegalisasi?

Jawaban

*"Ini batasan yang sangat krusial dan harus dipahami oleh peneliti hukum. Dalam tindakan **legalisasi**, Notaris hanya bertanggung jawab secara lahiriah dan formal artinya bertanggung jawab bahwa orang yang bertanda tangan adalah benar si A, si B, dan dilakukan pada tanggal tersebut di hadapan saya.*

*Notaris **tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil (isi) dari dokumen tersebut**, karena dokumen itu dibuat sendiri oleh para pihak (partij), bukan dikonstruksikan oleh Notaris. Jika ada ahli waris yang disembunyikan atau keterangan palsu mengenai objek waris, maka tanggung jawab pidana (Pasal 266 KUHP tentang memasukkan*

keterangan palsu ke dalam akta otentik/surat) atau tanggung jawab perdata sepenuhnya melekat pada para ahli waris yang memberikan keterangan tersebut. Notaris terlindungi secara hukum, selama SOP verifikasi identitas fisik yang hadir sudah dijalankan dengan benar sesuai UUJN.

- n. Dalam praktik pembagian waris di bawah tangan, sering kali ditemukan ada ahli waris yang berada di luar kota/luar negeri memberikan kuasa secara di bawah tangan (surat kuasa biasa) kepada anggota keluarga lain untuk menandatangani dokumen tersebut. Bagaimana sikap Anda terhadap keabsahan legalisasi jika ada unsur kuasa di bawah tangan seperti itu?

Jawaban

"Jika kuasa yang dibawa juga berbentuk dokumen di bawah tangan biasa tanpa pengesahan apa pun, saya pasti menolaknya. Pembagian waris adalah tindakan hukum yang bersifat tindakan pemilikan (beschikkingsdaad), bukan sekadar pengurusan administrasi biasa. Risiko hukumnya terlalu besar.

Jika ada ahli waris yang berada di luar kota dan tidak bisa hadir langsung, saya memberikan dua alternatif yuridis yang ketat yaitu pertama, Ahli waris yang bersangkutan harus membuat Surat Kuasa Otentik di hadapan Notaris setempat di kota tempat ia tinggal, atau minimal surat kuasanya dilegalisasi oleh Notaris setempat. Kedua, Menggunakan sistem waarmeding (pendaftaran) terlebih dahulu

terhadap surat pembagian warisnya secara terpisah, namun ini mengubah konstruksi hukumnya. Untuk proses legalisasi satu dokumen bersama, kuasa dari pihak yang absen harus memiliki derajat kekuatan hukum yang setara (dilegalisasi/otentik)."

- o. Mengingat masyarakat pedesaan (seperti di wilayah Delanggu atau Cawas) cenderung memilih jalur bawah tangan yang dilegalisasi karena alasan biaya, menurut pandangan hukum Anda, apa solusi atau jalan tengah terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum yang maksimal tanpa terbebani biaya tinggi?

Jawaban

*"Jalan tengahnya ada pada **optimalisasi peran serta perangkat desa dan penguatan koordinasi dengan Notaris** sejak tahap pra-legalisasi. Sebelum dokumen di bawah tangan itu dibawa ke kantor Notaris, Surat Keterangan Waris (SKW) dan silsilah keluarga harus benar-benar divalidasi secara objektif oleh Kepala Desa dan Camat, bukan sekadar formalitas tanda tangan atas dasar kedekatan bertetangga.*

Selain itu, sosialisasi hukum pidana dan perdata mengenai dampak 'kesepakatan waris yang tidak adil' harus digalakkan di tingkat desa. Jika masyarakat memahami bahwa menyelesaikan sengketa waris di pengadilan jauh lebih mahal mutlak daripada biaya membuat Akta Pembagian Waris (APW) otentik sejak awal, pola pikir mereka akan bergeser. Kami dari kalangan Notaris juga kerap memberikan keringanan biaya (tarif sosial) bagi masyarakat kurang mampu untuk

pembuatan akta otentik jika objek tanahnya memang bernilai kecil dan murni demi kepastian hukum keluarga mereka."

2. Transkrip Wawancara dengan Setyo Purwoto Ahli Waris di Cawas Klaten

Narasumber :Setyo Purwoto

Alamat : Cawas, Klaten.

Tema Penelitian :Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi

Tanggal Wawancara : Sabtu, 18 Juli 2026

- a. Apa alasan utama **Bapak** memilih membuat dokumen pembagian waris secara mandiri (di bawah tangan) dan melegalisasinya ke Notaris, dibandingkan langsung membuat Akta Pembagian Waris (akta otentik) di Notaris? (Apakah karena faktor biaya, waktu, ketidaktahuan, atau saran pihak lain?)

Jawaban

"Wah, kalau ditanya alasan utamanya itu ya sebetulnya kombinasi antara modal yang mepet sama ketidaktahuan kami sebagai orang kampung, Mas. Jujur saja, waktu almarhum Bapak meninggal dan kami berniat mengurus tanah pekarangan rumah, kami itu blank sama sekali soal hukum. Lalu saya berinisiatif tanya-tanya ke tetangga yang pernah mengurus sertifikat, juga sowan ke rumah perangkat desa di kelurahan. Dari situ kami diberi tahu, kalau langsung buat Akta Pembagian Waris atau APW yang resmi dibuatkan dari awal oleh Notaris, biayanya itu bisa jutaan bahkan lebih, karena katanya dihitung dari persentase nilai jual tanah atau harga pasar.

Mendengar nominalnya saja kami sudah ciut duluan, Mas. Wong kami ini cuma petani dan pekerja serabutan, uang dari mana? Nah, pihak desa lalu memberi jalan keluar yang katanya lebih merakyat. 'Bikin surat kesepakatan sendiri saja di kertas, ditandatangani keluarga, dikasih materai, terus dibawa ke tempat Notaris Agus Cahyono di Cawas buat minta cap legalisasi.' Katanya biaya legalisasi itu jauh lebih murah, cuma bayar jasa administrasi saja. Bagi kami orang awam, mendengar kata 'cap Notaris' itu rasanya sudah sangat mantap, resmi, dan sah setara hukum negara, tapi yang paling penting ya tidak menguras kantong keluarga kami."

- b. Siapa yang menyusun draf atau isi kesepakatan pembagian waris tersebut? (Apakah disiapkan oleh keluarga sendiri, bantuan perangkat desa, atau pihak lain?)

Jawaban

"Kalau untuk urusan ketik-mengetik drafnya, kami sama sekali tidak urun tulisan, Mas. Mana mudeng kami pakai bahasa hukum yang formal begitu. Proses awalnya itu murni musyawarah keluarga besar dulu di rumah. Kami sekeluarga duduk bareng di tikar, ngobrol baik-baik menentukan si kakak tertua dapat bagian depan, saya yang tengah dapat yang ada bangunan rumah, dan si ragil dapat bagian belakang dekat parit. Biar adil dan tidak ada ganjalan di hati.

Setelah matang dan semua setuju, saya mencatat poin-poin itu di kertas coret-coretan, lalu saya bawa ke balai desa untuk minta tolong dibantu. Di sana, Pak Bayan (perangkat desa) yang sangat baik mau merapikan. Beliau yang mengetikkan semuanya ke dalam komputer, menyusun kalimatnya pakai format surat resmi peninggalan waris, lalu diprint rapi. Jadi, draf bersihnya itu murni

disiapkan oleh bantuan perangkat desa berdasarkan hasil rembukan keluarga kami tadi. Kami tinggal terima beres untuk proses selanjutnya."

- c. Bisa diceritakan bagaimana proses penandatanganan dokumen tersebut berlangsung? Apakah seluruh ahli waris kumpul dan tanda tangan bersama di kantor Notaris?

Jawaban

"Alhamdulillah, kalau di keluarga kami prosesnya kemarin berjalan lancar tanpa drama, Mas. Kebetulan kami semua sadar kalau urusan tanah ini sensitif, jadi jangan sampai ada yang absen. Kami sengaja memilih hari Sabtu, menyesuaikan jadwal saudara yang bekerja pabrik agar bisa meluangkan waktu bersama. Kami semua, ada empat orang ahli waris ditambah Ibu, berangkat bareng-bareng boncengan motor menuju ke Kantor Hukum Notaris Agus Cahyono di Cawas.

Sampai di sana, kami tidak sekadar menitipkan berkas di meja depan, tapi kami semua dipanggil masuk ke dalam ruangan kerja Pak Notaris. Kami duduk melingkar menghadapi meja beliau, lalu kami menandatangani dokumen tersebut secara bergantian langsung di hadapan fisik Pak Notarisnya. Jadi tidak ada yang diwakilkan atau dititipkan, semuanya tanda tangan di waktu dan tempat yang sama."

- d. Jika tidak berkumpul bersama, bagaimana cara dokumen tersebut diedarkan untuk ditandatangani? (Apakah dibawa berkeliling dari rumah ke rumah / estafet?)

Jawaban

"Karena kebetulan kemarin kami bisa kompak kumpul bareng di kantor Notaris, jadi dokumen kami tidak perlu mengalami proses 'estafet' atau dibawa

muter keliling dari rumah ke rumah seperti yang kadang terjadi di tempat lain. Berkasnya utuh ditandatangani di satu meja.

- e. Pada saat **Bapak** menandatangani dokumen tersebut, apakah isi dokumen dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Notaris atau pihak yang membawa dokumen?

Jawaban

Nah, yang membuat kami terkesan, sebelum kami diminta memegang bolpoin untuk tanda tangan, Pak Notaris Agus itu meminta kami mendengarkan terlebih dahulu. Beliau membacakan isi surat yang diketik Pak Bayan tadi dari awal sampai akhir. Luar biasanya, beliau tidak cuma asal baca teks hukum yang kaku, tapi diterjemahkan ke bahasa Jawa yang halus dan gampang kami cerna. Beliau memastikan lagi ke kami: 'Ini bener nggih, Mas Joko dapat yang bidang A? Mbak Sri dapat yang B? Sudah ikhlas lahir batin? Mumpung belum ditanda tangan, silakan bicara kalau ada yang merasa tidak adil.' Setelah kami semua mantap menjawab 'Nggih, sudah cocok Pak Notaris', baru kami dipersilakan tanda tangan di depan mata beliau."

- f. Apakah **Bapak** merasa benar-benar memahami konsekuensi hukum dari dokumen tersebut, dan apakah ada perasaan segan/tertekan saat menandatangani?

Jawaban

"Jujur ya Mas, kalau ditanya apakah paham seluk-beluk hukum perdata atau kekuatan pembuktiannya di pengadilan, kami ya tidak kepikiran sampai ke sana. Pikiran orang kampung itu sederhana sekali: kalau surat pembagian ini

sudah ditandatangani semua anak kandung, disaksikan Ibu, lalu diberi stempel basah dan tanda tangan oleh Notaris resmi, berarti urusan warisan ini sudah 'dikunci' oleh hukum negara. Anggapan kami, surat itu sudah sakti dan tidak bisa diganggu gugat lagi selamanya.

Kalau soal perasaan tertekan atau terpaksa, alhamdulillah sama sekali tidak ada. Di keluarga kami tidak ada yang merasa segan karena urusan pembagian ini sudah tuntas dibahas secara terbuka saat musyawarah di rumah. Tidak ada istilah kakak tertua mengintimidasi adik-adiknya. Kami tanda tangan dengan perasaan yang plong, lega, karena satu beban utang orang tua untuk membagi hak anak-anaknya sudah terlaksana dengan damai."

- g. Setelah dokumen dilegalisasi, apakah **Bapak** pernah mengalami kendala saat menggunakannya untuk proses administrasi (misalnya: balik nama sertifikat di BPN atau pencairan dana di Bank)? Jika ada, apa kendalanya?

Jawaban

"Nggih, ternyata pas proses pengurusan lanjutannya itu tidak semulus yang kami bayangkan, Mas. Setelah surat di bawah tangan itu selesai dilegalisasi oleh Pak Notaris, dokumen itu kan kami bawa ke Kantor Pertanahan (BPN) Klaten untuk proses pecah sertifikat dan balik nama. Nah, di loket BPN itu sempat ada proses pemeriksaan yang agak lama dan jelimet. Petugasnya sempat tanya-tanya banyak hal, memeriksa dengan teliti berkas Surat Keterangan Waris dari kecamatan, dan mencocokkan identitas kami satu per satu.

Kami sempat deg-degan, takut kalau surat legalisasi ini ditolak atau dinilai kurang sah oleh BPN. Untungnya, karena tanda tangan kami dinilai valid dan asli karena sudah dijamin lewat legalisasi Notaris tersebut, setelah menunggu

antrean dan proses yang lumayan memakan waktu berbulan-bulan, akhirnya sertifikat tanahnya bisa terbit atas nama kami masing-masing. Jadi kendalanya lebih ke birokrasi administratif BPN yang sangat ketat memeriksa keabsahan surat di bawah tangan ini, Mas."

- h. Apakah di dalam keluarga pernah terjadi perselisihan atau komplain dari ahli waris lain yang merasa porsinya tidak adil setelah dokumen ini dilegalisasi?

Jawaban

"Sampai hari ini, alhamdulillah kerukunan keluarga kami masih terjaga, Mas. Belum pernah ada perselisihan terbuka atau gugat-gugatan soal tanah ini. Semua saudara masih memegang teguh komitmen tanda tangan yang dibuat di kantor Pak Notaris dulu. Tapi ya namanya hidup bertetangga dan berkeluarga, kadang ada saja 'kembang-kembangnya'.

Misalkan ada selingan obrolan dari pihak ipar atau saudara jauh yang berkomentar kalau bagian tanah milik adik saya lebih strategis karena dekat jalan raya, sedangkan bagian saya agak masuk. Tapi komplain-komplain kecil seperti itu langsung patah sendiri, karena saudara saya yang bersangkutan langsung membela: 'Lho, kita kan sudah sepakat, sudah tanda tangan sukarela bermaterai dan disaksikan Notaris, jadi tidak usah diungkit-ungkit lagi.' Cap dari kantor Notaris itu terbukti ampuh buat membungkam omongan-omongan luar yang mau memperkeruh suasana keluarga."

- i. Jika terjadi perselisihan (atau jika sampai ke pengadilan), bagaimana cara keluarga menyelesaikannya? Apakah dokumen tersebut tetap dianggap sah oleh pihak yang berselisih?

Jawaban

"Wah, amit-amit ya Mas, semoga jangan sampai terjadi perpecahan di keluarga kami. Tapi kalau ditanya andaikata di masa depan ada salah satu saudara yang berubah pikiran lalu ngeyel menyangkal isi kesepakatan itu, langkah pertama kami pasti bukan lapor polisi atau ke pengadilan. Kami orang desa itu tabu kalau urusan keluarga sampai dibawa ke ranah hukum meja hijau, rasanya malu sama tetangga dan bikin arwah orang tua tidak tenang. Cara yang akan kami tempuh adalah menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kami akan mengundang Pak RT, Pak RW, atau Pak Bayan desa yang dulu ikut mengetik dan menyaksikan tanda tangan kami untuk duduk bersama lagi. Kami akan perlihatkan fisik surat yang ada cap legalisasi Pak Notaris itu sebagai bukti pengingat. Harapan kami, dengan melihat tanda tangan dan cap jempolnya sendiri di atas materai, saudara yang bersangkutan bisa sadar dan menghormati apa yang sudah dia sepakati dulu."

- j. Setelah mengetahui bahwa dokumen di bawah tangan berisiko lebih mudah disangkal di kemudian hari, apakah ke depannya **Bapak** akan tetap menggunakan cara ini atau beralih ke pembuatan akta otentik?

Jawaban

"Lho, priapun Mas? Jadi kalau surat di bawah tangan yang dilegalisasi itu ternyata isinya masih bisa digugat atau disangkal di pengadilan? Wah, jujur saya baru dengar detail ini dari Masnya, dan ini bikin saya agak kaget dan was-was juga ya. Kami kan mengiranya kalau sudah lewat Notaris itu sudah 100% aman total terlindungi negara sampai ke anak cucu nanti.

Kalau tahu risikonya ternyata masih ada celah hukum seperti itu, ya ke depannya kalau keluarga kami ada rezeki lebih atau mau mengurus objek tanah warisan yang lain lagi, kami pasti akan berpikir ulang. Mungkin kami akan

memilih beralih langsung membuat Akta Pembagian Waris (APW) yang otentik saja di Notaris sejak awal, biarpun biayanya lebih mahal. Daripada niatnya mau hemat di awal dengan cara legalisasi surat di bawah tangan, tapi ternyata malah membuka pintu sengketa yang bikin anak cucu kami bertengkar di pengadilan di masa depan. Istilah jawanya, lebih baik 'berakit-rakit ke hulu' bayar mahal sedikit, tapi hati dan keturunan kami tenang selamanya."

- k. Sebelum **Bapak** membawa dokumen pembagian waris di bawah tangan tersebut ke Notaris untuk dilegalisasi, apakah ada dokumen pengantar atau kelengkapan lain yang harus diurus terlebih dahulu di tingkat desa atau kecamatan? Bisa diceritakan bagaimana proses dan liku-liku pembuatannya?

Jawaban

"Oh, kalau itu sudah pasti, Mas. Sebelum kami melangkah lebih jauh ke kantor Pak Notaris Agus, kami diwajibkan oleh perangkat desa untuk merapikan Surat Keterangan Waris atau SKW terlebih dahulu. Proses pembuatannya di kelurahan Cawas itu sebetulnya gampang-gampang susah, karena kami harus mengumpulkan berkas masa lalu, seperti Surat Kematian asli dari almarhum Bapak, Surat Nikah orang tua zaman dulu yang untungnya masih disimpan rapi sama Ibu, sampai KTP dan KK semua anak kandung tanpa terkecuali.

Setelah semua berkas klop, Pak Bayan membuatkan silsilah keluarga kami. Surat itu lalu ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW sebagai saksi lingkungan bahwa kami memang benar anak kandung yang sah, lalu dibawa ke kantor kelurahan untuk disahkan Pak Lurah, sampai tingkat Kecamatan untuk ditandatangani Pak Camat. Berkas SKW resmi dari pemerintah desa inilah yang menjadi pondasi utama kami. Tanpa adanya SKW ini, Pak Notaris pun tidak akan berani menerima permohonan legalisasi surat pembagian waris

kami, karena beliau kan tidak tahu-menahu sejarah silsilah keluarga kami kalau tidak ada surat pengantar dari desa."

1. Selaku masyarakat awam yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum, apa sebetulnya yang ada di dalam benak atau pemahaman **Bapak** ketika mendengar istilah dokumen pembagian waris "*dilegalisasi oleh Notaris*"? Apakah **Bapak** mengira cap Notaris tersebut otomatis menjamin bahwa isi pembagian tanahnya sudah pasti sah mutlak dan adil secara hukum?

Jawaban

"Bagi kami orang kecil yang tidak sekolah hukum, kalau mendengar kata 'dilegalisasi oleh Notaris' itu bayangannya ya surat kami sudah 'dinasionalisasikan' atau disahkan secara mutlak oleh negara lewat tangan Pak Notaris, Mas. Di dalam benak kami waktu itu, cap stempel bulat dari kantor Notaris itu adalah jaminan bahwa pembagian tanah kami ini sudah resmi, sudah pasti adil secara hukum, dan memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang negara.

Kami baru paham hari ini setelah Masnya menjelaskan, kalau ternyata legalisasi itu sebatas Pak Notaris mencocokkan identitas KTP dan memastikan bahwa tanda tangan itu benar-benar kami yang menggoreskan di depan beliau, bukan menjamin isi keadilan pembagian tanahnya. Tapi ya bagi masyarakat awam di Cawas sini, Mas, pemahaman teknis begitu tidak terlalu dipikirkan. Yang penting, kalau surat sudah ada cap resmi Notaris, di mata orang desa itu derajatnya sudah sangat tinggi dan bikin tetangga atau pihak lain segan kalau mau coba-coba mengusik tanah kami."

m. Di wilayah Klaten, kultur merantau ke luar kota sangat kental di kalangan anak muda. Apakah di dalam keluarga **Bapak** kemarin ada ahli waris (saudara) yang sedang berada di perantauan saat proses pengurusan waris berlangsung? Jika ada, bagaimana cara keluarga menyiasati proses penandatanganan dokumen di bawah tangan tersebut agar tetap sah?

Jawaban

"Nah, ini sebetulnya tantangan berat bagi hampir setiap keluarga di Klaten ya Mas, karena anak-anak mudanya kan rata-rata merantau ke Jakarta, Bandung, atau luar Jawa. Di keluarga kami pun begitu, kakak saya yang nomor dua itu sudah bertahun-tahun merantau kerja di proyek di daerah Jakarta. Waktu kami mau mengurus surat warisan ini, sempat bingung sekali. Mau disuruh pulang kampung kok ya nanggung ongkosnya mahal, belum lagi susah minta izin libur dari bos proyeknya karena pas bukan musim liburan. Mau dikirim berkas fisiknya lewat paket bolak-balik kok rasanya lama dan takut keselisih atau malah hilang di jalan.

*Akhirnya, jalan tengah yang kami ambil adalah memanfaatkan teknologi internet, Mas. Draf surat pembagian waris di bawah tangan yang sudah rapi diketik sama Pak Bayan desa itu kami minta file dokumennya, lalu dikirim dalam bentuk PDF lewat WhatsApp ke kakak saya yang di Jakarta. Di sana, kakak saya langsung mempelajari isinya. Setelah dia baca dan setuju dengan pembagiannya, file itu dia bawa ke tempat rental komputer dekat kosnya di Jakarta untuk **diprint (dicetak) di kertas**.*

*Setelah diprint, kakak saya langsung **menandatangerannya di atas materai** di lembar miliknya itu, lalu **discan (dipindai) ulang** pakai aplikasi HP dan dikirim balik filenya yang sudah bertanda tangan ke kami lewat WhatsApp lagi. Nah,*

berkas hasil scan tanda tangan itulah yang kami cetak kembali di Klaten untuk disatukan dengan tanda tangan kami semua yang ada di kampung, baru kemudian dibawa ke kantor Notaris Agus di Cawas. Kami pikir cara begitu sudah paling praktis dan aman biar urusan administrasi tetap jalan tanpa mengganggu pekerjaan kakak saya di perantauan, Mas."

- n. Jika secara internal keluarga sebetulnya sudah bisa bermusyawarah secara adat/kekeluargaan atau memahami porsi berdasarkan hukum agama (seperti hukum Islam/Faraid), mengapa keluarga **Bapak** merasa masih perlu membawa surat kesepakatan tersebut ke kantor Notaris untuk dilegalisasi? Apa kebutuhan atau target utama keluarga?

Jawaban

"Sebetulnya kalau rembukan memakai hukum adat kekeluargaan atau dasar agama Islam itu sudah selesai kami lakukan di tingkat internal rumah, Mas. Ibu dan kami anak-anaknya sudah paham porsi masing-masing. Tapi bagi kami, kalau kesepakatan itu cuma diucapkan secara lisan lewat sumpah atau ditulis di kertas biasa lalu disimpan di bawah kasur, rasanya kok ringkih dan kurang mantap. Zaman sekarang kan banyak contoh, di awal kelihatan rukun pakai hukum adat, begitu ada kebutuhan mendesak, saudara bisa berubah pikiran dan saling sikut gara-gara tanah.

Apalagi alasan paling realistisnya adalah karena tujuan akhir kami ini mau mengurus balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Klaten. Pihak BPN itu kan instansi resmi negara, orang kantoran. Mereka tidak akan mau menerima kalau kami cuma bilang 'Ini sudah sah secara adat desa Pak' atau 'Ini sudah sesuai hukum agama Islam'. Mereka butuh bukti fisik hitam di atas putih yang diakui oleh sistem hukum negara. Makanya, cap legalisasi dari

Notaris ini kami butuhkan sebagai jembatan resmi, supaya kesepakatan adat dan kekeluargaan yang kami buat di rumah bisa diakui dan diproses oleh birokrasi negara."

- o. Di dalam dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut, apakah ada pihak luar di luar ahli waris seperti perangkat desa (Bayan) atau Ketua RT yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi? Seberapa penting dan berpengaruh kehadiran tanda tangan pamong desa tersebut menurut sudut pandang masyarakat di lingkungan tempat tinggal **Bapak**?

Jawaban

"Nggih, di dalam dokumen surat pembagian waris di bawah tangan kemarin, selain tanda tangan Ibu dan seluruh anak selaku ahli waris, di bagian bawah sendiri itu ada kolom tanda tangan khusus untuk saksi-saksi. Di situ yang menandatangani adalah Pak RT tempat kami tinggal dan Pak Bayan selaku perangkat desa yang membantu mengetik drafnya.

Menurut sudut pandang kami selaku orang desa, kehadiran tanda tangan pamong desa sebagai saksi itu pentingnya luar biasa, Mas. Mengapa? Karena masyarakat kampung itu sangat patuh, hormat, dan segan dengan figur pemimpin desa. Kalau amit-amit suatu saat terjadi kesalahpahaman atau ada pihak keluarga yang mulai goyah imannya lalu mencoba membelot, Pak RT dan Pak Bayan ini bisa bertindak sebagai saksi hidup sekaligus penengah yang netral. Mereka saksi sejarah yang tahu persis bagaimana almarhum Bapak dulu mengelola tanah, tahu silsilah kami sejak kecil, dan tahu kalau kami tanda tangan tanpa ada paksaan. Jadi perpaduan antara stempel hukum dari Notaris dan tanda tangan saksi dari perangkat desa ini yang membuat kami merasa

perlindungan atas tanah warisan kami sudah sangat berlapis dan aman di lingkungan kemasyarakatan."

3. Transkrip Wawancara dengan Pramono Bin Proyosuparmo, Ahli Waris yang mengalami sengketa di Cawas Klaten

Narasumber : Pramono Bin Proyosuparmo

Alamat : Cawas, Klaten.

Tema Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Dokumen Pembagian Waris Tanah di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi

Tanggal Wawancara : Sabtu, 18 Juli 2026

a. Bisa diceritakan bagaimana kronologi awal mulanya sampai dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dulu sudah dilegalisasi di tempat Notaris Agus Cahyono ini bisa dipermasalahkan dan berujung menjadi sengketa di dalam keluarga?

Jawaban

"Awal mulanya itu sebetulnya karena kami terlalu meremehkan urusan isi kesepakatan di awal, Mas. Sekitar dua tahun lalu, kami sekeluarga membuat surat pembagian waris di bawah tangan peninggalan almarhum Bapak. Waktu itu pembagiannya sekadar dipukul rata berdasarkan luas tanah, tanpa melihat posisi strategisnya. Karena waktu itu suasananya masih berduka, semua saudara ya bilang 'nggih setuju, sing penting rukun'. Lalu berkas itu kami bawa ke tempat Pak Notaris

Agus di Cawas untuk dilegalisasi agar bisa dipakai pengurusan administrasi.

Nah, masalah baru muncul setahun kemudian setelah sertifikat tanahnya pecah. Kakak saya yang nomor tiga merasa tidak terima karena bagian tanah miliknya posisinya di belakang, terhalang rumpun bambu dan tidak punya akses jalan utama. Sementara adik bungsu dapat bagian depan yang pas pinggir jalan raya dan laku dijual mahal. Kakak saya mulai protes, katanya pembagian dulu itu tidak adil dan dia merasa diburu-buru saat tanda tangan di kantor Notaris. Dia merasa haknya dirugikan secara materiil. Akhirnya, dia menyewa pengacara dan melayangkan gugatan untuk membatalkan kesepakatan waris tersebut. Dari situ hubungan persaudaraan kami langsung pecah dan hancur, Mas."

- b. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, objek tanah yang menjadi sengketa ini sebenarnya asal-usulnya dari mana? Lalu bagaimana kondisi hubungan keluarga besar **Bapak** sebelum surat pembagian waris di bawah tangan ini dibuat?

Jawaban

"Tanah yang diributkan ini sebenarnya tanah pekarangan dan sawah peninggalan almarhum Bapak saya, Mas. Letaknya di pinggiran daerah Cawas, luasnya sekita 500 meter persegi dan sudah bersertifikat (SHM) atas nama Bapak. Sebelum Bapak meninggal, hubungan kami bertiga sebagai anak kandung ya adem-ayem saja, layaknya saudara di desa

yang sering gotong-royong. Tidak pernah ada musuhan atau rebutan harta.

Masalah itu baru pelan-pelan muncul setelah Bapak kapundut (meninggal dunia) dan Ibu sudah sepuh. Karena ada kebutuhan mendesak dari salah satu saudara yang mau bayar utang, kami sepakat untuk segera membagi tanah itu. Karena suasananya waktu itu buru-buru dan modal kami pas-pasan, kami tidak kepikiran buat akta resmi yang mahal. Kami cuma bikin surat pembagian di bawah tangan, lalu minta cap legalisasi di tempat Pak Notaris Agus Cahyono. Kami kira dengan cap itu, kerukunan kami sudah resmi dikunci oleh hukum negara. Ternyata itu awal mula petaka keluarga kami."

- c. Saat menyusun draf kesepakatan pembagian waris di bawah tangan itu, bagaimana proses musyawarahnya? Apakah ada hal-hal atau kesepakatan tersembunyi yang di kemudian hari memicu salah satu pihak merasa tidak puas?

Jawaban:

"Nah, di proses awal ini keteledoran kami, Mas. Waktu rembukan di rumah, kami tidak mengukur tanah secara detail pakai meteran resmi, cuma pakai perkiraan mata saja dan dibagi rata jadi tiga bagian. Yang ketik drafnya waktu itu anak tertua dibantu perangkat desa. Nah, celah sengketanya adalah kami tidak memperhitungkan nilai ekonomi atau posisi tanahnya.

Anak bungsu sebagian potongan tanah bagian depan yang mepet jalan raya besar, yang kalau dijual nilainya tinggi sekali. Sedangkan anak kedua, kakak saya, sebagian tanah di pojok belakang yang terhalang bangunan dan rumpun bambu, jadi tidak punya jalan keluar sama sekali kalau mau dibangun rumah. Waktu tanda tangan, kakak saya ini sebetulnya agak mengganjal di hati, tapi karena sungkan sama Ibu dan didesak saudara lain supaya cepat selesai, akhirnya dia terpaksa manut dan ikut tanda tangan di kantor Notaris. Setahun kemudian, setelah dia sadar tanahnya tidak laku dijual dan tidak bisa diakses, barulah penyesalan itu berubah jadi amarah dan dia merasa dicurangi oleh saudaranya sendiri."

- d. Pada saat **Bapak** bersama seluruh ahli waris menandatangani dokumen tersebut di hadapan Notaris Agus Cahyono, bagaimana suasana psikologis para pihak? Apakah ada yang merasa tertekan, terburu-buru, atau kurang diberikan waktu untuk berpikir ulang?

Jawaban:

"Kalau diingat-ingat waktu di kantor Pak Notaris Agus, suasananya itu sebetulnya tegang tapi ditutupi, Mas. Kami datang sudah membawa draf surat di bawah tangan yang jadi dari desa. Pak Notaris memang sempat membacakan isinya dan bertanya apakah kami sudah setuju. Tapi ya namanya orang desa, kalau sudah masuk ke ruangan kantor yang formal begitu, bawaannya kan grogi, takut, dan pengen cepat-cepat keluar."

Kakak saya yang nomor dua itu, yang posisinya dirugikan, waktu itu cuma diam saja. Dia mau protes di depan Notaris merasa segan dan tidak enak karena di situ ada Ibu yang matanya sudah berkaca-kaca pengen urusan cepat kelar. Jadi proses tanda tangan itu kesannya sangat terburu-buru. Kami tanda tangan bukan karena benar-benar paham konsekuensinya, tapi lebih karena tekanan situasi biar tidak dibilang merusak suasana keluarga. Pak Notaris sendiri kan tidak tahu ada riak-riak kesedihan dan keterpaksaan di batin kami, beliau tahunya kami semua mengangguk setuju."

- e. Apa alasan yuridis atau dalil utama yang digunakan oleh kakak **Bapak** (pihak yang menggugat) melalui pengacaranya untuk membatalkan surat pembagian waris di bawah tangan yang sudah bercap legalisasi Notaris tersebut?

Jawaban:

"Pengacaranya kakak saya itu pintar sekali cari celah, Mas. Di surat gugatan yang dikirim ke kami, mereka tidak menyangkal kalau kakak saya itu pernah tanda tangan di depan Notaris. Mereka mengakui kalau tanda tangan itu asli. Tapi, yang mereka serang habis-habisan adalah sisi materiil atau isi kesepakatannya.

Mereka mendalilkan kalau surat di bawah tangan itu cacat hukum karena mengandung unsur misbruik van omstandigheden—istilah hukumnya yang saya dengar di sidang itu artinya 'penyalahgunaan keadaan'. Pengacaranya menuduh saya dan anak bungsu sengaja

memanfaatkan kondisi kakak saya yang waktu itu sedang kesulitan ekonomi dan tertekan secara batin demi meloloskan pembagian tanah yang tidak adil itu. Karena statusnya cuma surat di bawah tangan yang dilegalisasi, pengacara itu bilang surat itu cuma punya bukti tanda tangan saja, tapi isinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak, jadi sangat bisa dibatalkan oleh hakim."

- f. Ketika sengketa ini mulai memanasi, apakah **Bapak** sempat mendatangi kembali Kantor Notaris Agus Cahyono untuk meminta pertanggungjawaban atau solusi? Bagaimana tanggapan dari pihak Notaris saat itu?

Jawaban

"Nggih, Mas. Pas pertama kali dapat surat peringatan (somasi) dari pengacaranya kakak, saya langsung panik. Pikiran saya waktu itu kan suratnya sudah ada cap resmi Notaris, kok bisa-bisanya digugat? Saya langsung datang lagi ke kantor Pak Notaris Agus untuk meminta bantuan atau minimal kejelasan hukum, kok bisa surat yang dia stempel sendiri ditolak sama kakak saya.

*Di sana, Pak Notaris Agus menyambut kami dengan baik, tapi beliau memberikan penjelasan yang jujur saja membuat saya lemas seketika. Beliau menjelaskan dengan sangat hati-hati kalau dalam proses **legalisasi**, kantor Notaris itu hanya menjamin kalau tanda tangan kami semua yang ada di surat itu asli dan benar dibuat pada hari itu. Pak Notaris bilang, 'Saya tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal*

keadilan isi pembagian tanahnya, karena draf suratnya kan sampeyan sendiri yang bawa dari desa, bukan saya yang buat.' Pak Notaris menegaskan beliau tidak bisa memihak atau membatalkan surat itu, karena urusan materiil/isi kesepakatan adalah tanggung jawab mutlak para pihak yang bertanda tangan. Di situ saya baru sadar kalau cap legalisasi Notaris itu ternyata tidak bisa melindungi isi surat kami dari gugatan keluarga sendiri."

- g. Saat menerima gugatan atau somasi pertama kali, apakah **Bapak** sempat mendatangi kembali kantor Notaris Agus Cahyono? Apa tanggapan atau saran hukum yang diberikan beliau selaku Notaris yang melegalisasi dokumen tersebut?

Jawaban:

"Nggih, saya langsung lemas dan gemetaran pas dapat surat dari pengadilan. Besok paginya saya langsung lari ke kantor Pak Notaris Agus di Cawas. Saya sempat agak protes, 'Pak, ini surat kan dulu ditandatangani di depan Bapak dan ada stempel resmi dari kantor Bapak, kok sekarang saya malah digugat? Berarti stempel Bapak tidak laku dong?'

Mendengar itu, Pak Notaris Agus dengan sangat sabar dan hati-hati memberikan penjelasan hukum ke saya. Beliau bilang, 'Mas, tolong dipahami dulu bedanya. Tindakan saya waktu itu adalah melegalisasi. Artinya, saya cuma mencocokkan KTP kalian dan menjamin kalau tanda tangan di kertas itu memang asli digoreskan oleh tangan kalian sendiri

pada hari itu. Soal apakah isinya adil, apakah tanahnya ada jalan setapaknya atau tidak, itu di luar kewenangan saya karena surat itu kalian buat sendiri di bawah tangan, bukan saya yang menyusun kalimat hukumnya dari awal.' Beliau menyarankan agar kami maju ke persidangan dan menyelesaikan masalah materiil itu di depan hakim, karena Notaris tidak punya hak untuk mencampuri sengketa isi surat di bawah tangan."

- h. Apakah dalam proses persidangan di pengadilan, Notaris Agus Cahyono atau stafnya sempat dipanggil oleh hakim untuk memberikan keterangan? Bagaimana kesaksian dari pihak Notaris memengaruhi jalannya sidang?
- i. Bagaimana akhirnya majelis hakim menilai dokumen pembagian waris di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut dalam putusan akhirnya? Apakah dokumen tersebut tetap dianggap sah atau dibatalkan?
- j. Jika sengketa ini sampai berlanjut ke persidangan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama), bagaimana jalannya proses persidangan tersebut? Lalu, bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dari dokumen di bawah tangan yang sudah dilegalisasi tersebut?

Jawaban:

"Wah, kalau diingat-ingat proses sidang itu rasanya menguras pikiran dan air mata, Mas. Malu sama tetangga karena urusan keluarga sampai disidangkan di kota. Di dalam persidangan, pengacara kakak saya itu menyerang habis-habisan isi materi dari surat di bawah tangan tersebut. Mereka membawa bukti-bukti kalau pembagian tanah itu timpang secara

nilai ekonomi dan menuduh ada unsur tipu muslihat dari adik bungsu saat musyawarah keluarga.

Pihak hakim sendiri waktu memeriksa surat pembagian waris kami yang dilegalisasi Pak Notaris itu posisinya begini, Mas: Hakim mengakui kalau tanda tangan di surat itu sah dan asli milik kami (karena sudah ada legalisasi dari Notaris), jadi kakak saya tidak bisa mengelak kalau dia memang pernah tanda tangan. Tapi, hakim juga menyatakan kalau dokumen itu bukan akta otentik, melainkan hanya surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Karena statusnya cuma dokumen di bawah tangan, kekuatan hukumnya tidak mutlak. Hakim akhirnya tetap membuka pintu lebar-lebar untuk memeriksa kebenaran isinya. Hakim mencocokkan dengan saksi-saksi dari desa, memeriksa lokasi tanah, sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa kesepakatan waris di bawah tangan itu dibatalkan demi hukum karena dinilai mengandung cacat kehendak dan ketidakadilan yang nyata. Surat bercap Notaris yang kami agung-agungkan itu ternyata rontok di persidangan, Mas."

- k. Dampak sosial dan kekeluargaan seperti apa yang **Bapak** rasakan setelah dokumen pembagian waris ini pecah menjadi sengketa hukum di pengadilan? Bagaimana pandangan lingkungan sekitar (tetangga/desa)?

Jawaban:

"Wah, kalau soal itu jangan ditanya lagi, Mas. Sakitnya luar biasa dan malunya tidak ketulungan. Hubungan persaudaraan kami bertiga bisa dibilang sudah mati, putus total. Jangankan mau tegur sapa, kalau

ketemu di jalan desa saja kami saling buang muka. Ibu kami yang sudah sepuh sampai jatuh sakit-sakitan karena kepikiran anak-anaknya salinguntut di pengadilan gara-gara warisan.

Di lingkungan desa Cawas sini, yang namanya sengketa tanah sampai ke meja hijau itu jadi bahan gunjingan tetangga berbulan-bulan. Kami dicap sebagai keluarga yang tidak bisa menjaga amanah orang tua, dibilang serakah, dan bikin aib kelurahan. Dampak sosialnya itu jauh lebih berat daripada kehilangan tanah itu sendiri, Mas. Setiap hari rasanya batin tidak tenang karena suasana rumah jadi panas."

1. Jika dihitung secara materiil dan waktu, seberapa besar kerugian yang harus **Bapak** tanggung akibat sengketa ini? Apakah biaya penyelesaian sengketa ini jauh melampaui biaya pembuatan akta otentik di awal?

Jawaban:

"Ini dia yang bikin saya paling menyesal seumur hidup, Mas. Dulu alasan kami pakai surat di bawah tangan lalu dilegalisasi itu kan biar hemat, cuma habis uang ratusan ribu rupiah untuk jasa administrasi di kantor Pak Notaris Agus. Kami pelit dan tidak mau keluar uang jutaan rupiah buat bikin Akta Pembagian Waris (APW) otentik yang resmi dari awal.

Tapi begitu sengketa ini masuk pengadilan? Kami harus bayar biaya pengacara yang habis belasan juta, belum lagi biaya operasional sidang, ongkos transportasi, bayar saksi, dan waktu kerja saya sebagai buruh yang hilang sehari-hari karena harus izin ke pengadilan. Kalau ditotal,

kerugian finansial kami sudah tembus puluhan juta rupiah. Uang itu kalau dipakai buat bikin akta otentik di awal, mungkin bisa dapat lima akta resmi dan masih sisa banyak, Mas. Niatnya mau hemat di awal, malah buntung habis-habisan di akhir."

- m. Berkaca dari pengalaman pahit sengketa waris yang sampai ke pengadilan ini, apa penyesalan terbesar **Bapak**, dan apa pesan atau edukasi hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat awam lainnya yang masih sering memilih jalur bawah tangan yang dilegalisasi?

Jawaban

*"Penyesalan terbesar saya adalah **terlalu pelit mengeluarkan biaya di awal dan sok tahu soal hukum**, Mas. Dulu pikiran kami kan yang penting hemat, cuma cari murah saja dengan melegalisasi surat di bawah tangan seharga ratusan ribu rupiah, daripada bikin Akta Pembagian Waris (APW) otentik yang biayanya jutaan. Tapi nyatanya? Begitu sengketa dan masuk pengadilan, biaya buat bayar pengacara, ongkos bolak-balik sidang, belum lagi hilangnya waktu kerja, itu nominalnya malah habis puluhan juta rupiah. Jauh lebih mahal dan menyiksa lahir batin.*

*Pesan saya buat orang-orang desa atau masyarakat awam lainnya, kalau urusan bagi-bagi tanah warisan peninggalan orang tua itu, tolong jangan main-main atau sekadar cari praktisnya. Jangan cuma pakai surat di bawah tangan lalu dilegalisasi ke Notaris hanya karena tergiur harga murah. Kalau ada modal, langsung saja minta dibuatkan **Akta***

***Pembagian Waris (APW) yang otentik** sejak awal di kantor Notaris. Biarkan Pak Notaris yang merumuskan kalimat hukumnya secara adil dan aman dari awal. Biarpun di awal terasa mahal, tapi itu adalah investasi ketenangan seumur hidup agar anak cucu kita besok tidak perlu saling tuntutan dan bermusuhan di pengadilan seperti keluarga saya."*

- n. Sebagai penutup, berkaca dari seluruh rangkaian peristiwa pahit ini, apa refleksi atau pesan hukum yang paling berharga yang bisa **Bapak** berikan untuk masyarakat luas, khususnya bagi pembaca skripsi ini nanti, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama?

Jawaban:

"Pesan saya lahir batin buat siapa saja yang sedang membaca skripsi Masnya ini, tolong jangan pernah main-main atau menyepelekan urusan pembagian warisan tanah. Jangan sesekali tergiur jalan pintas yang murah meriah dengan sekadar membuat surat di bawah tangan lalu dibawa ke Notaris cuma buat cari cap legalisasi, apalagi kalau kondisi keluarga sedang ada ganjalan atau ada saudara yang di perantauan. Cap legalisasi itu bukan jaminan benteng hukum yang melindungi isi surat kita kalau digugat.

Kalau ada modal, meskipun terasa berat di awal, kumpulkan uang keluarga dan langsung minta dibuatkan Akta Pembagian Waris (APW) yang otentik sejak awal di kantor Notaris yang tepercaya seperti Pak Notaris Agus. Biarkan Notaris yang memeriksa, merumuskan, dan mengunci kesepakatan itu dengan kekuatan hukum yang paling tinggi

dari awal. Biaya akta otentik yang mahal di awal itu sebetulnya adalah harga dari ketenangan batin, keamanan harta, dan keselamatan kerukunan anak cucu kita di masa depan. Jangan sampai nasib keluarga Anda hancur berantakan seperti keluarga saya hanya karena pelit di awal."